

APLIKASI KONSEP AKAD MURÂBAHAH PADA BPRS METRO MADANI CABANG KALIREJO LAMPUNG TENGAH

Siti Zulaikha dan Handayani

STAIN Jurai Siwo Metro
sitizulaikhayusuf@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai aplikasi konsep akad murâbahah pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah. Tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan responden sebagai informan dipilih melalui penelusuran orang-orang yang berkompeten dan dapat mewakili serta representatif dalam penggalan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, kegiatan interview dilakukan dengan pimpinan BPRS Metro Madani cabang Kalirejo Lampung Tengah, Admind Pembiayaan (bagian legal dan perikatan) pada pembiayaan murâbahah, AO (Account Officer). Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi konsep akad murâbahah pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah yaitu: Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, AO (Account Officer) melakukan analisis pembiayaan, setelah pembiayaan disetujui maka pihak bank segera menginformasikan kepada nasabah untuk melakukan akad, apabila bank memiliki barang murâbahah maka langsung dilakukan akad murâbahah. Namun, jika BPRS Metro Madani belum memiliki barang murâbahah, maka digunakan akad wakâlah

(walaupun pada dasarnya akad murâbahah juga dilaksanakan pada saat itu juga namun dengan format tanggal yang berbeda), Setelah penandatanganan akad selesai, selanjutnya dilakukan pencairan dana ke rekening nasabah, kemudian nasabah mendebet uang tersebut untuk membeli barang murabahah untuk dan atas nama bank. Tahap selanjutnya, yaitu penyerahan barang, yaitu apabila menggunakan akad wakâlah barang berpindah dari developer langsung ke nasabah. Namun, jika langsung menggunakan akad murâbahah barang berpindah dari developer ke bank, dan dari bank ke nasabah. Dan tahap terakhir yaitu, nasabah mulai melakukan pembayaran atau pengembalian dana berupa harga pokok ditambah dengan keuntungan bank yang sudah disepakati pada saat awal akad.

Kata Kunci: Akad dan murabahah

Abstract

This research aims to find out more about the concept application of Murabahah at BPRS Metro Madani Branch Kalirejo Central Lampung . This is a qualitative descriptive study using data collection techniques , interviews , observations and documentations . Determination of the respondents as informants were selected through a search of people who are competent and able to represent and representative in extracting the required information . In this case , the activities of interviews were done not only with the leaders of BPRS Metro Madani branch Kalirejo Central Lampung but also Admind Financing (legal section and engagement) on murâbahah financing and AO (Accounts Officer) . All these data are analyzed inductively. Based on the result of the research , there are some concepts application of Murabahah at BPRS Metro Madani Branch Kalirejo Central Lampung , they are: Customer apply for financing , AO (Accounts Officer) analyzes the financing. After funding is approved, the bank will immediately inform the client to perform the contract or akad , if the bank has the goods of murabaha, the contract is immediately done. However , if BPRS Metro Madani do not have goods

of Murabaha yet , wakalah here is used (although basically Murabahah is also carried out at that time but with different date formats) , after the signing of the contract completed , there will be disbursement of funds to the customer's account, then the customer debets the money to purchase murabahah goods for and on behalf of the bank . The next step is delivery of goods. If wakalah contract is used, the goods move from the developer to the customer. Otherwise, if murabahah contract is directly used, the goods will move from developer to the bank, and from the bank to the customer . The last step is the customers begin to make payments or refunds in the form of the cost plus an agreed bank profit at the beginning of the contract .

Keywords : Contract and murabahah

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi pionir dalam mengembangkan Perbankan Syariah di kawasan Asia Tenggara. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tergolong cepat dan pesat. Aset Perbankan Syariah di Indonesia yang berjumlah Rp. 1,79 triliun pada tahun 2000 berkembang menjadi Rp. 63,4 triliun pada akhir tahun 2009.¹ Dan per Oktober 2013 berdasarkan data Bank Indonesia (BI) tercatat aset Perbankan Syariah meningkat menjadi Rp. 235,1 triliun sehingga diketahui pertumbuhannya meningkat sekitar 131 kali lipat dalam kurun waktu 22 tahun sejak (tahun 1992). Dengan kondisi tersebut, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pada tahun 2014 aset Perbankan Syariah akan naik 19 hingga 29 %.²

Meskipun demikian, masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang berasumsi bahwa bank Syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim dibidang perbankan. Mereka berpendapat bahwa bank Syariah merupakan bank konvensional dengan istilah-istilah perbankan yang menggunakan istilah-istilah Islam.

¹ Muhammad, *Manajemen Bank syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 52

² www.kemenkeu.go.id, diakses pada (28-02-2014)

Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu penyaluran dana pada bank Syariah, yaitu melalui produk pembiayaan *murâbahah*. *Murâbahah* adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual-beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.³

Dalam operasionalnya BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah menyediakan berbagai produk pembiayaan IB sebagai berikut:

- (1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*murâbahah* dan *Istishna*),
- (2) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudhârabah*, *mudhârabah muqayyadah*, dan *musyarakah*,
- (3) Sewa menyewa (Pembiayaan *ijarah*, dan pembiayaan *ijarah multijasa*).⁴

Prinsip jual-beli *murâbahah* merupakan produk yang paling diminati oleh nasabah BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah.⁵ Hal tersebut dilihat berdasarkan data nasabah pembiayaan pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah. Sebagai berikut:

NO	Produk Pembiayaan	Bulan			
		Jan	Feb	Mar	Apr
1	Murâbahah	14	11	9	13
2	Isthisna	0	1	0	0
3	Mudhârabah	0	0	0	0
4	Mudhârabah Muqayyadah	0	0	0	0
5	Musyarakah	0	0	0	0

Tabel 1
Data Nasabah Pembiayaan BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah Tahun 2014⁶

³ Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 65

⁴ Dokumentasi, *Brosur BPRS Metro Madani*, Tahun 2014

⁵ Wahyu Agung Saputro, Kepala Cabang BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah, *Wawancara*, Rabu, 12 Maret 2014

⁶ Herwinda, Admind Pembiayaan BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah, *Wawancara*, Rabu, 23 Maret 2014

Aplikasi konsep akad pada pembiayaan *murâbahah* tersebut, dilakukan dengan dua model. Model pertama: dilakukan dengan menggunakan akad *murâbahah* yang disertai dengan akad *wakâlah* kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank. Model kedua: langsung dilakukan dengan akad *murâbahah*.⁷ Akad *murâbahah* dengan menggunakan akad *wakâlah* lebih sering digunakan oleh BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah. Karena, tidak adanya persediaan terhadap barang yang diinginkan oleh calon nasabah *murâbahah*.⁸ Maka, dengan digunakannya akad *wakâlah* tersebut, BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah baru bisa melaksanakan akad *murâbahah* setelah barang *murâbahah* selesai dibeli dan bank mendapatkan kepemilikan serta penguasaan atas barang *murâbahah*. Namun, dalam aplikasi konsep akadnya BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah melakukan akad *wakâlah* dan akad *murâbahah* pada waktu yang sama.⁹ Berdasarkan data tersebut, makalah dengan judul aplikasi konsep akad *murâbahah* pada BPRS Metro Madani Cabang kalirejo Lampung Tengah menjadi penting bagi peneliti untuk diteliti, guna mengetahui lebih dalam mengenai aplikasi konsep akad *murâbahah* pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah.

Penelitian lapangan ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya menguraikan atau memaparkan situasi suatu kejadian yang diteliti berdasarkan data hasil survey dan membandingkannya dengan teori yang ada.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data primer dari pihak pengelola BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah yaitu, pimpinan BPRS Metro Madani cabang Kalirejo Lampung Tengah, Admind Pembiayaan (bagian

⁷ *Ibid.*;

⁸ *Ibid.*;

⁹ Herwinda, Admind Pembiayaan BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah, *Wawancara*, Rabu, 12 Maret 2014

legal dan perikatan) pada pembiayaan *murâbahah*, AO (*Account Officer*).

Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder dan merujuk pada literatur yang berkaitan dengan masalah aplikasi konsep akad *murâbahah*. Informasi peneliti peroleh dari berbagai sumber kepustakaan, dokumen-dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan, maka peneliti menggunakan metode wawancara. Penentuan responden sebagai informan dipilih melalui penelusuran orang-orang yang berkompeten dan dapat mewakili serta *representatif* dalam penggalian informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, kegiatan *interview* dilakukan dengan pimpinan BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah, admind pembiayaan (bagian perikatan dan legal), dan AO (*Account Officer*). Dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin.

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengamati tentang bagaimana aplikasi konsep akad *murâbahah* yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah.

Pembahasan

A. Pengertian Akad

Secara bahasa akad mempunyai beberapa arti diantaranya yaitu mengikat, yang artinya mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.¹⁰ Artinya, akad mengimplikasikan kewajiban yang muncul dari perjanjian bersama, karena ada pengikatan terhadap niat dan juga pernyataan dari kedua belah pihak.

Menurut terminologi Ulama Fiqih, pengertian akad adalah "perikatan yang ditetapkan dengan *ijâb-qabûl* berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya".¹¹ Dengan demikian, *ijâb-qabûl* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 44

¹¹ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44

menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara.

Dasar Hukum Akad

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"...
(QS Al-Maidah:1).¹²

Akad (perjanjian) yang dimaksud dari ayat tersebut di atas, yaitu di mana Allah menyuruh agar hamba-hambaNya memenuhi janji prasetia terhadap Allah dan perjanjian-perjanjian yang mereka buat kepada sesamanya.¹³ Agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atas dasar kezhaliman.

B. Syarat dan Rukun Akad

Ulama fiqih menetapkan bahwa, akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.¹⁴

1. Syarat Akad

Akad mempunyai syarat yang ditentukan oleh Syariah yang wajib disempurnakan, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum (*mukallaf*).
- b. Objek akad tidak bertentangan dengan Syariah serta berbentuk harta dan dapat dinilai dengan harta, serta dimiliki.
- c. *Shighât* (ada lafal *ijâb* dan *qabûl*). Lafal *ijâb* yaitu suatu pernyataan atau penawaran yang dibuat terlebih dahulu

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, alih bahasa: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI (Semarang: PT Karya Toha Putra, tt), h. 156

¹³ *Ibid.*, h. 155

¹⁴ Muamalat Institute, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Praktisi*, (ttp: tnp, tt), h. 30

¹⁵ Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah*, (Solo: Aqwam, 2011),h. 22-23

untuk menciptakan kewajiban, sedangkan *qabûl* adalah pernyataan penerimaan atas penawaran yang diberikan.

2. Rukun Akad

Rukun adalah tiang, sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perbuatan.¹⁶ Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Dua pihak atau lebih yang melakukan akad, pihak ini ialah seseorang yang secara langsung terlibat dalam akad. Pihak tersebut dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut:
 - a. Mampu membedakan yang baik dan yang buruk, pihak tersebut berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekak.
 - b. Bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan.
 - c. Akad dianggap berlaku bila tidak memiliki pengandaian yang disebut *khiyâr* (hak pilih).
2. Objek akad (transaksi), yaitu barang yang dijual dalam akad jual-beli. Dalam hal tersebut juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:
3. Barang tersebut harus suci. Oleh sebab itu akad tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara *dzati*, seperti bangkai.
4. Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan.
5. Komoditas harus bisa diserahkan terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada.
6. Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan.
7. Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan

¹⁶ *Ibid.*, h. 35

¹⁷ Shalah ash-Shawi. Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.27

akad jual-beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung. Dan harus mengetahui ukuran, jenis serta kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada dilokasi transaksi.

8. Lafazh (*shighât*) akad, adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya serta mengandung serah terima (*ijâb-qabûl*).

Dengan terpenuhinya syarat dan rukun tersebut di atas, dalam setiap transaksi perbankan Syariah, maka kegiatan tersebut dinyatakan sah karena perikatan telah dilakukan sesuai dengan Syariah.

C. Pengertian Murâbahah dan Dasar Hukum Murâbahah

1. Pengertian Murâbahah

Salah satu kegiatan muamalah yang paling populer digunakan oleh perbankan Syariah adalah, dengan jual-beli *Murâbahah*. *Murâbahah* adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual-beli barang dengan menyertakan harga pokok barang dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁸ Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, maka karakteristik *murâbahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹⁹ Kemudian bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga jual yaitu harga pokok barang ditambah keuntungan. Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut

¹⁸ Muhamad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 65

¹⁹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 103

dari pihak ketiga untuk dan atas nama bank. Untuk kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah.

2. Dasar Hukum Murâbahah

Dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebijakan tidaklah bersifat Islami. Meskipun Al-Quran tidak pernah secara langsung membicarakan *murâbahah* meski di sana ada sejumlah acuan tentang jual-beli, laba-rugi, dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada Hadis yang memiliki rujukan langsung kepada *murâbahah*, maka para *fuqaha* membenarkan *murâbahah* dengan dasar yang lain.²⁰ Yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran Surah Al-Baqarah [2]:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“... Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *riba*...”²¹

Maksud dari ayat tersebut di atas, bahwa Allah telah menghalalkan keuntungan melalui perniagaan, yakni jual-beli dan mengharamkan *riba* atas bunga yang diambil oleh pemilik hutang, karena orang yang berhutang menunda tempo dan menangguhkan pembayaran hutangnya. Allah berfirman bahwa kedua jenis keuntungan itu tidaklah sama, yakni penambahan harta pada satu sisi berasal dari jual-beli dalam jangka tertentu dan pada sisi lain keuntungan melalui penundaan pembayaran yang telah jatuh tempo.²²

b. Al-Quran Surah AN-Nisa [4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ

²⁰ *Ibid.*;

²¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 122

²² Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual-Beli dan Riba Dalam Syariat Islam*, (Solo: At-Tibyan, 2002), h. 55

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...” (QS AN-Nisa:29).²³

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil,²⁴ baik karena ada unsur *riba* atau yang lainnya yang tidak diperbolehkan dalam Syariah. Dan segala transaksi yang didasari faktor saling meridhai adalah boleh, kecuali jika terdapat ajaran Syariat yang mengharamkannya.

c. Hadis Nabi riwayat al-Bazzar:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ {عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ} رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.²⁵

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih.” Riwayat al-Bazzar. Hadis shahih menurut Hakim.”²⁶

Maksud dari hadis tersebut di atas, yaitu tentang metode yang dianjurkan dalam melakukan jual-beli juga

²³ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 122

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 27

²⁵ Hadis Riwayat al-Bazzar, hadis shahih menurut Hakim. Sumber kitab *Bulughul Marâm Min Adillatil Ahkâm*, Hadis No.800

²⁶ Alhafish Ibn Hajar Al’ Asqalani, *Bulughul Marâm Min Adillatil Ahkâm*, alih bahasa: A. Hassan, *Terjemah Bulughul Marâm*, Cet. XXVIII (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), h. 341

dikaitkan dengan akhlak atau etika, sehingga dalam meraih keuntungan bukanlah atas dasar kezhaliman atau merugikan pihak lain.²⁷

d. Fatwa DSN-MUI

Merujuk Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang *murâbahah* bahwa:

“Mayoritas ulama tentang kebolehan jual-beli dengan cara *murâbahah*(Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, juz 2, hal.161; lihat pula al-Kasani, *Bada’i as-sana’i*, juz 5 Hal. 220-222)”.²⁸

Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 Memberikan ketentuan tentang *murâbahah* yaitu sebagai berikut:²⁹

Ketentuan umum *murâbahah* dalam Bank syariah:

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murâbahah* yang bebas *riba*.
- b) Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang

²⁷ Muamalat Institute, *op.cit*, h. 33

²⁸ Tim penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi ke Empat

²⁹ *Ibid.*;

diperlukan.

- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *murâbahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Ketentuan *murâbahah* kepada nasabah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang,
- d. Telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- e. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- f. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- g. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- h. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka
- i. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

- j. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

C. Syarat dan Rukun Murâbahah

1. Syarat Murâbahah

- a. Penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.³⁰

2. Rukun Murâbahah

- a. Pelaku akad, yaitu *bâi'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytar* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- c. *Shighât*, (*ijâb* dan *qabûl*). Yaitu, ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya, serta mengandung serah terima.³¹

Rukun merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.³² Maka kedua komponen tersebut

³⁰ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 151

³¹ *Ibid.*;

³² Gemala Dewi, *Pengertian, Unsur-Unsur, Rukun & Syarat Akad Bahan Ajar Kuliah Hukum Perikatan Islam FHUI*, (ttp: tnp, 2011, h. 1


merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan sebuah akad (*murâbahah*) untuk menentukan sah atau tidaknya akad yang telah dilakukan.

D. Jenis-Jenis Murâbahah

Berdasarkan jenisnya *murâbahah* terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Murâbahah dengan pesanan* (*murâbahah to the purchase order*).

Dalam *murâbahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murâbahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Jika bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.³³




Gambar 2: Mudharabah dengan pesanan

2. Murâbahah Tanpa Pesanan

Murâbahah jenis ini bersifat tidak mengikat karena barang sudah dimiliki oleh penjual.

³³ Sri Nurhayati. Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 163

³⁴ *Ibid.*;



Gambar 3: Murâbahah Tanpa Pesanan³⁵

E. Akad Murâbahah

Akad *murâbahah* adalah perjanjian jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murâbahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³⁶

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami akad *murâbahah* merupakan perjanjian atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang pembayaran atas akad jual-beli tersebut dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

Aplikasi konsep akad pada pembiayaan *murâbahah* pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah dilakukan dengan dua model. Model pertama: dilakukan dengan menggunakan akad *murâbahah* yang disertai dengan akad *wakâlah* kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank. Model kedua: langsung dilakukan dengan akad *murâbahah*.³⁷


Dalam konteks tersebut di atas, peneliti akan mengilustrasikan aplikasi konsep akad *murâbahah* dalam objek

³⁵ *Ibid.*;

³⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 229

³⁷ Wahyu Agung Saputro, *op.cit.*

murâbahah yang berbeda, karena pelaksanaan model akad pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah ditentukan berdasarkan objeknya. Berikut ilustrasi dari dua model aplika konsep akad *murâbahah* yang dipraktikkan oleh BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung tengah:



Gambar 4³⁸

Aplikasi Pembiayaan Murâbahah Dengan Akad Wakâlah

Keterangan sebagai berikut:

1. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian ATK dan kertas sebesar Rp. 50.000.000,- kepada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah dengan membawa semua berkas-berkas yang dibutuhkan.
2. BPRS Metro Madani menyetujui permohonan pembiayaan untuk pembelian ATK dan Kertas seharga Rp. 50.000.000, kemudian dilakukan akad *wakâlah* sekaligus akad *murâbahah*, selama 12 bulan. Untuk pembelian ATK dan kertas dengan total pembiayaan sebesar Rp. 57.600.000,- (sudah termasuk keuntungan bank sebesar Rp. 7.600.000,-). Serta penandatanganan surat kuasa jual, dan surat pengakuan hutang. (catatan: meskipun pelaksanaan akad *wakâlah* dengan *murâbahah* dilakukan dalam satu waktu,

³⁸ Ibid.

tanggal antara akad *wakâlah* dengan *murâbahah* dibuat berbeda, tanggal pada akad *wakâlah* dibuat tiga hari lebih dahulu dibandingkan dengan akad *murâbahah*).


3. Setelah akad selesai dilanjutkan dengan penyerahan atau pencairan dana ke rekening nasabah.
4. Kemudian nasabah mendebit uang tersebut yang selanjutnya nasabah diminta untuk membeli barang atau objek *murâbahah* kepada *developer* sebesar Rp.50.000.000,-.
5. Penyerahan atau pengiriman barang langsung dari *developer* kepada nasabah,
6. Nasabah menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi asli atas pembelian barang kepada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah. Dalam hal ini, BPRS Metro Madani Cabang kalirejo memberikan batas waktu peyerahan bukti pembelian, yaitu tiga hari setelah dana disalurkan.
7. Nasabah mulai melakukan pembayaran atau pengembalian dana berupa harga pokok. Dengan margin keuntungan sebesar Rp. 7.600.000,- kepada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah hingga sebelas bulan ke depan.³⁹

Aplikasi konsep akad *murâbahah* dengan menggunakan akad *wakâlah* yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani Cabang kalirejo Lampung Tengah seperti yang telah diilustrasikan di atas, merupakan model akad yang paling sering digunakan oleh BPRS Metro Madani. Yaitu, dengan cara nasabah membeli sendiri barang yang diinginkan, hal ini terjadi karena kebutuhan barang yang diinginkan oleh *musytari* (pembeli) bervariasi, terutama untuk kebutuhan modal kerja. Dan bagaimanapun *bai'* (penjual) harus memberikan pelayanan terbaik dan tidak mengecewakan *musytari* (pembeli), seperti untuk menghindari ketidaksesuaian atas barang yang dibeli oleh *bai'* (penjual) atas kriteria atau spesifikasi barang yang dikehendaki oleh *musytari* (pembeli), sehingga penggunaan akad *wakâlah* tersebut, dianggap sebagai cara yang

³⁹ Ibid.;

paling praktis dan efisien untuk pelaksanaan pembiayaan pada akad *murâbahah*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, BPRS Metro Madani selaku *bai'* (penjual) membolehkan *musytari* untuk membeli barang yang diinginkan kepada *developer* dengan cara *bai'* memberikan kuasa kepada *musytari* dengan *wakâlah*.



Gambar 5⁴⁰

Aplikasi Konsep Akad Dengan Murâbahah

Keterangan sebagai berikut:

1. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian Motor Beat-FI CW seharga Rp. 13.500.000,- kepada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah dengan membawa semua berkas-berkas yang dibutuhkan.
2. BPRS Metro Madani menyetujui permohonan pembiayaan, kemudian BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah melakukan pembelian Motor Beat-FI CW yang diminta nasabah kepada *developer* sebesar Rp.13.500.000,-
3. Setelah itu dilakukan akad pembiayaan berdasarkan prinsip *murâbahah* selama 12 bulan untuk pembelian Motor Beat tersebut, dengan total pembiayaan sebesar Rp. 15.552.000,-.

⁴⁰ Ibid.;

(sudah termasuk keuntungan bank sebesar Rp. 2.052.000,-)

4. Ketika terjadi akad maka kepemilikan barang langsung berpindah dari penjual kepada pembeli.
5. Penyerahan atau pengiriman barang dari *developer* kepada bank, dan kemudian bank mengirim kepada nasabah,
6. Nasabah menerima barang berupa Motor Beat sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati pada awal akad antara BPRS Metro Madani dengan nasabah.
7. Nasabah mulai melakukan pembayaran atau pengembalian dana berupa harga pokok ditambah dengan margin keuntungan sebesar Rp.1.296.000,- kepada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah hingga sebelas bulan ke depan.⁴¹

Secara teori pelaksanaan berdasarkan ilustrasi tersebut di atas, adalah yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Karena kepemilikan barang sudah ada pada saat BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah melaksanakan akad *murâbahah*. Namun dalam praktiknya pembiayaan dengan model aplikasi konsep akad langsung dengan *murâbahah* hanya dapat digunakan pada saat BPRS Metro Madani memiliki barang atau menjalin kerja sama dengan *developer* atas barang yang akan dijadikan sebagai objek *murâbahah*. Hal tersebut, terjadi karena BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah tidak memiliki persediaan barang sendiri dan kurangnya menjalin kerjasama dengan agen investasi yang memiliki barang sebagai objek jual-beli *murâbahah*.

Beberapa jenis objek *murâbahah* yang pernah digunakan dalam pembiayaan *murâbahah* oleh BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah yaitu, untuk modal usaha, renovasi, pembelian rumah, pembelian tanah, dan kendaraan. Tidak ada pembatasan terkait dengan objek jual-beli *murâbahah* tersebut di atas, kecuali barang yang dilarang oleh Islam untuk diperjual-belikan seperti minuman keras.⁴²

Kesimpulan

⁴¹ *Ibid.*;

⁴² *Ibid.*, Jum'at, 13 Juni 2014

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, aplikasi konsep akad *murâbahah* pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah, sebagai berikut:

1. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan membawa semua berkas yang dibutuhkan.
2. AO (*Account Officer*) melakukan analisis pembiayaan dalam bentuk memorendum pembiayaan, untuk diajukan ke pimpinan cabang atau direksi.
3. Apabila pembiayaan disetujui, maka setelah itu calon nasabah dikonfirmasi untuk melaksanakan akad.
4. Apabila BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah Memiliki barang atau menjalin kerja sama dengan *developer* atas barang yang dibutuhkan nasabah, maka akad yang dilaksanakan langsung dengan *murâbahah*.
5. Apabila BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah belum memiliki barang atau kerjasama dengan *developer* atas barang yang akan dijadikan sebagai objek *murâbahah*. Maka, BPRS Metro Madani Cabang kalirejo Lampung Tengah menggunakan akad *wakâlah*. Walaupun pada dasarnya akad *murâbahah* juga dilaksanakan pada saat itu juga namun dengan format tanggal yang berbeda. Setelah penandatanganan akad selesai, setelah itu dilakukan pencairan dana ke rekening nasabah untuk selanjutnya nasabah mendebit uang tersebut untuk membeli barang *murabahah* untuk dan atas nama bank.
6. Penyerahan barang, yaitu apabila menggunakan akad *wakâlah* barang berpindah dari *developer* langsung ke nasabah. Namun, jika langsung menggunakan akad *murâbahah* barang berpindah dari *developer* ke bank, dan dari bank ke nasabah.
7. Nasabah mulai melakukan pembayaran atau pengembalian dana berupa harga pokok ditambah dengan keuntungan bank yang sudah disepakati pada saat awal akad.

Berdasarkan Aplikasi konsep akad *murâbahah* pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah tersebut di

atas, belum sesuai dengan ketentuan Syariah. Karena BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah tidak komitmen terhadap pelaksanaan akad *murâbahah*, yaitu dengan melaksanakan akad *murâbahah* sebelum objek *murâbahah* ada dalam penguasaan BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah.

Terjadinya aplikasi konsep akad yang demikian, tidak lepas dari adanya kendala yang dihadapi oleh BPRS Metro Madani cabang Kalirejo Lampung Tengah dalam penerapan akad *murâbahah*. Yaitu, belum siapnya Sumber Daya manusia (SDM) BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah dalam melaksanakan kegiatan perbankan yang sesuai dengan sistem Syariah, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan *murâbahah* dan BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo kurang menjalin kerjasama dengan agen investasi atas objek *murâbahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- Alhafish Ibn Hajar Al' Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Alih Bahasa: A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. XXVIII (Semarang: CV Penerbit Diponegoro, 2011)
- Bagya Agung Prabowo, *Jurnal Hukum E-Book*, (Yogyakarta: UII Press 2009)
- Dedi Nastain, AO (*Account Officer*) BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah, *Wawancara*, Senin, 28 April 2014
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Alih Bahasa: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI, (Semarang: PT Karya Toha Putra, tt)
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Pengertian, Unsur-Unsur, Rukun & Syarat Akad Bahan Ajar Kuliah*

- Hukum Perikatan Islam FHUI*, (tt: tp, 2011)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Herwinda, Admind Pembiayaan (Bagian Perikatan dan Legal), *Wawancara*, (Senin, 28 April 2014)
- Muhamad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muhammad, *Bank syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005)
- Manajemen Bank syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011)
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2000)
- Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah*, (Solo: Aqwam, 2011)
- Muamalat Institute, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Praktisi*, (ttp: tnp, tt)
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)
- Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro)
- Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Shalah ash-Shawi. Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual-Beli dan Riba Dalam Syariat Islam*, (Solo: At-Tibyan, 2002)
- Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian ekonomi* (Yogyakarta: Prudent Media, 2013)
- Sri Nurhayati. Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
- Tim penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*,

Edisi ke Empat

Usman Rianse, Abdi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi Cet. Ke-3*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008)

Veithzal Rivai. Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Wahyu Agung Saputro, Kepala Cabang BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah, *Wawancara*, Senin, 28 April 2014

www.kemenkeu.go.id, diakses pada 28-02-2014

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

EKONOMI ISLAM DALAM PERSFEKTIF EKONOMI GLOBAL

Azmi Sirajuddin

STAIN Jurai Siwo Metro
Email: azmi@yahoo.com

Abstrak

Membahas tentang ekonomi dalam suatu negara, sangat penting untuk terlebih dahulu memahami tentang kondisi ekonomi dalam negara tersebut. Melalui ekonomi, suatu negara dapat menyejahterakan penduduknya terutama ekonomi Islam yang memberi perhatian kepada setiap muslim agar memiliki ekonomi yang lebih baik dalam hidup dan keluarganya. Indonesia memiliki penduduk muslim paling banyak jika dibandingkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Ekonomi Islam memberikan banyak fungsi dan manfaat untuk muslim dan setiap negara muslim. Karena hal ini mengajarkan kita bagaimana berhemat dan mendukung setiap muslim untuk mempelajari ilmu ekonomi. Ekonomi Islam adalah ekonomi global karena bertujuan agar mendapatkan kesejahteraan secara merata. Ekonomi Islam hadir bertujuan untuk menghindari krisis keuangan yang sering dihadapi negara-negara muslim. Dengan adanya perbankan syariah akan membantu mengurangi masalah ekonomi yang ada. Bank syariah adalah bank yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu bank yang mengikuti aturan-aturan syariah, terutama bagaimana membuat transaksi syariah, penentuan harga bank syariah yang didasarkan pada kesepakatan antara bank dan orang yang menabung di bank. Jadi ekonomi

Islam dapat diterima oleh semua orang dan semua negara di dunia, inilah yang disebut ekonomi global dalam Islam.

Kata kunci: *Ekonomi , Global , Ekonomi Islam .*

Abstract

Discussing about economy of a country is very important to understand about the economy of a country. By economy, a country can give welfare and gratification to its population especially islamic economy concerns to every muslim to have a good economy in his life and family. Indonesia has the most muslim compared to other countries all over the world. Islamic economy gives many functions and benefits to a muslim and every muslim country. Because it teaches us how to be economical or economize and encourages to a muslim to study economics. The islamic economy is the global economy. It is caused by its functions to be average in gaining on economy. The islamic economy avoids financial crisis for every country of a muslim country. With appearing of syariah banking makes the economic problems are decreasing, syariah bank is a bank with its operation is suitable with principal of Islam. The meaning is a bank with its operation follows the regulations of syariah. Especially how to make transaction of syariah, determination of price of syariah bank is based on an agreement between a bank and depositors. So islamic economy can be receipt by all people and all countries in the world, this is the global Economy in Islam.

Keyword : *Economy, Global, Islamic economy.*

Pendahuluan

Ekonomi mempunyai peranan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini. Allah menciptakan alam semesta berikut segala isinya agar dikelola oleh manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia jika manusia selalu patuh kepada sunnatullah. Namun

apa yang terjadi? Manusia selalu merusak alam semesta yang mengakibatkan semua yang ada di muka bumi ini tidak mendapatkan tempat sesuai dengan aturan Tuhan. Demikian pula dalam bidang perekonomian di mana manusia harus menjaga sumber alam baik yang ada di daratan maupun di lautan agar ke dua sumber tersebut terjaga dan tertata rapi demi kebaikan manusia itu sendiri. Bidang perekonomian sangat signifikan untuk dilestarikan dan dikembangkan dengan menggunakan ilmu dan teknologi namun tidak melupakan ajaran agama.¹ Jika perekonomian suatu bangsa baik dan maju serta diikuti kepatuhan kepada ajaran Allah maka manusia akan menikmati perekonomian tersebut yang menunjang kehidupan baik berbangsa (bernegara) maupun bermasyarakat. Ekonomi baik yang dimiliki secara pribadi maupun negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang keutuhan rumah tangga dan negara. Islam adalah agama yang sempurna di mana ajaran Islam dalam bidang ekonomi memberikan porsi yang sangat penting bagi kelestarian manusia baik secara individu maupun bermasyarakat apa lagi dalam kancah negara. Ekonomi Islam adalah ekonomi samawi yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, yaitu Muhammad SAW. Beliau memberikan suritauladan dalam melakukan transaksi ekonomi baik ketika beliau menjadi pedagang maupun hidup di masyarakat muslim dan khususnya ketika beliau hidup di tengah-tengah keluarganya. Dimensi ekonomi Islam adalah dimensi ekonomi global yang berarti ekonomi Islam membawa kemaslahatan baik duniawi maupun ukhrawi. Ekonomi Islam tidak mengenal monopoli, serakah, penindasan dan penipuan, namun ekonomi Islam menjauhkan semua hal tersebut di atas. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis sangat tertarik untuk menulis dalam bentuk kajian berdasarkan ekonomi Islam dan kajian dalam bentuk pengalaman di lapangan. Sosiologi hukum yang memperhatikan hukum tersebut dipatuhi oleh masyarakat atau tidak khususnya sosiologi ekonomi Islam di mana masyarakat muslim ketika melakukan transaksi mereka patuh kepada hukum Allah, yaitu mereka melakukan transaksi berdasarkan syar'i baik mikro maupun makro. Sekarang kita lihat bahwasanya ekonomi

¹Syafruddin Prawiranegara. Sistem Ekonomi Islam, h. 56

bernuansa syariah telah muncul di mana-mana dari belahan dunia. Di Indonesia lembaga keuangan syariah bermunculan di mana-mana dan lembaga keuangan ini ternyata dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Ini adalah kenyataan yang nyata bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi global. Pemahaman dalam bidang Ekonomi Islam dewasa ini sangat urgent, oleh karena itu, Kemenag harus bekerja keras mendirikan Perguruan Tinggi Islam yang berkompetensi dan berdaya saing dalam memahami Ekonomi Islam yang dapat diterima secara global (universal).²

Ekonomi dalam Al Quran merupakan tuntunan hidup yang mendasar dalam aktivitas ekonomi dan bersifat saling terkait dengan pemikiran dimensi kehidupan yang lain. Manusia sebagai makhluk yang membutuhkan kehidupan yang baik, maka konsep ekonomi Islam adalah mengajak seorang muslim untuk bekerja semaksimal mungkin seakan ia akan hidup panjang dan ia harus mengerjakan amalan-amalan akhirat seakan ia akan mati besok.³ Itu berarti ekonomi Islam tidak hanya untuk mencari dunia saja namun kampung akhirat harus lebih diutamakan. Dalam ekonomi Islam seorang muslim bekerja jujur, keras, cerdas, disiplin, dengan demikian seorang muslim dapat memberikan yang terbaik ketika terjadi transaksi ekonomi. Ini menunjukkan ekonomi Islam mengutamakan kemaslahatan umat secara global.⁴

Ekonomi Islam adalah sebuah subsistem yang saling terkait dengan subsistem lainnya dalam kehidupan, baik pemikiran dalam bidang politik, sosial, budaya, ataupun etika kehidupan. Pemikiran ekonomi merupakan salah satu pilar dari bangunan sistem kehidupan yang bersumber dari Al Quran, sebuah konsep yang merupakan bagian dari sistem kehidupan yang komprehensif dan holistik. Sistem ekonomi tidaklah hadir dalam ruang kosong dan berdiri sendiri, namun ia akan saling terkait dengan subsistem kehidupan lainnya. Pemikiran ekonomi yang terdapat dalam Al-Quran akan senantiasa berhubungan dan saling menopang dengan subsistem kehidupan lainnya guna mewujudkan sebuah sistem

²Ibid. h. 49

³Mohammad Daud Ali. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988), h.220

⁴Ibid. h. 225

kehidupan yang integratif.⁵ Tuntunan Islam yang tertuang dalam Al-Quran merupakan way of life bagi kehidupan seorang muslim, juga sebuah sistem kehidupan yang dapat diyakini sebagai 'peta' untuk menuju kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Sistem kehidupan Islam memiliki beberapa konsep dasar, prinsip, serta aturan yang bersifat global dan detil yang akan memberikan tuntunan bagi detil kehidupan manusia. Aturan yang ada, bersumber dari Al-Quran sebagai sumber utama, serta hadist-hadist Nabi. Kedua sumber tersebut memberikan tuntunan dasar bagi kehidupan manusia, dan telah terbukti berhasil diterapkan dalam kehidupan Nabi dan kedua khalifah yang pertama.

Islam bukanlah konsep kehidupan yang bersifat statis, stagnan dan tidak bisa mengikuti perkembangan dan perubahan zaman, namun prinsip kehidupan yang terdapat dalam Islam merupakan sebuah tatanan yang bersifat dinamis dan mampu bergerak untuk mengikuti dinamika kehidupan. Aturan Islam disinyalir mampu berfluktuasi seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan-kebutuhan akan sebuah pembaharuan. Konsep Ekonomi Islam mampu untuk di-up grade sesuai dinamika kebutuhan manusia yang senantiasa berubah, memberikan solusi dan alternatif atas segala persoalan hidup manusia, tentunya tetap bersandar pada aturan-aturan dasar Islam. Adanya perubahan dalam dimensi kehidupan manusia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, menuntut Islam untuk menghadirkan aturan dan rambu-rambu dasar dalam operasionalnya. Islam akan berinteraksi secara integratif dengan perubahan yang ada, dan selanjutnya akan mampu memberikan alternatif hukum dan aturan dasar yang harus diperhatikan oleh manusia. Hukum dan aturan-aturan Islam mempunyai elastisitas terhadap pembaharuan dan perubahan, ia akan bergerak secara linear dengan perkembangan dan dinamika kehidupan manusia, terdapat 'korelasi positif' antara aturan Islam dengan beragamnya perubahan dalam setiap dimensi kehidupan manusia.

Elastisitas aturan Islam semakin dituntut untuk hadir dalam kehidupan, seiring dengan munculnya peradaban baru yang hidup berdampingan dengan komunitas muslim. Peradaban

⁵ Ibid. h. 227

tersebut membawa perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam setiap dimensi kehidupan, hadirnya fenomena ini memaksa aturan Islam untuk memberikan pernyataan sikap yang jelas terhadap perubahan. Dalam masyarakat muslim telah terjadi proses asimilasi budaya setempat dengan budaya baru, hasil dari 'perselingkuhan budaya' tersebut, menuntut adanya sikap yang tegas dari Islam, baik yang berupa hukum atau aturan dasar, maupun batasan-batasan yang harus diperhatikan. Dalam bidang ekonomi misalnya, aktifitas ekonomi dalam komunitas muslim telah terinfiltrasi dengan nilai-nilai kapitalis ataupun sosialis, sehingga menuntut Islam untuk menghadirkan sistem ekonomi alternatif yang dapat dijadikan sebagai pilihan, akhirnya muncul sistem ekonomi Islam atau prinsip dasar Islam dalam kegiatan ekonomi.⁶

Prinsip dasar ekonomi yang terdapat dalam Al-Quran hanyalah satu, namun ia bersifat universal. Dalam arti, semua masyarakat muslim harus mengikuti aturan tersebut dalam menjalankan aktivitas ekonomi, namun dalam tataran aplikasinya bisa mengambil kebijakan tertentu disesuaikan dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Untuk mengimplementasikan prinsip dasar ekonomi dalam Al-Quran, bisa jadi berbeda antara satu negara dengan negara lain, hal itu dikarenakan terdapat perbedaan konteks ataupun situasi masyarakat yang melatarbelakanginya. Dalam kehidupan ekonomi masyarakat muslim yang paling penting adalah perlu dirumuskannya kaidah, konsep dasar, serta tujuan-tujuan yang harus dicapai sistem ekonomi Islam, tentunya hal itu bersumber dari hukum-hukum Islam yang bersifat kekal dan abadi. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya dari intelektual muslim guna merekonstruksi persoalan dimaksud, dengan melakukan penelitian, kajian dan analisis teks-teks ekonomi yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist Nabi. Nilai-nilai yang mampu dikaji dari kedua sumber tersebut, diharapkan bisa bersenyawa dengan realitas yang ada, sehingga akan melahirkan peradaban baru dalam kehidupan manusia yang syarat dengan

⁶ M. Kamal Hassan. *Beberapa Pengamatan Umum tentang Ilmu-ilmu Kemasyarakatan dan Pengajian Islam dalam Konteks Pembangunan Negara*. Makalah Seminar Cet II, (Bangi: UKM, 1980).

norma dan etika.⁷

Sampai dewasa ini, terdapat dua mainstream sistem ekonomi yang diterapkan dalam kehidupan, yaitu sistem kapitalis dan sosialis, kemudian disusul oleh hadirnya sistem ekonomi Islam yang dijadikan sebagai salah satu alternatif. Dalam perjalanan sejarah, ideologi yang dibawa oleh sistem sosialis mengalami stagnansi dan tidak mampu menjawab perubahan zaman. Ideologi ekonomi yang dibawa dalam kehidupan, tidak mampu mengkomodir persoalan-persoalan mendasar dan kebutuhan manusia, dan akhirnya mengalami keruntuhan. Sistem sosialis (bisa disebut juga dengan sistem komunis) pertama kali diperkenalkan di Uni Soviet sekarang Rusia, di mana sistem ini mempunyai prinsip dasar untuk tidak mengakui adanya kepemilikan dan kebebasan individu dalam berekonomi, serta dinafikannya kehadiran pasar bebas dalam aktivitas ekonomi. Dalam sistem ini, manusia sebagai pelaku ekonomi tidak mempunyai kebebasan untuk menjalankan hak-haknya, kebebasan, kehormatan dan hak-hak manusia dikorbankan demi menegakkan nilai-nilai sosialis yang ditawarkan oleh Karl Marx.⁸ Dengan terpasungnya kebebasan dan hak-hak manusia dalam berekonomi merupakan langkah awal yang akan menggiring sistem tersebut ke ambang kehancuran, karena seperti yang telah disadari bahwa elemen itu merupakan sesuatu yang asasi dalam kehidupan manusia, dan kita tidak bisa menafikannya. Akhirnya, terdapat pergolakan dari masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini telah dikebiri, terjadi perlawanan terhadap sistem yang ada guna meraih nilai-nilai kebebasan dan kehormatan mereka sebagai sosok manusia. Sebagai makhluk, manusia merasa memiliki 'nilai' yang tidak bisa dijajah dan dieliminasi akan keberadaannya, terlebih mereka mempunyai dimensi lain dalam hidup, yakni kebutuhan spiritual.

Konsep sosialisme yang diterapkan di Uni Soviet, pada akhirnya mengalami perubahan seiring dengan dinamika kehidupan, setidaknya terdapat 3 langkah yang telah ditempuh

⁷ Ibid

⁸ A.M Saefuddin. *Studi Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1984).

yang mengindikasikan adanya pengkikisan terhadap nilai-nilai sosialisme. Ketiga persoalan dimaksud adalah sebagai berikut: Ketika terjadi perseteruan antara kapitalis dan sosialis, terdapat bentuk-bentuk hubungan politik internasional yang bertujuan untuk meredam konflik yang ada. Terdapat upaya negara bagian Uni Soviet untuk saling membantu dan melemahkan tajamnya perselisihan di antaranya. Terdapat perlawanan dari kaum proletar terhadap birokrasi dan sistem sentralisasi, keduanya disinyalir sebagai instrumen yang dapat merusak manajemen produksi serta distribusi pendapatan pada masyarakat, sehingga muncul persoalan ekonomi yang menumpuk. Dengan terinspirasi konsep kebebasan dalam berekonomi, masyarakat memperjuangkan hak-hak mereka demi mendapatkan kemaslahatan yang hakiki.⁹

Berusaha untuk menghilangkan konsep pengkultusan terhadap individu tertentu yang disadari menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sosialis, selain itu, terdapat upaya untuk meruntuhkan sistem partai tunggal dalam pemerintahan. Dengan sistem tersebut, masyarakat tidak bebas untuk menyuarakan kepentingan dan kebutuhan mereka dalam birokrasi, karena mereka harus mengikuti kehendak partai bersangkutan. Sistem partai tunggal ini, memasung kebebasan dan hak-hak manusia dalam birokrasi, karena tidak terdapat keleluasaan untuk menyuarakan kepentingan. Dengan semangat nilai-nilai demokrasi, masyarakat menuntut adanya kebebasan mengutarakan pendapat, baik yang sejalan maupun bertentangan dengan kehendak birokrasi. Dengan menjamurnya nilai-nilai demokrasi, akhirnya perjanjian Uni Soviet mengalami perpecahan dan sistem sosialis mengalami kehancuran, begitu juga yang terjadi di negara-negara Eropa Timur yang menganut sosialisme, kecuali Korea Utara dan Kuba. Dengan berakhirnya sistem sosialis dan komunis, terdapat masa transisi untuk mengkonversi sistem sosialis menjadi kapitalis sebagaimana dilakukan oleh Cina dan Vietnam.¹⁰

Menurut penulis, untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam tidak diperlukan upaya untuk mencari konseptual Islam

⁹ Ibid. h. 67

¹⁰ Ibid. h. 67

dalam hal kegiatan ekonomi secara terperinci, seperti konsep produksi, investasi, distribusi, pertukaran, konsumsi dan kegiatan yang berhubungan dengan produksi, karena hal itu akan memeras tenaga intelektual muslim. Persoalan tersebut, kita serahkan pada sistem yang telah berlaku pada saat ini, kita tinggal mengadopsi sistem yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan menyingkirkan mekanisme yang bertentangan dengannya. Selain itu, kita juga tidak perlu untuk menyamakan atau meminjam istilah sistem ekonomi yang telah ada, dengan konsep dasar ekonomi yang kita lahirkan dari Al-Quran, misalnya dengan mengatakan Sosialisme Islam atau Kapitalisme Islam.

Satu hal yang perlu disadari bahwa pemikiran ekonomi yang terdapat dalam Al-Quran merupakan konsep dasar yang tidak independen, suatu konsep yang tidak bisa ditegakkan tanpa adanya keterkaitan dan penopang dari subsistem kehidupan lainnya, baik dalam bidang politik, sosial, budaya, maupun etika masyarakat muslim. Masing-masing elemen ini, harus saling terkait guna mewujudkan sebuah sistem kehidupan yang integratif. Pemikiran ekonomi yang terdapat dalam Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan konsep-konsep Al-Quran lainnya, karena ia bersifat *closely related* dengan konsep-konsep tersebut. Konsep ekonomi tidak bisa dijalankan secara parsial, namun ia harus diintegrasikan dengan nilai-nilai politik, sosial, budaya, etika dan keyakinan masyarakat yang bersumber dari Al-Quran. Bagi suatu negara yang menjadikan Al-Quran sebagai pijakannya, sistem ekonomi yang dibangun haruslah bersenyawa secara positif dengan dimensi kehidupan lain merupakan sebuah keniscayaan untuk menghubungkan dan membuat kaitan relasional di antara subsistem kehidupan guna mewujudkan sebuah sistem kehidupan yang holistik.

Dengan munculnya peradaban baru dalam kehidupan manusia, hal itu akan memberikan perubahan terhadap gaya hidup dan nilai-nilai yang dipegang dalam kehidupan, terlebih dalam bidang ekonomi. Peradaban ini akan membawa perubahan yang cukup signifikan bagi kehidupan, sehingga memacu Islam untuk bisa menghadirkan pemikiran ataupun nilai-nilai untuk mengakomodir perubahan sebagai konsekwensi atas hadirnya

peradaban baru. Dalam konteks ekonomi, sistem ekonomi yang telah berkembang akan mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat muslim, sehingga diperlukan pencerahan nilai-nilai dari perspektif Islam. Khazanah pemikiran Islam semakin luas diperkaya dengan pengalaman empiris yang telah dilakukan oleh kedua khalifah pertama, nilai-nilai yang tercatat dalam sejarah tersebut memberikan kontribusi bagi dinamika pemikiran Islam. Tentunya, fenomena ini akan memperkaya pemikiran ekonomi yang mungkin akan diterapkan oleh negara tertentu. Apa yang telah dicatat oleh ulama, dijadikan sebagai bahan inspirasi guna mengembangkan pemikiran dan kebijakan yang mungkin akan diambil oleh komunitas tertentu seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia. Pemikiran dan kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing negara bisa jadi berbeda antara satu dengan lainnya, perbedaan tersebut hanyalah merupakan kebijakan strategis yang disesuaikan dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat yang melatarbelakanginya, dan yang terpenting konsep dasarnya tidak dilupakan. Dengan adanya perbedaan kebijakan di negara maju, berkembang, atau bahkan terbelakang, hal itu akan memperkaya khazanah pemikiran Islam, baik dalam tataran teoritis maupun aplikatif.

Menurut keyakinan penulis, dewasa ini merupakan masa *team building*, suatu kondisi masyarakat untuk saling bekerjasama guna mewujudkan tujuan bersama. Sudah saatnya untuk melepaskan nilai-nilai individu dan egoisme masing-masing pihak, variabel primordialisme harus ditinggalkan dan diganti dengan nilai tolong menolong dan saling menopang satu sama lain. Dalam masyarakat muslim, harus dikembangkan sebuah kesadaran untuk bersatu guna merealisasikan tujuan yang diimpikan oleh Islam. Mungkin, kita bisa smengaca pada realitas yang telah ditorehkan dalam sejarah oleh masa kekhalifahan. Khalifah Islam yang merepresentasikan bentuk pemerintahan Islam, terdiri dari berbagai macam wilayah dan negara yang mempunyai kultur yang beragam, namun hal itu bisa disatukan di bawah 'kata khalifah'. Bendera kekhalifahan mampu menyatukan suku-suku yang berbeda serta memiliki budaya dan kebiasaan yang beragam. Seharusnya, negara-negara Islam dewasa ini

mau bersatu guna memikirkan langkah ke depan bagi kemajuan dan kejayaan Islam. Apa yang telah dicapai oleh kedua khalifah pertama dan khalifah Umar bin Abdul Aziz (Umar bin Abdul Aziz bin Marwan, khalifah kelima, Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam hadits: “Sesungguhnya Allah akan mengutus di setiap seratus tahun, orang yang akan meluruskan persoalan umat atas agamanya“ dan Umar bin Abdul Aziz merupakan pilihan, beliau merupakan sosok yang zuhud, wara’ dan tidak mau tertipu oleh gemerlapnya dunia) setidaknya bisa dijadikan sebagai inspirasi dalam menjalankan sistem kehidupan bagi masyarakat muslim. Miniatur kehidupan yang telah dicontohkan oleh khalifah dimaksud, tentunya tidak terlepas dari dampak negatif, namun kita sebagai muslim yang cerdas harus mampu melakukan koreksi dan mengikuti nilai-nilai yang positif bagi kehidupan.¹¹

Apa yang telah dilkukn khalifah, setidaknya dapat dijadikan sebagai pendorong bagi masyarakat muslim dewasa ini guna melakukan kebangkitan untuk memperbaiki realitas yang ada. Sejarah telah menyaksikan dinamika kehidupan masyarakat muslim berikut perangkat kehidupan yang dibutuhkan, baik dari segi hukum, aturan ataupun pemikiran-pemikiran yang relevan dengan realitas yang ada. Dinamika Islam menyentuh seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, ataupun etika masyarakat, fenomena ini menunjukkan dinamisnya hukum dan aturan Islam untuk menjawab perubahan zaman. Realitas yang sekarang terjadi dalam masyarakat muslim, sudah saatnya untuk dicarikan solusi ataupun alternatif dalam perspektif Islam. Intelektual muslim harus bekerja keras untuk merekonstruksi apa yang telah dituliskan ulama terdahulu dengan melihat realitas yang ada, baik dari segi teoritis maupun praksis. Namun, satu hal yang perlu dicatat, tidak boleh keluar dari aturan dasar yang telah ditentukan oleh agama. Pembaharuan yang akan dilakukan oleh intelektual muslim harus mengikuti aturan baku yang telah ditetapkan agama, agama telah menetapkan aturan-aturan maupun instrumen yang mungkin bisa digunakan untuk melakukan pembaharuan.

Al-Quran mungkin hanya akan menyediakan aturan global

¹¹ Mohammad Daud Ali. h. 231

tanpa disebutkan secara terperinci, kemudian kita menggunakan hadist sebagai penjelas atau pemerinci aturan yang ada dalam Al- Quran. Namun, jika aturan tersebut belum mendapatkan kejelasan, kita bisa menggunakan instrumen ijma, qiyas, istihsan, masalih mursalah, dan urf untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Selain itu, kita bisa menggunakan kaidah al ma'ruf 'urfan ka al masyruthi syarthan (sesuatu yang telah menjadi kebiasaan bisa dijadikan/ dianggap sebagai syarat), al dhalurat tubihu al mahdzurat (kondisi darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang), maa la yudraku kulluh laa yutraku kulluh (apa yang tidak bisa kita capai secara sempurna, jangan ditinggalkan semuanya) ataupun kaidah apa yang dianggap baik oleh kaum muslim, maka hal itu juga baik di hadapan Allah, dan masih banyak kaidah lainnya.¹²

Kehidupan ekonomi merupakan elemen penting bagi sebuah negara, tidak jarang persoalan yang dihadapi negara berangkat dari persoalan ekonomi. Bahkan yang lebih ekstrim, persoalan ekonomi akan memberikan dampak bagi etika dan akhlak masyarakat suatu negara. Untuk itu, sedang saatnya bagi satu negara untuk mengadopsi sistem ekonomi yang bersifat komprehensif dan integratif bagi kehidupan. Sebuah sistem yang saling berkaitan dengan subsistem kehidupan lainnya, dan itu hanya didapatkan dalam Islam. Selanjutnya, nilai-nilai ekonomi yang telah didapatkan dari Islam, kita harmonisasikan dengan realitas perekonomian kontemporer, bagaimana nilai tersebut mampu menghadirkan solusi bagi persoalan yang muncul. Konsep ekonomi Islam ditantang untuk menjawab persoalan ekonomi kontemporer, bagaimana Islam mempunyai solusi bagi kemajuan negara-negara miskin dan terbelakang, bagaimana Islam mengatasi persoalan debt-trap yang sedang membelenggu negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju, bagaimana Islam mampu menghadirkan konsep ekonomi yang akan memberikan kemajuan yang sama bagi negara-negara Barat dan Timur, serta persoalan-persoalan mendasar lainnya yang harus dicarikan solusi dalam perspektif Islam. Intinya, sudah saatnya bagi komunitas

¹² Aulawi A. Wasit. *Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makalah, (Jakarta: 1994).

muslim untuk bersatu guna mencari solusi bagi permasalahan ekonomi yang ada, dengan tidak meninggalkan nilai-nilai Islam sebagai pijakan dalam hidup.

Pembahasan

A. Konsep Ekonomi Islam

Sementara ahli ekonomi Islam memberi definisi ekonomi Islam adalah merupakan madzhab ekonomi Islam, yang terjelma di dalamnya bagaimana cara Islam mengatur kehidupan perekonomian, dengan apa yang dimiliki dan ditunjukkan oleh madzab ini tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu Ekonomi, atau nilai-nilai sejarah yang ada hubungannya dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang ada hubungannya dengan uraian sejarah masyarakat manusia.¹³

Sebagian lagi lainnya berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al Quran dan As-Sunnah, dan itu merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa¹⁴.

Sementara lainnya mendefinisikannya sebagai ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya, sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam.¹⁵

Definisi pertama, menurut pandangan kami, sama seperti definisi kedua sari Profesor Doktor Muhammad Abdullah Al-Arabi, 'alaihi rahmatu'llah. Kistimewaan definisi ini adalah bahwa ia menyatakan bahwa ekonomi Islam terdiri dari dua bagian : Salah satu di antaranya tetap, sedang yang lain dapat berubah-ubah.

Yang pertama adalah yang diistilahkan dengan "sekumpulan dasar-dasar umum eknomi yang disimpulkan

¹³ Muhammad Baqir As-Shodr, *Ekonomi Kita*, Cetakan Kedua, Darul-Fikir Berikut hal. 9, 1373 H/1968 M.

¹⁴ Muhammad Abdulla Al-Arabi: Tentang ekonomi Islam yang beliau sampaikan di ruang kuliah besar pada Universitas Al-Azhar, yang merupakan hasil-hasil cetakan tata Usaha Umum Kebudayaan Islam di Al-Azhar : Himpunan Kebudayaan Kedua untuk kuliah umum h. 21

¹⁵ Muhammad Syauqi Al-Fanjari, *Jalan Masuk Ke Ekonomi Islam*, Literatur yl hal. 55-56

dari Al Quran dan As-Sunnah”, yang ada hubungannya dengan urusan-urusan ekonomi semisal firman Allah Taala:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk mu”,¹⁶

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ

“Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan-mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan nikmatmu lahir dan batin”.¹⁷

Kedua ayat ini, dan banyak lagi semisalnya dalam Al-Quran, meletakkan prinsip ekonomi yang penting, memutuskan bahwa segala cara usaha pokok asalnya adalah boleh.

Firman Allah Taala:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁸

Ayat ini meletakkan prinsip umum, yaitu dihalalkannya berjual beli dan firman-Nya juga:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ

“Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka.”¹⁹

¹⁶ Al-Baqarah: 29

¹⁷ Lukman 20

¹⁸ Al-Baqarah: 275

¹⁹ An-Nisa: 32

Firman ini meletakkan prinsip umum, dengan keputusan bahwa hasil pekerjaan kembali kepada yang mengajarkannya, tak ada perbedaan dalam soal ini antara laki-laki dan wanita.

Dan firman-Nya:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

“...Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu sekalian²⁰.”

Firman ini meletakkan kaidah umum, dengan memutuskan bahwa pimpinan harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan dalam masyarakat manakala tidak ada keseimbangan di antara mereka yang dipimpinya.

Sabda Rasulullah Saw.

“Semua muslim atas muslim lainnya, haram darahnya, kehormatannya dan hartanya”.²¹

Hadis ini meletakkan prinsip umum, yakni haram menganiaya dengan menerjang hak atas harta orang Islam lainnya....begitu seterusnya ayat-ayat dan hadis-hadis yang meletakkan prinsip-prinsip ini tidak berubah ataupun berganti serta cocok untuk setiap saat dan tempat, tanpa peduli dengan tingkat kemajuan ekonomi dalam masyarakat.

Sebagian ahli mengistilahkan dasar-dasar ini dengan istilah “Madzhab Ekonomi Islam”²²

Kedua adalah oleh Profesor Doktor Muhammad Abdullah Al-Arabi diistilahkan dengan “Bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa”

Dengan kata tersebut di atas, ia maksudkan cara-cara penyesuaian atau pemecahan masalah ekonomi yang dapat dicapai oleh para ahli dalam negara Islam, sesuai dan sebagai pelaksanaan dari prinsip-prinsip yang lalu itu. Seperti keterangan tentang riba yang diharamkan dan juga perbuatan-perbuatan yang ada

²⁰ Al-Hasyr: 7

²¹ Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzy, dikatakan olehnya hadis ini hadis hasan.

²² Muhammad Syauqi Al Fanjari: literatur y.l. h. 56 dst

padanya sifat riba, batas harta yang cukup dalam hubungannya dengan zakat, praktek perimbangan antara kehendak-kehendak negara dan belanjanya, dan bagaimana cara merelisir perimbangan di dalam masyarakat..dst.

Ciri asasi dari cara pemecahan dan penyesuaian-penyesuaian ini adalah berbeda dengan prinsip-prinsip umum yang tercakup dalam bagian pertama tadi, dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan situasi, tempat dan waktu. Cara pemecahan dan penyesuaian-penyesuaian ini dapat berubah dari satu ke lain lingkungan menurut situasi dari satu ke lain waktu menurut perubahan-perubahan yang datang kepada lingkungan tersebut dari waktu ke waktu.

Sementara ahli mengistilahkan cara-cara penyesuaian yang berubah-ubah ini dalam bidang ekonomi dengan istilah "sistem atau sistem-sistem ekonomi Islam"²³, untuk membedakan dari prinsip-prinsip ekonomi yang tidak menerima perubahan maupun pergantian, yakni yang diistilahkan dengan Madzhab Eknomi, seperti pernah ditrangkan.

Ingin kami alihkan pandangan bahwa keterikatan dengan prinsip-prinsip ekonomi umum yang tercakup dalam bagian pertama tadi, bukan berarti menghentikan kaum muslimin, tidak pula bermaksud mencegah mereka dari ijihad (usaha) menemukan cara pemecahan yang cocok bagi peroblem-problem ekonomi merka. Hal itu sebabnya adalah;

Prinsip-prinsip umum ini hanya sedikit dan terbatas, dan gandengannya hanya dengan kebutuhan-kebutuhan pokok yang pasti dihajatkan oleh setiap masyarakat, tanpa peduli tingkat kemajuan ekonominya. Itulah sebabnya mengapa prinsip-prinsip umum ini cocok untuk setiap saat dan tempat.

Dalam bidang pelaksanaan prinsip-prinsip ini, atau dalam bidang-bidang lain yang tidak diputuskan hukumnya oleh salah satu dari prinsip-prinsip ini, tiap masyarakat dari masyarakat-masyarakat Islam berhak, bahkan wajib berijihad menemukan pendapat bagi pemecahan problema-problema ekonomi, menurut situasi masyarakat yang berubah-ubah tersebut, dengan petunjuk dari kitab Al- Quran dan As-Sunnah.

²³ Muhammad Syaugi Al Fanjari: literatur y.l. hal. 56 dst

B. Ciri-ciri Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus, yang membedakannya dari ekonomi hasil penemuan manusia. Ciri-ciri ini ringkasnya adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam

Kalau ekonomi hasil penemuan manusia, dengan sebab situasi kelahirannya, terpisah benar-benar dari agama²⁴, maka hal

²⁴ Pemisahan antara agama dan ide ekonomi dimulai sejak abad-abad pertengahan. Situasi di mana benar-benar terjadi pemisahan ini ringkasnya adalah bahwa setelah roma jatuh, berubah gereja merupakan satu sistem yang resmi, dan bertambah banyak kekuatan materiil dan morilnya. Di segi materiil, gereja termasuk tiang utama bagi sistem feodal, dengan semakin luasnya hak milik tanahnya. Dan di segi moril, gereja dapat mendirikan persatuan madzhab yang dapat ia himpun merupakan kekuatan internasional. Kekuatan yang dapat dihimpun oleh gereja ini, materiil dan moril, memberkan kemampuan untuk mengaku berhak mengatur semua perhubungan dan tingkah-laku manusia seluruhnya di atas bumi. Berdasarkan kekuatan inilah maka gereja mengambil kesimpulan dari beberapa kitab Injil dan pendapat-pendapat para pendeta gereja yang terkemuka akan satu ide yang bersikap memusuhi keenakan duniawi. Dasar dari semua itu adalah pengakuan bahwa Isa Al-Masih tidak mengakui usaha di belakang tumpukan harta, dan bahwasanya Al-Qiddis Girum pernah mengatakan : "orang kaya adalah dzalim atau ahli waris dari seorang dzalim". Gerakan juga mengumandangkan pengharamkan berniaga, katanya: "menghilangkan sifat tamak, artinya harus juga menghilangkan sebab yang membawa orang bersifat tamak. Selanjutnya harus menghilangkan rasa hajat kepada perniagaan", dan semisal Augustin yang merasa khawatir kalau-kalau perniagaan dapat memalingkan orang dari usahanya mendekati diri kepada Allah. Itulah sebabnya mengapa pada abad-abad pertengahan merajalela

Madzhab Grejani ini, yang mengatakan: seorang masehi haruslah bukan seorang pedagang".

Akan tetapi semakin luasnya pasar-pasar dan pertumbuhan perniagaan pada akhir abad-abad pertengahan, memberi isyarat kepada cara berfikir gereja seperti tadi, bahwa ia terkebelakang cara berfikirnya, tidak sejalan dengan perkembangan zaman.

Dansia-siasaja, gerejalalu berusaha membebaskan diri dari keingkarannya itu, dan kembali sedikit demi sedikit dari sikapnya mengharamkan perniagaan dan memusuhi kekayaan. Meskipun gereja itu sendiri berusaha memajukan kembali keruntuhan-keruntuhannya, sejalan dengan kebutuhan zaman, tapi ia tak mampu membebaskan diri dari tabiatnya yang asl. Oleh karena itu, semakin lebar juga jurang di antara ajaran-ajaran gereja dan perkembangan kehidupan perekonomian. ajaran-ajaran ini tak mampu lagi melakukan integrasi dengan perkembangan ini. Di sinilah terjadi perpisahan antara kaidah-kaidah agama dan kaidah-kaidah perilaku insani. Kaidah-kaidah agama yang disimpulkan dan dikemukakan gereja untuk masyarakat tak lagi merupakan peraturan tingkah laku, agama lalu bebas dari semua cabang berfikir lain, khususnya ekonomi.

terpenting yang membedakan ekonomi Islam adalah hubungannya yang sempurna dengan agama Islam, baik sebagai aqidah maupun syariat.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka tidak selayaknya kita mempelajari ekonomi Islam terlepas dari aqidah dan syariat Islam. Karena sistem ekonomi Islam adalah bagian dari syariat, dan erat hubungannya dengan aqidah selaku dasar kehidupan seorang muslim. Hubungan ekonomi Islam dengan aqidah ini akan tampak, sebagai misal, dalam pandangan Islam kepada seluruh alam ini, yang dipandang sebagai dititahkan untuk patuh dan haram yang menjwai orang Islam tatkala ia melangkah pada satu di antara sekian banyak cara ia bermuamalat, dan akhirnya akan tampak pada kepercayaan adanya unsur pengawasan yang dirasakan orang Islam dari alam gaib.

Dalam keyakinan kita, memandang kepada ekonomi Islam sebagai sebagian saja dari sistem Islam yang mencakup, ini merupakan hal yang paling nyata dari apa yang membedakan ekonomi Islam dari ekonomi lainnya. Ekonomi Islam yang sifatnya universal dan banyak memberikan dampak positif seperti dengan adanya perbankan syariah yang muncul di belahan dunia, bahkan ketika terjadi krisis ekonomi secara global, hanya ekonomi Islam dengan perbankan syariahnya yang tetap exis (tegak/kokoh), juga perbankan syariah di Indonesia seperti Bank Muamalat Jakarta dan cabang-cabangnya serta diikuti oleh BMT-BMT yang tersebar di pelosok bumi Indonesia tetap berdiri tegak dan ini yang menyebabkan Ekonomi Islam dikenal baik di kalangan orang Islam maupun orang non muslim.²⁵

Para pemikir Islam yang sekaligus juga para ahli dan

Dan meski berlubang kali diusahakan memasukkan unsur moral dalam ide ekonomi, tapi semua usaha ini kembali mengalami kegagalan ide ekonomi sejak saat itu bebas dari agama, berdiri di atas kepentingan keuntungan, dan tidak memelihara satu kehormatanpun dari moral.

Demikian, manakala ide ekonomi itu berubah menjadi ilmu ekonomi pada akhir-akhir abad kedelapan belas, dan ketika terjadi dua revolusi perancis dan industri, pemisahan antara ekonomi dan agama lebih pahit lagi, lebih diabaikan dan lebih mantap.

Dalam hal ini kembalilah baca: Ercik Rowi: Sejarah Fikiran Ekonomi, terjemahan (dalam bahasa Arab) oleh Rasyid Al-Barawi, Darul Kitab AL-Arabi, Percetakan dan penerbitan, kairo th. 1968 hal. 39 dst.

²⁵ Mohammad Daud Ali. Op. cit. H.221

pakar ekonomi telah tersadar sedari lama bahwasanya Islam juga turut berperan dalam ekonomi. Hal ini terdapat dalam ajaran Islam seperti tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan uang, membelanjakan harta di jalan Allah, larangan terhadap bunga dan zakat selain kewajiban dalam islam juga berperan sebagai aktivitas sosial yang sangat efektif dalam proses redistribusi kekayaan. Namun hal ini sulit diwujudkan berkaitan dengan motivasi ekonomi seetiap individu yang berbeda - beda.

Dalam upaya mewujudkannya para pakar ekonomi Islam mengatur beberapa patokan-patokan yang menjadi tolok ukur individu dan lembaga-lembaga dalam berekonomi agar tercapai ekonomi yang berlandaskan Islam. Diantaranya seperti :

1. Tiap individu untuk peduli sesama dan melaksanakan tujuan sosial dalam semua kegiatan ekonomi
2. Tujuan sosial tersebut ialah
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia
 - b. Keseimbangan dan pemerataan pembagian pendapatan / kekayaan
 - c. Stabilitas
 - d. Pengembangan ekonomi
3. Motivasi dan kepentingan ekonomi masing - masing pelaku ekonomi bersandingan dengan tujuan sosial dan kepedulian terhadap sesama
4. Setiap individu tidak berlebihan dan menghindari gaya hidup mewah dan berlebih-lebihan

Dalam mencapai tujuan sosial setiap individu haruslah bekerjasama untuk mencapainya Lalu untuk kelembagaan para pakar ekonomi islam mengatur :

1. Penggantian bunga dengan bagi hasil
2. Pembuatan uang melalui investasi bukan melalui proses peminjaman
3. Institusi sosial milik negara bertanggung jawab atas kesadaran tujuan sosial masing - masing lembaga
4. Zakat berperan sebagai instrumen pentung dan efektif untuk redistribusi kekayaan dari yang kaya ke yang miskin dan untuk tujuan kesadaran sosial

5. Pendapatan minimum dipastikan untuk setiap individu. Namun dalam memperolehnya haruslah sesuai dengan kemampuannya atau usahanya.

Dari beberapa poin diatas yang telah dijadikan patokan guna tercapainya Ekonomi yang berlandaskan Islam, sudah jelas bahwa inti dari semuanya adalah keadilan, dan menurut saya dalam hal ini lebih menitik beratkan pada aktivitas sosial dan keadilan itu sendiri sebagai fondasi atau dasar dari terbentuknya Ekonomi yang berlandaskan Islam. Lalu disusul oleh zakat yang merupakan kewajiban dan instrumen yang terbukti efektif untuk redistribusi kekayaan di sebuah negara atau wilayah agar tidak terjadi penumpukan kekayaan yang menyebabkan perputaran uang menjadi sulit. Yang juga merupakan bentuk lain dalam aktivitas sosial dan keadilan sebagai dasar Ekonomi yang berlandaskan Islam.

Lantas apa yang dimiliki para pakar ekonomi tersebut untuk mewujudkan hal ini?

Sudah banyak instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan hal ini namun kembali saya sampaikan adalah bahwa instrumen terampuh ialah zakat, lalu di iringi dengan bagi hasil yang menggantikan bunga atau dalam Islam di sebut riba yang diharamkan. Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui, tidak hanya mewujudkan keadilan yang baik untuk kepentingan bersama juga menghindari para pelaku ekonomi dari sesuatu yang diharamkan Allah SWT.

Mereka yang tertarik dengan Ekonomi yang berlandaskan Islam bisa dengan mudah mempelajarinya, sudah banyak institusi pendidikan yang dapat mendidik dan membinaanya. Mempelajari Ekonomi Syariah bukan hanya sekedar Ekonomi namu juga Syariah yang artinya mereka yang belajar juga dituntut untuk paham dan dapat mengamalkan syariat - syariat tersebut. Sekali lagi, dua tiga pulau terlampaui dalam sekali mendayung. Terlebih mereka yang mempelajari ini bisa saja bukan dari kalangan Islam, dan karna itu melalui ini dakwah bisa dilakukan sambil menggali Ilmu. Subhanallah.

Perlahan - lahan dunia mulai menyadari akan hal ini, sedikit demi sedikit perusahaan maupun bank mulai

memegang prinsip Syariah dalam kegiatan ekonominya. Seperti penghapusan bunga dan menggantikannya dengan kegiatan bagi hasil dalam pananaman investasi. Namun jika dibandingkan dengan mereka yang belum tersadar jumlah ini masihlah sedikit. Disinilah tantangannya, menurut saya bahwa untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan sebuah lembaga negara yang saling terintegrasi dengan lembaga lainnya dan berbagai elemen masyarakat yang bertanggung jawab atas kesadaran sosial dan keadilan jika suatu negara tersebut bukan negara Islam atau mayoritas islam, dan lembaga yang bertanggung jawab atas kesadaran Zakat jika suatu negara tersebut merupakan negara Islam.

Ekonomi yang berlandaskan Islam sangatlah diperlukan, bukan hanya untuk kepentingan Islam sendiri namun untuk kepentingan umat manusia dalam kegiatan ekonominya. Agar tercapai keseimbangan dan keadilan dalam setiap kegiatan ekonomi, yang darinya permasalahan atau perselisihan yang sering timbul dalam perekonomian tidak akan ada lagi karena tidak akan ada pihak yang dirugikan. Mereka yang untung atau rugi, puas atau tidak puas, tergantung pada usaha yang mereka lakukan dalam kegiatan ekonomi dan tidak dapat menyalahkan orang lain, itulah keadilan. Berbagai macam sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini sudah ada seperti para ahli ekonomi Islam yang telah merumuskan poin - poin acuan agar tercapainya suatu Ekonomi yang berlandaskan Islam. Didukung lagi dengan lembaga pendidikan yang menghasilkan para ahli ekonomi muda dan baru yang lebih siap lagi dalam menghadapi tantangan ini.

Jika dilihat dari kondisi global tentang kesadaran akan perlunya Ekonomi yang berlandaskan Islam terdapat dua permasalahan. Pertama, menunggu kesadaran muncul dari masing - masing individu, kemudian terus menerus hingga ke tingkat negara. Kedua, memberikan kesadaran kepada dunia akan pentingnya Ekonomi yang berlandaskan Islam. Dan poin kedua inilah yang menurut saya merupakan tantangan sebenarnya yang harus dihadapi oleh para kaum muslim umumnya dan para ahli ekonomi Islam khususnya.

2. Kegiatan ekonomi dalam Islam bercita-cita luhur

Sistem-sistem hasil penemuan manusia, baik itu kapitalisme maupun sosialisme, bercita-cita merealisasikan keuntungan materiil semata-mata bagi pengikut-pengikutnya. Itulah cita-citanya, dan demikianlah tujuan ilmunya.

Hasilnya adalah persaingan yang menghancurkan, yang telah dan tengah berkisar baling-balingnya di antara blok-blok berbagai negara, dengan maksud menguasai perekonomian, memonopoli pasar-pasar dan sumber-sumber bahan baku di berbagai negara.

Persaingan serupa inilah penyebab terjadinya dua perang Dunia pertama dan kedua,²⁶ dan persaingan semacam inilah pula yang tengah mengancam dunia dewasa ini dengan perang nuklir ketiga antara dua blok kapitalis dan komunis.

Adapun dalam lingkungan ekonomi Islam, sudah tentulah ketentuan-ketentuannya. Demikian itu karena kegiatan ekonomi, kalau hanya bertujuan mendapatkan keuntungan materiil saja, sesungguhnya ia tidak mempunyai tujuan sebagai cita-cita yang sebenarnya. Akan tetapi keuntungan materiil itu hanyalah sebagai perantara belaka bagi tujuan yang lebih besar dan cita-cita yang lebih luhur, yaitu memakmurkan bumi dan mempersiapkannya untuk kehidupan insani, sebagai kepatuhan terhadap perintah Allah dan realisasi dari khilafat²⁷, di bumi Allah, karena percaya bahwa manusia pasti akan berdiri dan apa yang telah dibaktikan kepadanya.

Tentu saja besar bedanya antara mendapatkan keuntungan

²⁶ Tiap kali pasar-pasar yang tersedia semakin sempit buat menjual hasil-hasil produksi negara-negara industri yang maju ini, tiap itu tiap pula tak dapat dielakkan penceburan dalam kancah peperangan, sejauh mana terbuka kembali pasar-pasar baru yang lain, sehingga satu peristiwa berganti dengan satu peristiwa berganti dengan yang lain dalam beberapa pertempuran ekonomi. Bukti yang paling nyata atas hal ini adalah keadaan Jerman persis menjelang perang Dunia Kedua. Pasar-pasarnya telah demikian sempitnya, sementara produksinya demikian banyak sampai batas kemajuan yang sangat tinggi. Padahal ia tidak memiliki negara-negara jajahan, di mana akan ia jual hasil produksinya. Di sinilah maka Hitler dalam satu pidatonya pada bulan Juli 1938 pernah mengumumkan: perang Jerman menduduki tanah-tanah negara-negara sekitarnya. Dan mulailah dengan demikian Perang Dunia Kedua.

²⁷ Khilafat: amanat Tuhan kepada umat manusia untuk mengatur dunia dan melaksanakan hukum-hukum-Nya. (pent)

materiil sebagai tujuan dan sebagai cita-cita, dengan ia merupakan perantara belaka dari tujuan yang lebih besar dan cita-cita yang lebih luhur, yakni memakmurkan bumi dan mempersiapkannya bagi kehidupan insani, serta merealisasikan kesejahteraan hidup dan harta kekayaan untuk manusia seluruhnya.

Perbedaan itu dalam suasana sistem ekonomi yang pertama, kalau cita-cita adalah memperoleh keuntungan materiil belaka, maka yang akan ada hanyalah egoisme, monopoli, mementingkan diri sendiri dengan usaha mengumpulkan harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, seperti yang terjadi dalam sistem-sistem ekonomi yang senantiasa bertarung itu. Inilah agaknya penyebab bermacam-macam peperangan dan kehancuran.

Adapun dalam suasana yang kedua, di mana cita-cita adalah kemakmuran seluruh bumi, maka persaingan, egoisme dan monopoli akan berubah menjadi saling pengertian dan saling tolong-menolong antara negara-negara dan bangsa-bangsa untuk memakmurkan bumi dan mengeksploitier kekayaan-kekayaanya dengan cara terbaik demi kemaslahatan seluruh umat manusia.

Jadi cita-cita kegiatan ekonomi menurut Islam bukanlah persaingan, monopoli, menguasai maupun mementingkan diri sendiri dengan usaha mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, seperti yang terjadi dalam lingkungan sistem-sistem ekonomi penemuan manusia. Tapi cita-citanya adalah usaha merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup dan keuntungan umum bagi masyarakat seluruhnya, karena niat melaksanakan hak khilafat dan mematuhi perintah Allah Swt.:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”²⁸

²⁸ Al-Qoshosh: 77

3. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama.

Telah kami sebutkan bahwa sistem-sistem ekonomi yhasil penemuan manusia sama sekali terpisah dari agama dan menyinkirkan pengaruhnya dari kehidupan perekonomian. Bahkan sebagai sistem-sistem ini sada yang mengingkari agama secara keseluruhan, seperti sosialisme Marxisme.

Akibatnya, pengawasan kegiatan ekonomi pada lingkungan sistem sistem ini diserahkan bulat-bulat kepada kekuasaan umum untuk melaksanakan pengawasan tersebut sesuai dengan peraturan. Jadi otomatis pengawasan ini hanyalah pengawasan luar belaka, yang tak mampu menjamin terrealisirnya cita-cita. Buktinya adalah apa yang dapat disaksikan dalam lingkungan sistem-sistem ini, seperti larinya mereka dalam kegiatan ekonomi tiap kali negara lalai, atau tiap kali alat-lat negara tak mampu memergoki mereka.²⁹

Adapun dalam lingkungan ekonomi Islam, di samping adanya pengawasan syariah yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan dari hati nurani yang telah Islam, yang terbina di atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan di hari akhir.

Hati nurani ini adalah hasil bumi Islam, hasil iklim Islam dan hasil pendidikan Islam, yang dijiwai dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, lalu ia mendengarkan dan sangat terkesan dengan keduanya:

"Dan Allah ada bersamamu di mana saja kamu ada".

"Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit.

Dia tatkala Rasul keselamatan itu ditanya tentang maksud berbuat baik, sabdanya:

"(Adalah berbuat baik itu) engkau sembah Allah seolah-olah

²⁹ Sebagai contoh, surat-surat kabar selalu menyajikan kepada kita dari waktuke waktu dengan angka-angka yang menecemaskan tentang jumlah orang-orang yang lari dari pungutan pajak, dan jumlah-jumlah abstrak yang hilang dari berbagai negara tiap tahunnya akibat dariterjadinya pelarian ini.

engkau lihat dia. Jika tiada engkau lihat akan dia, dia sesungguhnya melihatmu".³⁰

Dan kalapun seorang muslim merasa bahwa ia dapat saja selamat dari pengawasan *kekuasaan*, maka sungguh ia tak akan dapat selamat dari pengawasan Allah. Perasaan seperti ini sebenarnya lebih mampu menjamin bagi keselamatan tingkah laku masyarakat dan tiadanya penyelewengan kegiatan ekonomi.

4. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat

Tidak dapat diragukan, bahwa cita-cita tiap sistem ekonomi adalah merealisasikan kepentingan bagi pengikut-pengikutnya. Akan tetapi kepentingan ini kadang-kadang ada yang bersifat khusus, kadang-kadang pula bersifat umum.

Sistem-sistem ekonomi itu berbeda satu sama lainnya dalam sikap masing-masing terhadap dua kepentingan ini.

Ekonomi Kapitalisme memandang kepada individu sebagai poros semua yang ada, dan sebagai tujuan dari semua yang ada ini. Oleh sebab itu ekonomi kapitalisme sangat mementingkan kepentingan individu dan mendahulukannya dari kepentingan orang banyak seluruhnya. Dan mutlak dalam soal hak individu dan kemerdekaan ekonomi. Alasan sistem kapitalisme dalam sikapnya terhadap individu ini adalah bahwa di sana tak ada pertentangan anantara kepentingan individu dan kepentingan orang banyak, dan bahwasanya individu-individu itu ketika berusaha merealisasikan kepentingan-kepentingan khusus, maka sebenarnya pada saat yang sama mereka merealisasikan kepentingan orang banyak.

Didahulukannya kepentingan khusus dari pada kepentingan umum dalam sistem kapitalisme banyaklah keburukkan-keburukannya. Yang paling nyata adalah timbulnya bermacam-macam krisis, ratanya pengangguran, tidak adanya keseimbangan yang menyolok antara pendapatan dan kekayaan, dan timbulnya berbagai macam monopoli.

Adapun timbulnya bermacam-macam krisis dan ratanya pengangguran, penyebabnya adalah para produsen sendiri. Mereka maunya hanya berupaya mendapatkan sejumlah besar

³⁰Diriwayatkan oleh Muslim

keuntungannya saja, mempertahankan barang dagangannya yang telah jadi, yang diperuntukkan bagi pemuasan kebutuhan-kebutuhan yang besar pendapatannya. Tapi ternyata barang dagangannya ini melebihi kebutuhan pasar-pasar. Lalu hal ini menyebabkan, sesuai dengan hukum penyediaan dan permintaan, runtuhnya harga, yaitu hal yang memungkinkan terjadinya kerugian besar bagi para produsen, yang menyebabkan terhentinya produksi dan tutupnya pabrik-pabrik, lalu ratalah pengangguran. Hal inilah yang telah mendorong negara-negara industri untuk mencari pasar-pasar baru menjal hasil-hasil produksinya, yang di negerinya sendiri tak mampu menjualnya. Suatu hal yang menjadi sebab adanya gejala penjajahan.³¹

Adapun ketidak seimbangan yang menyolok antara pendapatan dan kekayaan, adalah disebabkan dari keluasan kesempatan yang disediakan oleh sistem kapitalisme bagi individu, seperti kemerdekaan ekonomi tanpa batas, dan hak dalam laba tanpa serikat. Biasanya hal itu, dengan tidak adanya persaingan yang adil, menjadadi sebab terpusatnya kekayaan di tangan sekelompok kecil dari individu-individu yang menikmati pendapatan yang tinggi, memegang kendali segala urusan, danb mengarahkan semua kemungkinan demi mewujudkan kepentingan-kepentingan. Adapun individu-individu selebihnya dari rakyat, mereka menderita kehidupan yang sempit. Ketidakseimbangan yang menyolok ini antara pendapatan-pendapatan, dengan penganiayaan terhadap masyarakat yang nyata ia jelaskan, akan menjadi sebab adanya beberapa akibat yang tragis.

Paling ringan adalah apa yang disaksikan oleh masyarakat di mana terjadi ketidakseimbangan semisal ini, seperti keresahan, hura-hura dan kegoncangan-kegoncangan, di samping adanya lapisan masyarakat yang fakir-fakir atau ketiadaan. Akibat mana, apabila diremehkan begitu saja penanggulangan terhadap sebab-sebabnya, akan berakibat adanya revolusi terhadap sistem itu sendiri keseluruhannya, akan berakibat adanya reolusi terhadap sistem itu sendiri keseluruhannya dan perpecahan.

³¹ Perinciannya lihat kembali: Dr. Khoz'al Al- Birmani: Sejarah Ekonomi, hal. 202

Baik revolusi terhadap sistem itu sendiri secara keseluruhan dan perpecahan, maupun revolusi Prancis tahun 1789, atau revolusi Rusia tahun 1917, tak lain adalah saksi utama atas apa yang kami katakan itu.

Juga kemerdekaan ekonomi yang merupakan semboyan yang dijunjung tinggi dan diterapkan oleh sistem kapitalisme, adalah serupa senjata yang memiliki dua mata. Kemerdekaan serupa ini meskipun memberi kesempatan kepada individu untuk membuahkan hartanya menurut cara yang ia kehendaki, tapi sering kali kemerdekaan itu sendiri menimbulkan bermacam monopoli, karena ia tak mampu mewujudkan persaingan yang sempurna.

Sedang sistem ekonomi sosialisme, adalah kebalikan dari sistem kapitalisme, mendahulukan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan individu. Bahkan praktis ia mengorbankan sama sekali kepentingan individu untuk tujuan kepentingan orang banyak. Atas dasar inilah, maka sistem ini tidak mengakui sama sekali adanya hak milik individu bagi alat-alat produksi. Sebagaimana ia juga tidak mengakui adanya dengan hak milik umum dan kemerdekaan ekonomi umum, atau hak milik dan kemerdekaan orang banyak.

Tidak kurang keburukan-keburukan jalan ini, pada akhirnya, dari keburukan-keburukan sistem kapitalisme, kalau tidak lebih banyak lagi. Tidak diakuinya hak milik individu dan kemerdekaan ekonomi, bertentangan dengan fitrah manusia dan menyebabkan kesedihan-kesedihan yang tak dapat negara-negara sosialis, utamanya Soviet Uni, menderita kemunduran produksi, baik kuantitas maupun kualitas.

Para ahli yang senantiasa berusaha menghindari kelemahan produksi hasil-hasil pertanian, berkesimpulan bahwa sebabnya adalah tidak diakuinya hak milik individu, seperti juga mereka berkesimpulan bahwa kemunduran kualitas dalam hasil-hasil industri adalah karena tidak adanya motif pribadi, yang disebabkan dari tidak diperbolehkannya hak memiliki.

Instansi-instansi resmi di Soviet Uni sendiri telah mengakui kegagalannya dalam produksi pertanian, karena tujuh garis perencanaan yang diletakkan untuk menambah target

produksi, yang selesai tahun 1969, ternyata hanya mencapai 10% saja dari rencana semula.³² oleh karenanya instansi-instansi ini mengajukan saran-saran pemecahan untuk menambah produksi, yang terpenting adalah:

Memberi dorongan keberanian dengan motif materiil kepada kaum buruh dalam bidang pertanian. Hal itu dapat terlaksana dengan menghilangkan ikatan-ikatan tentang jumlah ternak yang diperbolehkan memilikinya oleh individu-individu dalam sawah-sawah bersama

Sedang dalam lapangan industri dan perdagangan, Sovyet Uni, setelah lima puluh tahun menerapkan cara sosialismenya, mulai memasukkan percobaan-percobaan baru, berdasarkan atas diperkuatnya motif laba.³³

Percobaan-percobaan baru di Sovyet Uni ini menunjukkan kembalinya lagi kepada fitrah manusia dan semua tuntutan-tuntutannya, seperti instink ingin mengumpulkan dan mengambil hasil serta ingin memiliki. Kita sekarang akandapati di Rusia Suara-suara jeritan menuntut dikembalikannya hak-hak milik khusus dalam pertanian, dan menuntut dijadikannya hak-hak milik ini sebagai dasar penting, demi peningkatan taraf hidup di Sovyet Uni³⁴

Demikianlah sikap ekonomi sosialis dan usahanya memajukan kepentingan khusus atas kepentingan umum.

Adapun ekonomi Islam ia tidak merumuskan terlebih dahulu adanya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan individu dan kepentingan orang banyak, dan selanjutnya mengorbankan kepentingan individu dalam rangka kepentingan orang banyak secara terus-menerus, seperti yang dilakukan oleh ekonomi sosialisme

Juga Islam terlebih dahulu tidak merumuskan bahwa individu, ketika berusaha merealisasikan kepentingannya sebenarnya selalu meralisir juga kepentingan orang banyak, dan selanjutnya terus menerus mendahulukan kepentingan individu atas kepentingan orang banyak, semacam kaidah, seperti yang

³² Lihat sk. Al-Ahram Mesir edisi 1 April 1965

³³ Lihat sk. Al-Ahram edisi 31 Mei 1965

³⁴ Lihat sk. Al-Ahram Mesir edisi 17 November 1965, nukilkan dari surat kabar Sovyet (Comunist)

dilakukan oleh ekonomi kapitalisme

Ekonomi Islam memiliki siasat tersendiri, yang tidak memusatkan kepada individu belaka, seperti halnya ekonomi kapitalisme, dan juga tidak memusatkan kepada masyarakat saja, seperti halnya ekonomi sosialisme. Tepi siasatnya ini berdiri atas dasar perhatian kepada dua kepentingan bersama-sama, dan berdy upaya menyelenggarakan keseimbangan antara keduanya.

Dengan kata lain, Islam mengakui masing-masing kepentingan individu dan kepentingan orang banyak, selama tidak ada di sana pertentangan di antara keduanya, atau selam masih mungkin dipertemukan di antara keduanya. Buktinya, dalam soal hak milik, Islam masih mengakui hak milik individu, dan pada saat yang sama, msaih mengakui hak milik orang banyak. Satu di antara keduanya tidak diabaikannya demi yang lain. Dan dalam soal kemerdekaan, Islam mengakui kemerdekaan bagi individu. Tapi dalam dhal ini, ia tdiak mengakui kemerdekaan bagi individu. Tapi hal ini, ia tidak melampaui batas dengan membebaskanny secara mutlak tanpa batas, sehingga akan membahayakan orang banyak. Dan akan lebih jelas soal siasat ekonomi Islam ini kelak pada penyajian tentang dasar-dasar umum ekonomi Islam dalam bab pertama dar buku ini.

Adapun jika di sana terjadi pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan individu dan kepentingan orang banyak, dan tak mungkin diselenggarakan keseimbangan atau pertemuan antara kedua kepentingan ini, maka Islam akan mendahulukan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan inidividu.

Dalil-dalil atas keterangan di atas antara lain adalah larangan Rasulullah Saw. Tentang jual beli antara orang kota yang bertindak sebai komissioner dengan penduduk padang pasir, seraya sabdanya: "Biarkan orang-orang itu dikaruniai rizki Allah, seorang dari yang lain". Dalam hal ini ada didahulukan kepentingan umum, yaitu kepentingan penduduk kota seluruhnya, meskipun ada pula dilalaikannya kepentingan penduduk padang pasir dengan diberinya pula nasihat, dan juga dilalaikannya kepentingan orang kota tersebut kalau jual beli itu dengan jalan mewakilkan orang dengan pemberian upah.

Di antaranya lagi ada pula Rasulullah pernah mencegah orang menyongsong untuk menemui para penunggang unta, pembawa dagangan. Di sini kepentingan umum kembali didahulukan, yaitu kepentingan orang sepekar, didahulukan atas kepentingan khusus, yakni kepentingan dan menjualnya lagi dengan laba yang hanya akan kembali kepada dirinya.

Di antaranya lagi larangan tentang monopoli barang dagangan, dengan menimbunnya dan bermaksud menjualnya kelak dengan harga yang sangat tinggi, kalau kebutuhan pembeli akan barang tersebut telah diinginkan mendesaknya para ulama mujtahid berkesimpulan, dengan adanya larangan perbatasan monopoli tersebut, tentang bolehnya mengeluarkan bahan makanan dari tangan monopoli secara paksa. Ada pula di sini mendahulukan kepentingan umum, yaitu kepentingan orang banyak dalam penyediaan bahan makanan pokok yang sangat dibutuhkan untuk hidup mereka, didahulukan atas kepentingan khusus, yaitu kepentingan monopolis untuk memperoleh laba.

B. Pentingnya Ekonomi Islam

Tak seorang pun menyangkal, tentang pentingnya studi ekonomi saat ini. Pertarungan yang terjadi di antara kedua blok Timur dan Barat, sebabnya kembali sebagian besar kepada sebab-sebab ekonomis. Problema pokok yang merepotkan kini, adalah apa yang diistilahkan dengan dunia ketiga, yang terdiri dari negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yakni problema kemunduran ekonomi dan perlunya memperlumbuhkannya ekonomi.

Kalau ekonomi Islam belum berperan sampai kini, tidak berarti kurang pentingnya ekonomi Islam. Sebab sebagaimana kita tahu, bahwa jauhnya ekonomi Islam dari arena, bukanlah lain sebabnya karena terpecahnya dunia Islam dan jatuhnya sebagian besar dunia Islam ke bawah kekejaman penjajahan, yang berusaha sekuat tenaga menjauhkan syariat Islam, termasuk di dalamnya ekonomi Islam, dari penerapannya di negeri-negeri Islam yang mereka duduki.

Ketika dunia Islam mulai bangun dan menyelamatkan diri dari penjajahan, dunia Islam mendapatkan dirinya menghadapi

dua kenyataan yang saling bertentangan:

Pertama: besarnya sumber-sumber dan bahan-bahan baku yang ia miliki

Kedua: keadaan ekonomi yang sangat mundur yang ia derita, meskipun memiliki kekayaan yang melimpah.

Kalau dunia Islam, dan sebagai pelapor adalah dunia Arab, mulai tahu sedalam mana kemunduran ekonominya, khususnya setelah berdirinya negeri Israil dengan idam-idamannya akan menguasai ekonomi dunia Arab' tapi dunia Islam masih juga lalai akan peranan yang sangat penting yang mungkin dapat dimainkan oleh ekonomi Islam dalam merealisasi kesatuan dan pertumbuhan ekonomi²⁷.Buktinya negara-negara Islam berlaku penjilat yang rakus, ada kalanya di belakang madzhab kapitalisme, ada pula kalanya di belakang madzhab sosialisme, seolah-olah tak ada jalan lain bagi pertumbuhan ekonomi di luar kedua madzhab ini.

Dan sangat disayangkan bahwa hal itu semakain sempurna, pada saat mana sementara ahli ekonomi asing mengumumkan, bahwa di sana ada madzhab ekonomi ketiga, yaitu ekonomi Islam, yang akan memimpin masa depan dunia. Karena ia merupakan susunan hidup yang sempurna, memiliki semua keistimewaan dan terhindar dari semua keburukan³⁵

Surat hal yang tak dapat diragukan adalah bahwa ekonomi Islam akan mungkin memainkan peranan utama dalam merealisasi pertumbuhan ekonomi dalam duni Islam. Kalau pertumbuhan ekonomi di negara man pun hanya dapat sempurna sesuai dengan rencana yang telah dipelajari, akan tetapi dapat juga diterima oleh para ekonomi pada umumnya, dan masih juga belum cukup dengan penguasaan negara-negara atas bidang-bidang pokok dari ekonomi bangsa. Akan tetapi masalah pokok yang sangat diperlukan adalah ikut sertanya seluruh bangsa dengan semua individu-individunya dalam merealisasi pertumbuhan. Masing-masing dari mereka melaksanakan pekerjaan yang telah ditugaskan secara sangat sempurna, dan menjauhkan diri dari semua bentuk penyelewengan dan eksploitasi.

Di sini ekonomi Islam dapat memainkan peranan yang tak mungkin dapat dimainkan oleh ekonomi man pun dari hasil

³⁵ Lihat kembali keterangan yang lalu pada hal. 10

penemuan manusia. Maksudnya, daalam lingkungan ekonomi Islam, andil dalam rencana pertumbuhan dapat lebih aktif dan lebih jauh dari penyelewengan maupun eksploitasi. Sebab andil ini dapat saja berubah menjadi semacam ibadat. Dan ikut bersama itu, alat pengawasan akan tumbuh lebih kuat dari alat apa saja dari semua negara, yaitu takut kepada Allah dan perhatian terhadap-Nya, yang bersemayam dalam hati-nurani individu muslim.

Perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi hasil penemuan manusia dalam hal ini, adalah bahwa ekonomi Islam hanyalah bagian belaka dari sistem Islam yang mencakup dengan aqidah dan syariatnya, dan bahwasanya hubungan ini memberi kesempatan kepada kegiatan ekonomi untuk dapat saja bersifat ibadat, seperti juga menumbuhkan kontrol yang sebenarnya dari dalam diri muslim sendiri, dan bukan dari luar.

Simpulan

Ekonomi yang berlandaskan Islam sangatlah diperlukan, bukan hanya untuk kepentingan Islam sendiri namun untuk kepentingan umat manusia dalam kegiatan ekonominya. Agar tercapai keseimbangan dan keadilan dalam setiap kegiatan ekonomi yang darinya permasalahan atau perselisihan yang sering timbul dalam perekonomian tidak akan ada lagi karena tidak akan ada pihak yang dirugikan. Mereka yang untung atau rugi, puas atau tidak puas, tergantung pada usaha yang mereka lakukan dalam kegiatan ekonomi dan tidak dapat menyalahkan orang lain, itulah keadilan. Berbagai macam sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini sudah ada seperti para ahli ekonomi Islam yang telah merumuskan poin - poin acuan agar tercapainya suatu Ekonomi yang berlandaskan Islam. Didukung lagi dengan lembaga pendidikan yang menghasilkan para ahli ekonomi muda dan baru yang lebih siap lagi dalam menghadapi tantangan ini.

Jika dilihat dari kondisi global tentang kesadaran akan perlunya Ekonomi yang berlandaskan Islam terdapat dua permasalahan. Pertama, menunggu kesadaran muncul dari masing - masing individu, kemudian terus menerus hingga ke tingkat negara. Kedua, memberikan kesadaran kepada dunia akan

pentingnya Ekonomi yang berlandaskan Islam. Poin kedua inilah yang menurut penulis merupakan tantangan sebenarnya yang harus dihadapi oleh para kaum muslim umumnya dan para ahli ekonomi Islam khususnya.

Berdasarkan kajian tersebut di atas, disinilah tampak pentingnya ekonomi Islam dan peranannya dalam hubungannya dengan dunia Islam. Ia merupakan jalan yang akan mengikatkan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini dalam keimanan. Yakni hal yang banyak memungkinkan aktifnya peranan ekonomi Islam dan sangat menjamin terlaksananya.

Ada peranan lain yang masih mungkin dapat dilaksanakan oleh ekonomi Islam, yaitu kalau sudah terlebih dahulu ada lapangan penerapan dalam dunia Islam sendiri yakni melaksanakan penerapan ekonomi Islam tersebut sampai terwujudnya kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia. Kesatuan ekonomi ini merupakan jalan masuk yang sangat penting ke arah kesatuan politik

Dalam keyakinan penulis, dunia Islam apabila mau mengambil ilham dari contoh-contoh peristiwa yang lalu, pasti akan mengerti beberapa anugerah saat kini, dan tahu bagaimana merealisasikan angan-angan di masa depan. Sebab dunia Islam tak bimbang lagi dalam soal kesatuan ini. Hal itu karena apa yang telah kita saksikan kemarin dan yang tengah kita saksikan sekarang, jelas menunjukkan bahwa tak satu tempat pun di dunia ini bagai sponsor-sponsor yang kurus dan lemah.

Sungguh kasihan, negara-negara Eropa Barat sendiri telah lebih dalam menyadari akan masa kininya, dan paling merasa cemas akan masa depannya, melebihi dunia Islam. Hal itu tampak ketika mereka bermaksud membuat balans dan jaminan dalam menghadapi dua kekuatan raksasa. Maka didirikanlah di antara mereka kesatuan ekonomi dengan nama "Pasar Eropa Bersama". Menurut pandangan kebanyakan para pengamat dari para ahli, kesatuan ini merupakan jalan masuk dan pendahuluan bagi kesatuan politik di antara negara-negara yang tergabung. Maka nampaklah kebenaran ekonomi Islam sesuai dengan ekonomi Global yang memberikan jalan terbaik Way Of Life.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari, t.t. *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: Alfabet.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia)
- Asy'arie, Musa, 1987, *Islam Etos Kerja Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam)
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Aulawi, A. Wasit. *Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam*. Makalah (Jakarta: 1994)
- Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, 1969. *Al-Fiqh ala Madzahib al-arba'ah*, (Kairo: Maktabah Tijarah Kubra)
- Al-Maliki, Abdurrahman, *Politik Ekonomi Islam, Terjemahan oleh Ibnu Sholah dari As-Siyasah al-Igtishadiyyah al-Mutsla*, Cetakan Pertama. (Bangil: al-Izzah, 2001)
- Beekun, Rafik Issa, *Islamic Business Ethics*, (Verginia: International, Institute of Islamic Trought, 1997)
- Behasti, Muhammad H., 1992, *Kepemilikan Dalam Islam, Terjemahan oleh Lukman Hakim dan Ahsin M. dari Ownership in Islam*, Cetakan Pertama. (Jakarta; Pustaka Hidayah)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Dar al-Khair, *Al-Qur'an al-karim bi al-Rasm al-'Utsmani*, Cetakan Kedua, (Beirut, 1402 H)
- Djamil, Fathurrahman "Hukum Perjanjian Syariah", Dalam *Mariam Darus Badruzaman dkk, Komplikasi Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama. (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Hasan, Nik Mustafa Hj. Nil, 1992, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam" Dalam *M. Rusli Karim (Ed.), Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya dan P3EI UII)
- Hasan, M. Kamal. *Beberapa Pengamatan Umum tentang Ilmu-ilmu Kemasyarakatan dan Pengajian Islam dalam Konteks Pembangunan Negara*. Makalah Seminar cetakan kedua (Bangi:

- UKM, 1980).
- Ibn Jazi, Muhammad ibn Ahmad, 1984. *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi)
- Karim, Adiwarmanto Azwar (Ed.), 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cetakan Kedua, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia)
- Manan, M. Abdul, 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemahan oleh M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf)
- Naqvi, Syed Nawab Haider, 1981. (Ethics and Economics: An Islamic Synthesis, London: The Islamic Foundation)
- Prawiranegara, Syafruddin. *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: tp dan tt).
- Rahman, Afzalur, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Terjemahan oleh Soeroyo dan Nastangin dari *Economic Doctrines of Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf)
- Shiddiqi, Mohammad Nejatullah, 1986. *Pemikiran Ekonomi Islam; Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, Terjemahan oleh A.M. Saefuddin dari *Muslim Economic Thinking; A Survey of Contemporary Literature*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LIPPM)
- _____, 1991. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Terjemahan oleh Anas Sidik. (Jakarta: Bumi Aksara)
- Shihab, M. Quraish, 1997. "Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an, Dalam *Ulumul Qur'an*, No. 3, VII/ 1997.
- Saefuddin, A.M. *Studi Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 1984).

**ASPEK HUKUM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
AL-MURABAHAH (JUAL BELI) BERMASALAH
(STUDI PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG BANDAR LAMPUNG)**

Amnawaty dan Siska Liana

Fakultas Hukum Unila
Email: amnawati@yahoo.com

Abstrak

Pemberian pembiayaan al-Murabahah kepada nasabah debitur merupakan salah satu layanan dari bank syariah. Pemberian pembiayaan tersebut mengacu pada pedoman internal berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential). permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor pembiayaan bermasalah dan bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan al-Murabahah yang bermasalah. Dengan pokok-pokok yang dibahas faktor-faktor penyebab pembiayaan al-Murabahah menjadi bermasalah, upaya penyelesaian pembiayaan al-Murabahah bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap, rinci dan sistematis tentang masalah yang telah disebutkan di atas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terapan dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan applied process study dan menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab pembiayaan al-Murabahah bermasalah terdiri dari faktor internal bank, faktor internal nasabah debitur, dan faktor eksternal.

Upaya pencegahan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi pembiayaan al-Murabahah bermasalah. Upaya yang ditempuh untuk menangani pembiayaan al-Murabahah bermasalah terbagi menjadi 2 kategori yaitu upaya penyelamatan (rescue) dan upaya penyelesaian. Baik upaya penyelamatan (rescue) maupun upaya penyelesaian tersebut, berakibat hukum terealisasinya pelunasan pembiayaan al-Murabahah yang dimaksud.

Kata kunci: *al-murabahah, pembiayaan bermasalah*

Abstract

Giving al - Murabaha financing to debtors is one of the services from syariah bank. The giving financing refers to internal guidelines based on the principle of prudence (prudential). The problems in this study are what are the problematic financing factors and how are the efforts of al-Murabahah financing in solving the problematic al-murabahah financing. There are some points discussed in this research about the causing factors of problematic al-Murabahah financing and their efforts to overcome them. This reserach aims to obtain a complete, detail, and systematic description about the problems mentioned above. This research is a normative law applied by using descriptive method. The approach of the problem was done by the applied study process using secondary data. The data obtained were then analyzed qualitatively. Results of the research and discussion show us that the causal factors of problematic al-Murabahah financing that consists of the bank's internal factors, internal factors debetors , and external factors. Prevention efforts aimed to reduce al-Murabaha problematic financing which are divided into two categories, they are rescue efforts (rescue) and settlement efforts. Both rescue efforts (rescue) and the settlement efforts, resulting in realization of the legal settlement proposed.

Keywords : *al-murabaha, problematic financing*

Pendahuluan

Perbankan syariah yang berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat berdasarkan prinsip syariah dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak, menyediakan fasilitas pembiayaan (istilah “kredit” pada perbankan konvensional). Oleh karena itu, bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana (modal) dapat mengajukan permohonan pembiayaan pada bank syariah.

Bank syariah dalam kegiatannya tidak menggunakan sistem bunga kepada nasabahnya (*interest free banking system*) tetapi menerapkan imbalan atau bagi hasil pada produk-produk dan layanannya termasuk pembiayaan. Dalam Islam sistem bunga (riba) telah dilarang dengan tegas oleh al-Qur’an dan Hadis antara lain dalam Q.S.al-Baqarah: 278-279 Ayat di atas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Dalam hadis dikemukakan antara lain :

“.....dan Allah pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan.Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu.Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”(H.R. Bukhari)

“Jabir berkata bahwa Rosulullah saw mengutuk orang-orang yang memakan riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya. Kemudian beliau bersabda,“Mereka itu semuanya sama”.(H.R. Muslim)

Penjelasan dari al-Qur’an dan Hadis merupakan dasar penentuan haramnya bunga (riba). Bagi seorang muslim, keyakinan akan kebenaran pelarangan bunga (riba) harus diikuti suatu upaya yang kuat dan sungguh-sungguh untuk tidak melakukannya serta mencari alternatif usaha atau solusi bisnis yang bebas bunga (riba) termasuk dalam memperoleh pinjaman dana dari lembaga keuangan seperti bank.

Seperti halnya kredit pada bank konvensional, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mengandung risiko sehingga

dalam pelaksanaannya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*) antara lain bank tidak diperkenankan memberikan pembiayaan tanpa surat perjanjian tertulis, bank tidak diperkenankan memberikan pembiayaan yang melebihi batas maksimal pembiayaan (*legal lending limit*), dan menerapkan prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) sebagai salah satu faktor penilaian pemberian pembiayaan.¹

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) menetapkan bahwa dalam memberikan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.²

Sehubungan dengan asas kehati-hatian (*prudential*), sebenarnya pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) bank syariah tergolong rendah. Dari warta Majalah INVESTOR edisi 93 (27 Januari –8 Februari 2004) diketahui bahwa pada November 2003, dari total pembiayaan sebesar Rp 5,5 triliun, yang masuk kategori NPF hanya Rp 185,2 miliar atau 3,4 %. Sedangkan kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) bank konvensional pada periode yang sama sekitar 7,9 %. Data tersebut sekaligus menggambarkan bahwa dalam pelaksanaannya, meskipun bank telah menggunakan prinsip kehati-hatian dan telah melakukan analisis pembiayaan, namun bank tetap menghadapi risiko yang cukup besar diantaranya pengembalian pembiayaan/kredit yang tidak tepat waktu atau bermasalah.³

Risiko juga tidak terlepas pada penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung (Selanjutnya disebut BSM). Berdasarkan data yang

¹ Institut Bankir Indonesia. Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah. Jakarta: Djembatan, 2001

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

³ Majalah INVESTOR Edisi 93, tanggal 27 Januari – 8 Februari 2004

diperoleh, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 1 (satu) tahun sejak diresmikan, yaitu dari bulan Mei 2003 sampai dengan Bulan Mei 2004, PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung telah menyalurkan pembiayaan al-Murabahah kepada 108 (seratus delapan) nasabah debitur dari 207 (dua ratus tujuh) jumlah total nasabah debitur. Dari 108 (seratus delapan) debitur pembiayaan al-Murabahah tersebut, terdapat 1 (satu) pembiayaan al-Murabahah yang bermasalah. Ini berarti terdapat 0,93 % dari keseluruhan pembiayaan al-Murabahah yang disalurkan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung yang menjadi pembiayaan bermasalah.⁴

Secara umum pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang dapat menimbulkan persoalan bukan hanya terhadap bank selaku lembaga pemberi pembiayaan tetapi juga terhadap nasabah penerima (debitur). Oleh karena itu bagaimanapun juga pembiayaan bermasalah ini harus diselesaikan dengan berbagai cara. Jika pembiayaan tersebut menjadi macet, maka secara tidak langsung juga akan merugikan masyarakat pemilik dana. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan adalah Faktor apakah yang menyebabkan pembiayaan al-Murabahah bermasalah dan bagaimanakah upaya penyelesaian pembiayaan al-Murabahah yang bermasalah.

Pembahasan

A. Pengertian Prinsip Syariah

Asal kata “syari’ah” adalah dari bahasa arab yaitu asy-syara’, asy-syari’at, atau asy-syariah. Secara etimologi, kata syari’ah mengandung arti jalan (ke sumber mata air) yang harus ditempuh oleh setiap muslim. Sedangkan menurut istilah, syari’ah adalah sistem norma Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.⁵

⁴ Dokumentasi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung

⁵ Tim Penyusun IDI.2002, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum.Jakarta,

Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, istilah “prinsip syariah” dikenal secara luas sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). Istilah sebelumnya yang digantikan oleh istilah “prinsip syariah” adalah “prinsip bagi hasil” sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Adapun pengertian “prinsip syariah” berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Perbankan menentukan:

“Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah); pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah); pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah); pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah); atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”⁶

Dalam Undang-Undang Perbankan, keberadaan (eksistensi) bank berdasarkan prinsip syariah terdapat didalam usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dengan perumusan berbeda.

Rumusan Bank Umum disebutkan pada Pasal 6 huruf (m) berbunyi:

“Bank Umum menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari’ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”⁷

Sedangkan rumusan untuk Bank Perkreditan Rakyat disebutkan pada Pasal 13 huruf (c) yang berbunyi:

DEPAG RI, hal.12.

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

⁷ Ibid

"Bank Perkreditan Rakyat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

B. Bagi Hasil Sebagai Karakteristik Bank Syariah

Menurut Muhammad Abdul Manan, konsep perbankan syari'ah (Islam) pada dasarnya bersumber pada konsep Islam tentang uang. Dalam Islam uang itu tidak menghasilkan bunga atau laba dan tidak dipandang sebagai komoditi. Telah diketahui bahwa riba (bunga/*interest*) dilarang. Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan pasar khususnya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam konsep bank di barat (bank konvensional), hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.⁸

Tidak digunakannya sistem riba/bunga/*interest* inilah yang menjadi karakteristik bank syariah. Keuntungan diperoleh bank syari'ah dengan menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing system*). Suhrawadi K. Lubis berpendapat bahwa perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah adalah sistem operasinya. Bank konvensional sistem operasinya didasarkan pada bunga.⁹

Orang yang menanamkan uangnya pada bank motifnya antara lain untuk mendapatkan "bunga", sedangkan pada bank syariah pemilik dana menanamkan uangnya pada bank tidak untuk mendapatkan bunga, akan tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan jalan "bagi hasil". Dana yang ditanamkan oleh nasabah pada bank tersebut kemudian oleh pihak bank disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan (sebagai modal dalam berusaha). Penyaluran tersebut diadakan dengan perjanjian bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan.¹⁰

⁸Pendapat M. Abdul Manan dari bukunya *Islamic Economic Theory and Practice*, ini dikutip Tim Penyusun IDI. *ibid.*, hal. 250.

⁹ Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.48-49


¹⁰ *Ibid.*

C. Pembiayaan al-Murabahah

Pada Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

Pola pembiayaan bank syariah mempunyai ciri yang spesifik dibanding bank konvensional. Pada bank konvensional penilaian kelayakan semata-mata berdasarkan *business wise*, sedangkan pada bank syariah penilaian kelayakan pembiayaan selain berdasarkan *business wise* juga mempertimbangkan *syariah wise*, artinya usaha tersebut layak dibiayai baik dari sisi prospek usahanya maupun dari sisi syariahnya.

Didalam proses jual beli, apabila nasabah tidak memiliki uang tunai (modal) untuk bertransaksi langsung dengan penjual barang (*supplier*); maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan pembayaran tangguh (diangsur) melalui perantaraan bank syariah sebagai penyedia pembiayaan al-Murabahah. Lihat gambar dibawah ini:¹²



Skema Pembiayaan al-Murabahah

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

¹² Makalah Agus Darmawan, Bank Syariah : Sistem Perbankan Alternatif Penopang Pemberdayaan Ekonomi Umat, h.14.

Al-Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹³

Sebagai contoh al-Murabahah, bila ada nasabah yang membutuhkan kendaraan Panther tetapi tidak memiliki uang tunai. Ia bisa mendatangi bank syariah dan mengajukan permohonan pembelian mobil Panther. Jika permohonannya dikabulkan, bank akan membelikan mobil Panther seharga (misalnya) Rp 110 juta. Tetapi ada kesepakatan, seperti halnya mekanisme jual beli, bank akan mengambil untung (penentuan margin keuntungan). Misalnya disepakati bank akan menjual mobil Panther tersebut seharga Rp 120 juta kepada nasabah dengan cicilan selama 10 bulan, maka besarnya angsuran yang harus dibayar nasabah per bulannya sebagai berikut:

Perhitungannya:

Harga beli mobil	: Rp 110.000.000,-
Margin keuntungan	: Rp 10.000.000,- +
Total harga penjualan	: Rp 120.000.000,-
Jangka waktu pembiayaan	: 10 bulan
Jadi angsuran per bulan	: Rp 12.000.000,-

Keabsahan transaksi al-Murabahah tergantung pada pemenuhan rukun dan syarat perjanjiannya. Bila tidak terpenuhi maka perjanjian jual beli tersebut berarti batal atau *fasid*. Didalam Surat Edaran Pembiayaan Nomor 4/003/PEM Perihal Buku Pedoman Pembiayaan (selanjutnya disebut SE BSM No.4/003/PEM) disebutkan rukun dan syarat al-Murabahah sebagai berikut¹⁴:

Rukun al-Murabahah terdiri:

1. Penjual (*ba'i*)

¹³ Institut Bankir Indonesia, 2001, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta, Djambatan*, h.66 dan 76-79.

¹⁴ Surat Edaran Pembiayaan Nomor 4/003/PEM *perihal* Buku Pedoman Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri tanggal 1 Maret 2002

2. Pembeli (*mustariy*)
3. Barang yang dibeli (*mabi'*)
4. Harga (*Tsaman*)
5. *Ijab Qabul*

Sedangkan syarat al-Murabahah adalah:

1. Pihak yang berakad :
 - a. Ridha/kerelaan kedua belah pihak
 - b. Punya kekuasaan untuk melakukan jual beli
2. Barang/objek jual beli:
 - a. Barang itu ada meskipun tidak ditempat namun ada pernyataan
 - b. kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
 - c. Barang itu milik sah penjual.
 - d. Barang yang diperjualbelikan harus berwujud.
 - e. Tidak termasuk yang diharamkan.
 - f. Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual.
 - g. Apabila berupa benda bergerak maka benda itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan benda tidak bergerak bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian/akad diselesaikan.
3. Harga:
 - a. Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan.
 - b. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. (Q.S. An-Nisa:29)
 - c. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

D. Pembiayaan Bermasalah

Istilah “masalah” menunjukkan adanya suatu kesulitan yang memerlukan pemecahan atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. Masalah itu dapat juga merupakan suatu penyimpangan atau ketidakserasian antara keharusan dan kenyataan. Inti dari rumusan masalah yang harus memperoleh jawaban adalah memperbaiki kesalahan bila memang

ada kesalahan yang dijumpai dan menghilangkan kendala bila memang ada kendala yang ditemukan.

Dalam Surat Edaran Pembiayaan Nomor 4/012/PEM tanggal 4 September 2002 perihal Revisi Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut SE BSM No.4/012/PEM) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diperkirakan tidak akan terbayar kembali baik sebagian atau seluruhnya, atau debitur tidak dapat membayar kembali kewajibannya sesuai dengan jadual yang telah disepakati.¹⁵

Penggolongan pembiayaan bermasalah diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran berikut bagi hasil/margin keuntungannya oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Sesuai dengan SE BSM No.4/012/PEM, penilaian tingkat kualitas/kolektibilitas pembiayaan BSM dilakukan atas dasar unsur kuantitatif dan unsur judgement dengan berpedoman pada ketentuan penentuan kolektibilitas pembiayaan yang ditetapkan Bank Indonesia¹⁶. Rincian penilaian tersebut meliputi :

Penilaian atas dasar unsur kuantitatif; sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang menghasilkan penggolongan pembiayaan:

1. Lancar/Kolektibiliti I

- 1) Pembayaran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
- 2) Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- 3) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam Perhatian Khusus/Kolektibiliti II

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari.

¹⁵ Surat Edaran Pembiayaan Nomor 4/012/PEM *perihal* Revisi Kebijakan Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri tanggal 4 september 2002

¹⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah khususnya pasal 3 ayat (1).

- 2) Nasabah menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
- 3) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- 4) Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3. Kurang Lancar/Kolektibilitas III

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari.
- 2) Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.
- 3) Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan dan pengikatan agunan kuat.
- 4) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
- 5) Perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan/Kolektibilitas IV

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari.
- 2) Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya.
- 3) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
- 4) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5. Macet/Kolektibilitas V

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari.
- 2) Dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Penilaian Kualitatif ; atas dasar unsur *judgement* menurut penilaian bank, baik ditinjau dari segi keadaan usaha,

manajemen debitur maupun agunan pembiayaan yang dikuasai bank diperkirakan debitur yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya maka sesuai berat-ringannya permasalahan yang dihadapi debitur, pembiayaan tersebut dapat digolongkan pada kolektibilitas yang lebih rendah.

Jadi secara umum, pembiayaan bermasalah diindikasikan untuk pembiayaan yang berpotensi menunggak dalam suatu waktu tertentu dan mengandung potensi untuk merugikan bank.

B. Faktor Penyebab Pembiayaan al-Murabahah Menjadi Bermasalah

Meskipun pembiayaan al-Murabahah sudah dinyatakan layak untuk diberikan pada nasabah debitur, kemungkinan pengembaliannya kelak mengalami kemacetan selalu ada. Timbulnya pembiayaan bermasalah sebagaimana disebutkan dalam SE BSM No. 4/003/PEM dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor internal bank, faktor internal nasabah debitur, dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal Bank

Keadaan yang tergolong faktor internal bank antara lain:

- a. Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat.
- b. Kuantitas, kualitas, dan integritas sumber daya manusia yang kurang memadai.
- c. Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat/berlebihan sehingga evaluasi pembiayaan tidak independen.
- d. Kelemahan organisasi dan sistem serta prosedur pembiayaan sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan persetujuan pemberian pembiayaan dan ketidakmampuan bank dalam melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah secara dini.
- e. Prasarana dan sarana lain yang tersedia kurang mendukung baik yang berkaitan dengan teknis pekerjaan maupun administrasinya.

2. Faktor Internal Nasabah Debitur

Penyebab yang berasal dari internal nasabah debitur dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain¹⁷:

- a. Aspek legal/yuridis;
Misalnya tidak terpenuhinya persyaratan tentang keaslian/keabsahan dokumen-dokumen pembiayaan (termasuk adanya tindakan pemalsuan dokumen).
- b. Aspek manajemen;
Misalnya penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan, kesalahan dalam kebijakan perusahaan misalnya terlalu ekspansif, adanya itikad tidak baik dari nasabah.
- c. Aspek finansial;
Misalnya kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan dan aktifitas usaha nasabah yang tidak efisien.
- d. Aspek teknis/produksi;
Misalnya target produksi tidak tercapai, ketidakmampuan memenuhi AMDAL, dan kelemahan teknis produksi/ketidakmampuan untuk menghasilkan barang/jasa sesuai kebutuhan pasar.
- e. Aspek pemasaran ;
Misalnya kondisi pasar yang berubah menjadi jenuh (*over supply*), adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial., dan kesalahan strategi pemasaran.
- f. Aspek agunan;
Misalnya agunan yang diserahkan tidak dapat (mempunyai kelemahan) untuk diikat secara yuridis sempurna dan nilai agunan tidak sesuai (di *mark up*).

3. Faktor Eksternal

Penyebab pembiayaan menjadi bermasalah dari faktor eksternal diantaranya akibat krisis ekonomi/moneter/perubahan makro ekonomi, adanya perubahan regulasi oleh otoritas moneter maupun instansi terkait lainnya yang diberlakukan terhadap bank atau nasabah debitur, perkembangan teknologi yang tidak dapat

¹⁷ Usman,Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

diikuti baik oleh pihak bank maupun nasabah, ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi ketentuan AMDAL, bencana alam dan/atau gangguan keamanan (kerusuhan masa) yang menimpa nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakkir, dapat diketahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan al-Murabahah bermasalah pada PT BSM Cabang Bandar Lampung. Penyebabnya adalah dari faktor internal nasabah debitur yaitu adanya itikad kurang baik dari nasabah debitur dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan dari bank dimana nasabah tersebut tidak mau atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Adapun dari faktor internal bank, berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendro Kusworo yang merupakan Pengawas Intern dan Kepatuhan, selama kurang lebih 1 tahun PT BSM Cabang Bandar Lampung beroperasi, tidak ada atau belum menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan yang telah disalurkan kepada masyarakat. Pihak manajemen bank selalu berusaha mengantisipasi kendala-kendala yang diperkirakan akan terjadi dan menghambat operasional bank.

. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, PT BSM Cabang Bandar Lampung telah menambah jumlah personalnya sehingga kekurangan sumber daya manusia tidak terjadi. Selain itu, prasarana dan teknologi yang digunakan oleh unit-unit usaha masyarakat (terutama untuk pembiayaan al-Murabahah produktif dan konsumtif) di Bandar Lampung dan sekitarnya masih dapat diikuti perkembangannya oleh petugas bank terkait.

Dari faktor eksternal, belum secara signifikan mempengaruhi kualitas pembiayaan yang diberikan PT BSM Cabang Bandar Lampung kepada nasabah debitur. Meskipun demikian, situasi pemilihan umum perlu diperhitungkan terkait dengan kekhawatiran gangguan keamanan atau kerusuhan massa. Oleh karena itu, PT BSM Cabang Bandar Lampung menganjurkan nasabah debitur untuk melindungi usahanya melalui asuransi.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa timbulnya pembiayaan al-Murabahah bermasalah pada PT BSM Cabang

Bandar Lampung, dipengaruhi oleh faktor internal nasabah debitur, yaitu itikad kurang baik dari debitur dalam hal membayar pembiayaan kepada bank.

C. Upaya Penyelesaian Pembiayaan al-Murabahah yang Bermasalah

Pada tahap pengawasan (*monitoring*) akan diketahui tingkat kolektibilitas pembiayaan yang tengah berjalan, termasuk ada atau tidaknya gejala-gejala pembiayaan bermasalah atau akan bermasalah.

Semua pembiayaan al-Murabahah yang digolongkan bermasalah dikelola secara objektif dan profesional sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Bank tidak melakukan pengecualian dalam penanganan pembiayaan bermasalah termasuk kepada debitur yang berafiliasi dengan bank ataupun kepada debitur besar tertentu. Oleh karena pada dasarnya, didalam Islam diketahui bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus memenuhi janjinya. Bila terdapat perselisihan maka diupayakan dengan cara bermusyawarah. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an¹⁸:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah serta sempurnakanlah perjanjian- perjanjian itu". (Q.S. al-Maidah : 1)

" Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya". (Q.S. al-Israa : 34)

" Bermusyawarahlah dalam sesuatu urusan. Setelah kamu membulatkan tekad maka bertakwaulah kepada Allah". (Q.S. Ali Imran: 159)

Penanganan pembiayaan bermasalah pada PT BSM seperti yang terdapat dalam pedoman pembiayaan baik SE BSM No. 4/003/PEM maupun SE BSM No. 4/012/PEM meliputi¹⁹:

¹⁸ Al-Quran Departemen Agama RI (ed).*Al-Quran dan terjemahannya dengan Transliterasi*, Semarang:PT Karya Toha PutraSemarang,1998/1418H

¹⁹ Surat Edaran Pembiayaan Nomor 4/003/PEM perihal Buku Pedoman Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri tanggal 1 Maret 2002

1. Penyelamatan (Rescue) Pembiayaan

Tindakan penyelamatan dilakukan dalam rangka untuk meneruskan hubungan dengan nasabah debitur yang masih memiliki prospek dan atau itikad baik. Penyelamatan dilakukan dengan cara:

a. Penagihan intensif;

Penyelamatan pembiayaan yang dilakukan melalui penagihan secara intensif kepada nasabah agar memenuhi semua kewajibannya, baik dilakukan bank sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga.

b. Penjadualan kembali (*rescheduling*);

Penyelamatan pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran pokok dan/atau tunggakan pembayaran margin dan/atau jangka waktu pembiayaan.

c. Persyaratan kembali (*reconditioning*);

Penyelamatan pembiayaan dengan cara merubah sebagian/seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan.

2. Penataan kembali (*restructuring*);

Berdasarkan SEBI No.31/12/UPPB tanggal 12 November 1998, pengertian dari restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah upaya bank agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, antara lain meliputi:

- a. Penurunan tingkat bagi hasil/margin
- b. Pengurangan tunggakan bagi hasil/margin
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan
- f. Pengambilalihan aset nasabah sesuai ketentuan yang berlaku
- g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan nasabah

Tindakan restrukturisasi ditempuh karena pembiayaan yang diberikan melebihi kemampuan nasabah (*over financing*) atau

nasabah masih kekurangan dana (*under financing*), dengan syarat agunan yang dikuasai bank dapat menutupi dan memenuhi syarat yuridis. Keempat upaya diatas dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tidak hanya pada pembiayaan al-Murabahah, tetapi juga untuk pembiayaan jenis lainnya seperti al-Musyarakah (penyertaan modal) dan Mudharabah (bagi hasil).

D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Apabila penanganan terhadap pembiayaan bermasalah tidak dapat dilakukan melalui salah satu bentuk penyelamatan (*rescue*) tersebut diatas, maka harus dilakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pada pembiayaan dimaksud dan atau pengakhiran pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dapat ditempuh melalui cara²⁰ :

1. Management Assistancy;

Management Assistancy adalah bantuan konsultasi dan manajemen profesional yang diberikan bank kepada nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya, namun lemah didalam pengelolaan perusahaan (nasabah mengalami kesulitan manajemen seperti perencanaan kurang terarah, organisasi lemah, pembagian tugas dan tanggung jawab tidak jelas, motivasi rendah) baik dengan cara menempatkan petugas bank maupun meminta bantuan pihak ketiga (konsultan) sebagai anggota manajemen.

2. Penyertaan Bank;

Berdasarkan SEBINo.31/12/UPPB tanggal 12 November 1998, penyertaan adalah penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah pembiayaan untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan.

3. Novasi

Novasi adalah suatu akad yang menyebabkan hapusnya

²⁰ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita. *Analisis Kredit*. Bandung: Pionir Jaya, 1997

suatu perikatan yang pada saat bersamaan timbul perikatan lainnya sebagai pengganti perikatan semula.

4. Likuidasi

Likuidasi adalah penjualan barang jaminan yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank, baik dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan atau oleh pemilik barang agunan dengan persetujuan dan dibawah pengawasan bank.

Bentuk likuidasi tersebut adalah nasabah dengan sukarela menjual sendiri barang agunan yang telah diagunkan kepada bank maupun aktiva lainnya yang tidak dijaminan yang hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank.

5. Pencairan Agunan dan Pemberian Keringanan

Penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan dengan mencairkan agunan yang dilakukan dengan cara baik pelelangan oleh bank maupun penebusan agunan oleh nasabah atau pemilik barang agunan dengan menyetorkan sejumlah uang yang ditetapkan oleh bank. Selain itu bank juga dapat memberikan keringanan dalam jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah.

6. Penyelesaian melalui Pengadilan

Terhadap nasabah-nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, penyelesaian pembiayaannya dapat dilakukan dengan cara penyelesaian melalui pengadilan.

Apabila penyelesaian pembiayaan dengan cara mengajukan gugatan ini akan dilaksanakan, maka pelaksanaannya dilakukan secara selektif, kasus per kasus dan harus ada persetujuan direksi dengan memperhatikan posisi hukum bank (*legal positioning*).

7. Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia (Basyarnas)

Sejalan dengan prinsip operasional bank, maka dalam penyelesaian perselisihan dalam hubungan bank dengan

nasabah sejauh mungkin ditempuh dengan upaya damai/musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka sesuai dengan pilihan hukum (*choice of law*) sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase dalam hal ini adalah Basyarnas.

Pemeriksaan sengketa dilakukan secara langsung, tertutup dan tertulis di depan persidangan di tempat kedudukan Basyarnas atau ditempat lain sesuai kesepakatan. Tetapi putusan harus diambil dan dijatuhkan di tempat kedudukan Basyarnas. Putusan Basyarnas tersebut bersifat *final binding* artinya mempunyai kekuatan yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain. Apabila salah satu pihak (dalam hal ini nasabah debitur) tidak melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh arbiter, maka putusan tersebut harus didaftarkan pada pengadilan. Hal ini disebabkan karena putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.²¹ Oleh karena itu, unsur kepercayaan dan keyakinan pihak bank terhadap itikad baik nasabah debitur sangat diperlukan sebelum memulai proses berarbitrase.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakkir, upaya penyelesaian yang dapat/umum dilakukan terhadap pembiayaan al-Murabahah bermasalah adalah upaya likuidasi, pencairan agunan dan pemberian keringanan, penyelesaian melalui pengadilan, dan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Basyarnas). Upaya lainnya tidak diterapkan karena pembiayaan Al-Murabahah pada prinsipnya tidak menyangkut bagi hasil melainkan jual beli. Adapun penanganan pembiayaan bermasalah di PT BSM Cabang Bandar Lampung mengacu pada masih ada atau tidaknya prospek pembiayaan nasabah debitur tersebut. Umumnya pembiayaan bermasalah tumbuh secara bertahap, dengan memberikan beberapa gejala yang menunjukkan

²¹ Penjelasan pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh badan arbitrase yang ada di Indonesia.

indikator (*red flag*) pada petugas bank terkait. Indikator tersebut dapat terlacak pada tahap *monitoring* karena pada tahap ini dilakukan pemantauan administratif pembiayaan al-Murabahah yang tengah berjalan. Pemantauan administratif pembiayaan al-Murabahah antara lain melalui laporan keuangan nasabah, kelengkapan dokumen pembiayaan, dan pembayaran angsuran pembiayaan. Bila nasabah dinilai masih memiliki prospek dan atau itikad baik maka diusahakanlah upaya penyelamatan (*rescue*).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakkir, upaya penanganan pembiayaan al-Murabahah bermasalah di PT BSM Cabang Bandar Lampung adalah melalui penagihan intensif dan penjadualan kembali/*rescheduling* (upaya penyelamatan/*rescue*).

Penagihan intensif dilakukan dengan cara penagihan melalui surat (pendekatan secara administratif) dan penagihan langsung ke tempat nasabah debitur (*OTS/On The Spot*) oleh petugas PT BSM Cabang Bandar Lampung (tidak menggunakan jasa pihak ketiga), guna menagih uang angsuran pembiayaan yang tertunda. Cara ini diharapkan, selain untuk menjalin silaturahmi, juga untuk mengetuk nurani nasabah agar segera membayar tunggaknya.

Dengan penagihan langsung, biasanya bank dapat mengetahui informasi bila ada hal lain yang menyebabkan pembiayaan al-Murabahah bermasalah. Informasi juga dapat diperoleh dari pihak lain seperti para suplier, para pelanggan, anggota pengurus atau karyawan, atau anggota keluarga. Kelengkapan informasi sangat penting dalam upaya merumuskan penanganan yang tepat terhadap pembiayaan al-Murabahah yang bermasalah. Dalam hal ini, setelah mendapat informasi melalui penagihan secara langsung, PT BSM Cabang Bandar Lampung kemudian melakukan perubahan jadwal pembayaran dan atau jangka waktu pembiayaan (*rescheduling*). Masih berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakkir, penagihan intensif dengan mengedepankan musyawarah mufakat sampai saat ini terbukti efektif dan efisien dalam penanganan pembiayaan al-Murabahah bermasalah di PT BSM Cabang Bandar Lampung. Meskipun demikian, bila dikemudian hari dari hasil *monitoring* terlihat tindakan penyelamatan (*rescue*) ternyata prestasi pembayaran tetap lemah ataupun kualitas manajemen usaha

nasabah sudah tidak dapat diperbaiki lagi maka dilakukanlah upaya penyelesaian (pengakhiran) pembiayaan al-Murabahah yang paling tepat sesuai dengan kondisi mutakhir pembiayaan yang dimaksud.

Dari keseluruhan upaya-upaya penyelesaian (pengakhiran) pembiayaan al-Murabahah bermasalah, dilihat dari segi efektifitas dan efisiensi, apabila memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam akad, PT BSM Cabang Bandar Lampung lebih mengutamakan upaya pencairan agunan dan pemberian keringanan dibandingkan upaya penyelesaian secara litigasi melalui pengadilan negeri (PN). Akan tetapi, upaya-upaya penyelesaian lainnya tidak tertutup kemungkinan akan digunakan bila situasi dan kondisi mensyaratkan demikian. Sebab penanganan suatu pembiayaan bermasalah dapat berbeda-beda meski jenis pembiayaannya sama-sama al-Murabahah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penanganan pembiayaan al-Murabahah bermasalah, pihak PT BSM Cabang Bandar Lampung menggunakan upaya penagihan intensif dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan penjadualan kembali (*rescheduling*) dalam pelaksanaannya. Khusus upaya penagihan intensif yang termasuk kategori penyelamatan (*rescue*) ini, didalam prakteknya efektif mengatasi itikad kurang baik dari nasabah karena merupakan upaya pendekatan (psikologis) terhadap nasabah debitur sendiri. Jadi dengan digunakannya upaya ini, dapat menyadarkan si nasabah debitur yang lalai untuk segera melunasi pembiayaannya.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pembiayaan al-Murabahah menjadi bermasalah dapat digolongkan menjadi 3 yaitu faktor internal bank, faktor internal nasabah debitur, dan faktor eksternal.
2. Upaya penyelesaian pembiayaan al-Murabahah yang bermasalah pada PT BSM Cabang Bandar Lampung sesuai

SE BSM No. 4/003/PEM maupun SE BSM No. 4/012/PEM meliputi 2 upaya yaitu upaya penyelamatan (*rescue*) dan upaya penyelesaian (pengakhiran). Yang termasuk upaya penyelamatan yaitu penagihan intensif, penjadualan kembali (*resceduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restucturing*). Sedangkan yang termasuk upaya penyelesaian (pengakhiran) pembiayaan al-Murabahah bermasalah adalah likuidasi, pencairan agunan dan pemberian keringanan, penyelesaian melalui pengadilan, dan penyelesaian melalui Basyarnas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Departemen Agama RI (ed). *Al-Quran dan terjemahannya dengan Transliterasi*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1998/1418H.)
- Amnawaty. *Aspek Hukum perbankan Syariah*. (Bahan ajar, penerima Hibah Dikti 2006)
- . *Hukum dan hukum Islam*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006)
- Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita. *Analisis Kredit*. (Bandung: Pionir Jaya, 1997)
- Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. (Jakarta: Djembatan, 2001)
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)

- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 1994)
- Suparni, Niniek dan Andi Hamzah (ed). *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1995. Cet. Ke-3)
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *tentang* Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *tentang* Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
- Peraturan BI Nomor 5/7/PBI/2003 *tentang* Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 55 BPS.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR *tentang* Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah tanggal 12 Mei 1999.
- Surat Edaran Pembiayaan Nomor 4/003/PEM *perihal* Buku Pedoman Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri tanggal 1 Maret 2002.
- Surat Edaran Pembiayaan Nomor 4/012/PEM *perihal* Revisi Kebijakan Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri tanggal 4 september 2002.
- Azwar, *Kebijakan BI mengenai Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar Peran Pemerintah dan Lembaga Keuangan dalam mengembangkan UMKM Berbasis Syariah, (Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, tanggal 6-7 Maret 2004)
- Darmawan, Agus. *Bank Syariah: Sistem Perbankan Alternatif Penopang Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Makalah disampaikan pada Seminar Peran Pemerintah dan Lembaga Keuangan dalam Mengembangkan UMKM Berbasis Syariah, (Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, tanggal 6-7 Maret 2004)
- Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 20, Agustus-September 2002)
- Majalah INVESTOR (Edisi 93, tanggal 27 Januari-8 Februari 2004)
- Majalah MODAL (Nomor 15/II-Januari 2004)
- Majalah MODAL (Nomor 18/II-April 2004)
- Harian "KOMPAS" (tanggal 26 Juni 2004)

IMPLEMENTASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM HUKUM EKONOMI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI

ELLY NURLAILI

Mahasiswa Program Doktor KPK UNILA-UNDIP

Email: elly7040@yahoo.co.id

Abstrak

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang melekat pada pribadi bangsa Indonesia. Bagaimana mengelola sistem ekonomi di Indonesia telah diamanatkan dan diatur dalam UUD 1945. Kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama dalam pengaturan ekonomi kerakyatan. Belum terpecahkan problem kesejahteraan di Indonesia, bangsa ini telah dihadapkan pada globalisasi dan modernisasi ekonomi sebagai tantangan serius dalam mempertahankan kearifan budaya ekonomi bangsa tanpa harus tertinggal dari fenomena dunia tersebut. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi struktur pemerintahan dalam menggagas peraturan dan kebijakan ekonomi Indonesia yang harus tetap mengedepankan ekonomi kerakyatan. Problematika ini harus mampu dipecahkan secara bijak dalam perspektif hukum ekonomi Indonesia dengan memperhatikan hukum ekonomi internasional yang terus berkembang pesat seperti bola salju.

Kata kunci: *kesejahteraan, globalisasi, hukum ekonomi*

Abstract

Democratic economy is an economic system that is attached to

the personal Indonesian citizen. The way how to manage the economic system in Indonesia has been mandated and regulated in 1945 Constitution. The citizen's welfare should become the main goal in admission of democratic economy. The problems of welfare in Indonesia aren't solved yet because the nation has been exposed to globalization and modernization of the economy as a serious challenge in maintaining the nation's economic wisdom without having left behind the world of phenomena. It became a very heavy homework for the structure of government in initiating legislation and policies of the Indonesian economy which must continue to promote the democratic economy. These problems should be solved wisely in law perspective of Indonesian economy by paying attention to International economic law which grows rapidly like a snowball .

Keywords: *welfare , globalization , economic law*

Pendahuluan

Kongres Pancasila yang diselenggarakan di Yogyakarta sejak tanggal 30 mei 2009 sampai dengan 1 juni 2009 menghasilkan beberapa kesimpulan berhubungan dengan kesejahteraan rakyat dalam perspektif pancasila¹, yaitu :

1. Pembangunan yang sudah dilaksanakan belum mampu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bahwa kesejahteraan rakyat masih menunjukkan kesenjangan yang lebar, pemusatan kekayaan pada individu atau kelompok orang, sehingga keadilan dan kemakmuran yang dicita-citakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 belum tercapai.
2. Untuk kesejahteraan rakyat diperlukan kecerdasan rakyat. Pendidikan harus merata dan berlandaskan pada nilai-nilai pancasila.
3. Indonesia memiliki sumber daya alam, sumber daya

¹ Kongres Pancasila, *Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Kerjasama UGM dengan Mahkamah Konstitusi, dilaksanakan Yogyakarta Tanggal 30 Mei s.d. 1 juni 2009

manusia, yang seharusnya mampu mensejahterakan rakyat Indonesiadengan tetap menjaga kelestarian lingkungannya.

4. Sistem ekonomi pancasila diyakini dapat mensejahterakan rakyat Indonesia setara dengan negara-negara di dunia.
5. Kesejahteraan sosial menciptakan prinsip tidak ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Kesejahteraan sosial meliputi demokrasi politik dan ekonomi.
6. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam kongres tersebut seluruh peserta sepakat untuk merumuskan 8 rekomendasi terkait dengan sistem ekonomi Pancasila². Rekomendasi tersebut adalah:

1. Harus ada kebijakan politik pemerintah berdasar pada amanat konstitusi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan kebijakan ke arah negara kesejahteraan(*welfare state*).
2. Pemerintah menyediakan dan menjamin pendidikan bagi seluruh rakyat melalui perencanaan, implementasi dan evaluasi. Pendidikan harus dapat diakses merata secara nasional dan menghasilkan manusia cerdas dengan sikap terbuka terhadap perubahan dan menghasilkan manusia cerdas.
3. Nasionalisasi sektor-sektor yang memegang hajat hidup orang banyak.
4. Meninjau ulang perjanjian-perjanjian ekonomi yang merugikan perekonomian nasional.
5. Perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah yang berkaitan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya air dan mineral hendaknya direvisi.
6. Mendorong dialog kritis untuk mengurangi ketergantungan termasuk pada utang.
7. Pemerintah perlu kembali memperhatikan pengendalian jumlah penduduk. Pemerintah perlu lebih fokus dalam

² *Ibid.*

membuat kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan untuk daerah-daerah atau wilayah yang terpinggirkan.

Rekomendasi yang diusulkan tersebut memunculkan sebuah pertanyaan besar. Setelah lebih dari 60 tahun merdeka, ternyata aspek kesejahteraan rakyat masih menjadi persoalan besar bagi negara yang belum terpecahkan. Jika dikaji lebih mendalam, prinsip ekonomi pancasila sebagai ciri khas sistem ekonomi bangsa Indonesia mulai tergerus pergerakan globalisasi zaman. Sistem ekonomi Pancasila kemudian harus mampu membuktikan ketahanannya melawan arus modernisasi dan globalisasi di segala bidang terutama ekonomi. Keunggulan tersebut, jika mampu dibuktikan, akan dapat mempertahankan ciri khas bangsa Indonesia dengan konsep "*welfare state*" yang selalu diusung dalam pengembangan sistem ekonomi Indonesia.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mampukah sistem ekonomi pancasila yang berbasiskan ekonomi kerakyatan menjawab tantangan globalisasi. Problem inilah yang membutuhkan pemikiran dan penanganan serius dari seluruh lapisan jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menggagas program kerja dan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan penguatan (*empowering*) bagi sistem ekonomi pancasila. Dengan daya dukung tersebut, ekonomi pancasila diharapkan mampu membendung arus globalisasi ekonomi dan mempertahankan budaya ekonomi kerakyatan yang telah ditanamkan selama ini. Namun, harapan tersebut akan di batas angan-angan jika tidak ada upaya untuk mewujudkannya. Upaya implementasi itulah yang menjadi harapan terbesar dalam mempertahankan sistem ekonomi pancasila.

Pembahasan

A. Globalisasi dan Nilai-nilai yang Berkembang

Globalisasi tidak pernah diprakarsai oleh negara-negara berkembang yang miskin, tetapi oleh para pemodal besar (*capitalist*) yang memerlukan ekspansi pasar atas barang-barang yang di negeri asalnya semakin jenuh. Globalisasi sesungguhnya dimulai pada abad ke-18 dan 19 pada saat revolusi industri di Inggris amat

meningkatkan hasil-hasil industri yang mencari pasar. Namun globalisasi pada abad ke-20 jauh lebih agresif, dengan ditandai liberalisasi di segala bidang yang dipaksakan melalui struktur *adjustment program* oleh lembaga keuangan global dan disepakati oleh rezim GAAT dan perdagangan bebas, suatu organisasi global yaitu WTO. Sejak itulah sebuah era baru muncul menggantikan era sebelumnya.³

Sejak saat itu dunia memasuki apa yang dikenal dengan era globalisasi, yaitu suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan pada perdagangan bebas yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak zaman kolonialisme. Mengenai ini Petras dan Voltmeyer secara tegas mengungkapkan bahwa globalisasi saat ini adalah imperialisme baru dalam bentuknya sebagai system baru "*global governance*" yang terstruktur dalam jaringan *new international capitalist class*⁴

Sesungguhnya penerapan ekonomi global ada unsur paksaan terhadap negara di dunia terutama negara-negara sedang berkembang, yang sebenarnya mereka tidak siap dan tidak memiliki kemampuan bersaing yang selama ini memang sudah diciptakan oleh negara-negara maju pelopor terbentuknya ekonomi global, yaitu adanya ketergantungan di bidang ekonomi. Untuk itu teori-teori globalisasi menunjukkan bahwa globalisasi sesungguhnya mengandung fenomena sebagai berikut:⁵

1. Homogenisasi

Fenomena globalisasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi baik yang bersifat satu arah dan massal (tv, radio, film dan sebagainya) maupun yang dua arah (telepon, internet) yang paling mengawatirkan adalah berlanjutnya proses homogenisasi masyarakat global itu sendiri. Nilai-nilai budaya, vitalias, dan potensi yang asli ditinggalkan dan nilai-nilai yang telah dipaket dan diproduksi secara massal, diiklankan dan dijual

³ Suhanadji dan Wasposito TS, *Moderenisasi dan Globalisasi Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*, Malang: Insan Cendikia, 2004, h. 89

⁴ *Ibid.*

⁵ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h, 16

ke pasar massal lalu diadopsi beramai-ramai. Oleh karena itu, dengan era pasar bebas akan membuat kehilangan keunikan-keunikan kultural kita masing-masing.

2. Ketergantungan

Negara-negara maju sebagai pelopor globalisasi menciptakan ketergantungan Negara-negara di dunia, kebanyakan Negara-negara berkembang yang membuat peralatan-peralatan teknologi maju, alih teknologi tidak akan pernah terjadi secara suka rela, karena Negara-negara maju amat menyadari betapa pentingnya mempertahankan keunggulan mereka dalam bidang teknologi, komunikasi, dan informasi, demikian juga Negara-negara maju menciptakan ketergantungan keuangan (*financial*) dalam melaksanakan pembangunan Negara-negara berkembang, berupa pinjam uang dan investasi, sehingga Negara-negara yang terjerat dengan utang tidak dapat berbuat banyak.

3. Keterbukaan dan Integrasi

Kemajuan dibidang teknologi dan informasi menjadikan dunia semakin terbuka dan terintegrasi. Batas-batas wilayah geografi suatu Negara tidak begitu penting lagi, banyak orang yang terbiasa menggunakan jasa komunikasi dan informasi, kuatnya arus informasi yang hampir setiap hari membanjiri dunia makin sulit untuk dikontrol oleh kekuatan Negara sehingga menjadikan arus globalisasi ini terus menggelinding tanpa ada yang mampu menolaknya.

Sunaryati hartono, telah mengingatkan, bagaimana pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia dalam pembangunan hukum nasional, khususnya hukum ekonomi: ⁶Kita juga tidak perlu dan tidak boleh menutup diri terhadap moderenisasi dan globalisasi itu, karena suka atau tidak suka akhir abad ke-20 ini diluar kehendak bangsa kita, memang sudah merupakan suatu realitas hidup yang tidak dapat dipungkiri. Karena itu, perlu kita siapkan diri untuk dapat menarik manfaat dari era globalisasi itu dan dilain pihak dapat menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang dapat membawa

⁶ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alurni, 1991), h, 71.

bangsa kita dalam situasi yang hampir serupa dengan situasi yang dihadapi nenek moyang kita pada akhir abad ke-17, dimana bangsa kita akan tertekan – bukan oleh bangsa atau negara lain, tetapi – oleh perusahaan-perusahaan transnasional..... disinilah diperlukan peraturan-peraturan hukum ekonomi Indonesia yang cukup jeli, untuk di satu pihak mengembangkan kerja sama internasional dibidang ekonomi, tetapi di lain pihak memasang rambu-rambu yang cukup ampuh untuk melindungi hajat hidup maupun kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia didalam badai globalisasi itu. Di sini pula tampak betapa hukum nasional kita menentukan ketahanan nasional.

Beranjak dari kondisi ini, ada dua pokok pikiran yang perlu dikaji dalam kaitanya dengan ekonomi global yakni: ada dua hukum yang hidup berdampingan yaitu hukum nasional dan hukum internasional, kedua nilai hukum tersebut akan bersinggungan di dalam pelaksanaannya.

B. Nilai-Nilai Dasar dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia

Pembangunan hukum ekonomi tidak terlepas dari kerangka pembangunan hukum nasional. Nilai dasar pembangunan hukum nasional secara jelas disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Di dalam pembukaan tersebut pendirian asasi yang secara singkat berhubungan dengan soal-soal kemerdekaan bangsa, penjajahan, ketuhanan, kebebasan, dan pemerintahan. Pendirian asasi tersebut di dalam penjelasan UUD 1945 diberikan uraian ringkas dengan sebutan Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan. Pokok-pokok pikiran ini merupakan nilai dasar pembentukan hukum nasional, yaitu yang berisi sebagai berikut.⁷

1. “Negara” begitu bunyinya yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam “Pembukaan” itu diterima aliran pengertian Negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya.

⁷ Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. negara menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

2. Negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.
3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar 1945 harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
4. Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam “pembukaan” ialah Negara berdasar atas ke-Tuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur”.

Istilah pokok-pokok pikiran yang dipergunakan dalam penjelasan UUD 1945 menunjukkan kepada jiwa yang mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) kita. Cita hukum adalah pengertian hukum kita kalau kita ikuti dengan seksama bunyi penjelasan dari UUD 1945 telah ditentukan bahwa filsafat hukum kita yang dasarnya adalah Pancasila. Dengan begitu, apa yang disebut menurut hukum di Indonesia tidak dapat sama dengan pengertian hukum dari tata hukum lain. Di dalam menghadapi persoalan pengertian hukum *rechtsidee* kita, artinya menurut UUD 1945, maka butir ide yang harus selalu mendapat perhatian yaitu .⁸

1. Bahwa di dalam memahami hukum, perlu diperhatikan fungsi hukum, menurut filsafat kita (pokok pikiran 1)
2. Bahwa didalam memahami hukum perlu diperhatikan

⁸ *Ibid.*

- tujuan hukum menurut filsafat (pokok pikiran 2)
3. Bahwa di dalam memahami hukum perlu diperhatikan sumber kemauan yang dinyatakan dalam filsafat kita (pokok pikiran 3)
 4. Bahwa di dalam memahami hukum perlu diperhatikan sifat isi ketentuan hukum itu dilihat dari segi moral dan susila bangsa (pokok pikiran 4)
 5. Bahwa di dalam memahami hukum perlu diperhatikan pelaksanaan hukum dilihat dari segi susila dan moral rakyat yang luhur. Ringkasnya, kualitas susila dan moral dari pelaksanaan hukum yang memutus atau menjalankan hukum (pokok pikiran 4)

C. Ekonomi Kerakyatan dalam Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi

Dalam negara berdasarkan paham integralisme ini, yang sering pula disebut berdasar paham kolektivisme dan terkadang disebut komunitarianisme, anggota masyarakat/ individu berada sebagai makhluk sosial (*homosocius*) dan sekaligus makhluk politik (*homo-politicus*). Dalam bidang ekonomi wujud dari integralisme ini adalah berlakunya paham kebersamaan (*mutualism*) dan kekeluargaan (*brotherhood*) berikut kepentingan bersama (*mutual-interest*) yang menyertainya, ditempatkan pada kedudukan utama. Kolektivisme adalah representasi paham kebersamaan. Indonesia menganut paham kolektivisme (kebersamaan). Indonesia menolak individualisme dan liberalisme. Dengan ruh kebersamaan itu Indonesia menegaskan kemerdekaannya berdasarkan doktrin kebangsaan dan kerakyatan berkat munculnya “ rasa-bersama “.⁹

Budaya suatu bangsa merupakan faktor utama pembentuk lembaga yaitu aturan-aturan yang melarang atau membolehkan suatu tindakan dilakukan seseorang. Douglas North menegaskan tiga komponen lembaga, yaitu:

1. Batasan-batasan informal (*informal constraints*)
2. Aturan-atauran formal (*formal rule*)

⁹ Mubyarto, *Kembali ke Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: Adita Media, 1998), h. 9

3. Paksaan pematuhan terhadap keduanya (*enforcement of both*)

Ekonomi kelembangaan adalah cabang ekonomi yang percaya peran besar lembaga-lembaga kinerja ekonomi suatu masyarakat, karena batasan-batasan dan aturan-aturan yang dibuat masyarakat yang bersangkutan dipatuhi atau dapat dipaksakan pematuhannya. Jika lembaga adalah aturan main, maka organisasi adalah pemain, yaitu kelompok-kelompok masyarakat dan perorangan warga masyarakat yang terikat dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama.¹⁰

Jika lembaga pada umumnya berperan positif dalam membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan, atau dalam hal koperasi mampu memperjuangkan kepentingan ekonomi anggota-anggotanya, maka pemerintah atau negara (*the state*) yang demokratis harus mampu berperan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau sekedar meningkatkan kepastian hukum.¹¹

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah kebijaksanaan dan program yang telah lama dikembangkan pemerintah dalam bentuk membantu ekonomi rakyat sebagai kegiatan produksi bukan kegiatan konsumsi, tujuannya jelas untuk membantu akan permodalan kecil yang mudah dan murah tanpa jaminan fisik seperti dalam hal Perum Pegadaian. Program IDT adalah contoh kongkret upaya pemberdayaan ekonomi rakyat berupa bantuan modal pada kelompok masyarakat (pokmas) disertai pendampingan. Program IDT ini sangat berhasil di D.I. Yogyakarta dan Bali, tetapi bisa disebut gagal di Kalimantan Barat, Maluku, dan Irian Jaya.¹²

Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum, ada beberapa hal yang secara kritis terutama hukum ekonomi mendapat perhatian, yaitu :

1. Mendesain struktur ekonomi Indonesia sebagai bagian pembangunan hukum nasional.

¹⁰ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (yogyakarta : BPFE, 2000) Hlm, 248

¹¹ *Ibid*, h. 250

¹² MubYarto, *Kembali ke Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: Adita media, 1998), h, 75

2. Adaptasi kecenderungan hukum ekonomi internasional kedalam hukum ekonomi nasional.
3. Membangun paradigma hukum pancasila sebagai parameter pembangunan hukum.

Dalam mendesain struktur hukum ekonomi nasional haruslah perpedoman dengan cita hukum dan nilai-nilai dasar yang terjabar dalam UUD 1945. Nilai yang dimunculkan adalah nilai budaya bangsa Indonesia. Nilai tersebut merupakan dasar bagi pembangunan hukum ekonomi nasional yang dapat menimbulkan struktur ekonomi sosial masarakat Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan perangkat hukum yang dibutuhkan adalah perangkat hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di dalam era global dan mampu menampung cita hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional, sehingga kesetaraan hukum dan kesejahteraan negara Indonesia sama dengan negara-negara lain.¹³ Sedangkan adaptasi terhadap kecenderungan global dilakukakan melalui ratifikasi konvensi internasional .Inilah salah satu esensi yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 yaitu ikut serta menciptakan ketertiban dunia.

Simpulan

Era globalisasi, yaitu suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan pada perdagangan bebas yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak zaman kolonialisme. globalisasi saat ini adalah imperialisme baru dalam bentuknya sebagai sistem baru "*global governance*" yang terstruktur dalam jaringan *new international capitalist class*. Tetapi kita tidak dapat menghindari dari badai globalisasi, karena sesuai dengan amanat UUD 1945, Indonesia harus ikut serta dalam ketertiban dunia.

Beranjak dari kondisi ini, ada dua pokok pikiran yang perlu dikaji dalam kaitanya dengan ekonomi global yakni: ada

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Pusat studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT* (Bandung: Alumni, 2002), h. 188-189

dua hukum yang hidup berdampingan yaitu hukum nasional dan hukum internasional, dua nilai hukum tersebut akan bersinggungan didalam pelaksanaannya. dan menjadi tugas pemerintah atau Negara harus mampu berperan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau sekedar meningkatkan kepastian hukum.

Salah satu bentuk perlindungan pemerintah adalah dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan ekonomi kerakata adalah kebijaksanaan dan program yang telah lama dikembangkan pemerintah dalam bentuk membantu ekonomi rakyat sebagai kegiatan produksi bukan kegiatan konsumsi, tujuannya jelas untuk membantu akan permodalan kecil yang mudah dan murah tanpa jaminan fisik seperti dalam hal Perum Pegadaian. Program IDT adalah contoh kongkret upaya pemberdayaan ekonomi rakyat berupa bantuan modal pada kelompok masyarakat (pokmas) disertai pendampingan. Program IDT ini sangat berhasil di D.I. yogakarta, dan Bali, tetapi bisa disebut gagal di Kalimantan Barat, Maluku, dan irian Jaya. Tapi ini saja belum cukup, masih tetap harus diupayakan bentuk-bentuk perlindungan bagi usaha-usaha rakyat Kalau bukan pemerintah melindungi, siapa lagi?

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, C.F.G Sunaryati , *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991)
- Maman Suherman, Ade, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000)
- Mubyarto, *Kembali ke Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: Adita Media, 1998)
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT , Bandung: Alumni, 2002)
- Kartasasmita, Ginanjar, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui*

- Pelaksanaan Inpres Desa Tertinggal*, (Malang: Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi, Tanpa Tahun) Rukminto, Adi Isbandi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaa Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Suhanadji dan Waspodo TS, *Moderenisasi dan Globalisasi Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*, (Malang: Insan Cendikia, 2004)
- Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Kongres Pancasila, *Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Kerjasama UGM dengan Mahkamah Konstitusi, dilaksanakan Yogyakarta Tanggal 30 Mei s.d. 1 juni 2009)
- Undang-Undang Dasar 1945

RISIKO PEMBIAYAAN DALAM AKAD ISTISHNA PADA BANK UMUM SYARIAH

Enny Puji Lestari

STAIN Jurai Siwo Metro

Email: enny_pujilestari@yahoo.com

Abstrak

Krisis perbankan tanah air tahun 2007 membuat gejala perekonomian di Indonesia tidak stabil. Dalam situasi dan keadaan yang seperti ini, diperlukan resiko pembiayaan yang merupakan faktor penting dalam mewujudkan sistim perbankan yang sehat. Akan tetapi, peraturan-peraturan terutama mengenai resiko pembiayaan perbankan dalam kenyataannya belum cukup menjamin sistim perbankan bebas dari semua masalah terutama dalam pembiayaan istishna.

Kata Kunci: Risiko Pembiayaan, Istishna, Bank Umum Syariah

Abstract

The banking crisis of homeland happened in 2007 creates economic turmoil in Indonesia becomes unstable. In the such situations and circumstances, it needs the risk of financing which becomes an important factor in achieving a good banking system . However , the rules that especially concern to the risk of bank financing in fact is not enough to guarantee the banking system free from all the problems , especially in istishna financing .

Keyword: Risk Financing, Istishna, Syariah Banks

Pendahuluan

Aktivitas suatu badan usaha atau perusahaan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari mengelola risiko. Bank syariah merupakan salah satu dari unit bisnis yang juga akan mengalami risiko. Dimana dalam aktivitas berupa penghimpunan dana dan pembiayaan pada masyarakat, selalu diliputi dengan ketidakpastian. Untuk mampu mengelola risiko yang dihadapi sebagai upaya untuk memperkecil kerugian dalam aktivitas bisnis yang mungkin terjadi.

Risiko ini timbul mengingat adanya ketidakpastian pada kolektabilitas pembiayaan dan pelunasan kewajiban dari debitur. Jika debitur tidak dapat melunasi kewajiban kepada bank, maka dana dari masyarakat penabung yang diharapkan berputar memberikan keuntungan, dalam aplikasinya hangus pada pembiayaan macet. Sehingga sangat penting bagi bank untuk melakukan pengelolaan portofolio pembiayaan yang tepat, untuk menurunkan probabilitas terjadinya pembiayaan bermasalah.

Industri bank syariah memiliki karakteristik risiko pembiayaan dalam hal gagal bayar yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan risiko tersebut terletak pada karakteristik pola produk dalam menyalurkan pembiayaan yang hanya ada pada bank syariah. Penyaluran dana tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk akad, seperti sistem bagi hasil dan jual beli dengan menggunakan akad istishna. Sehingga, membutuhkan *treatment* khusus dalam melakukan *risk control* (menghindari risiko, pemisahan dan diversifikasi, perlindungan dan pengurangan risiko, pemindahan non-asuransi) dan *risk management* (sebuah cara yang sistematis dalam memandang sebuah risiko dan menentukan dengan tepat penanganan risiko tersebut terutama dalam akad jual beli/istishna).

Bank syariah banyak menggunakan produk dalam penyaluran pembiayaan salah satunya adalah akad istishna yang mempunyai rata-rata risiko cukup tinggi, yang menyebabkan menurunnya tingkat pembiayaan tersebut sebesar (528 tahun 2013 per-oktober).¹ Berbeda dengan pembiayaan yang ada di

¹ www.bi.go.id, diakses tanggal (19-11-2014)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebesar (18.371 tahun 2013 per-oktober).² Hal ini dikarenakan bank syariah kurang menerapkan resiko pembiayaan (*risk control* dan *risk management*) yang menyebabkan gagal bayar dalam pembiayaan istishna.

Penerapan resiko pembiayaan dalam akad istishna merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian nasabah secara makro dan mikro atau negative apabila penerapan *risk control* dan *risk management* tersebut disalahgunakan. Terutama resiko pembiayaan yang ada pada kebanyakan Bank Syariah yang sebagian besar menyalahgunakan resiko pembiayaan tersebut, terutama dalam pemberian pembiayaan pada nasabah istishna (resiko pembiayaan yang terjadi akibat keinginan bank untuk berekspansi, yang menyebabkan berkurangnya *peer control* terhadap nasabah).

Kadaan ini akan memicu munculnya moral *hazard* sehingga meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan penggunaan pembiayaan yang pada akhirnya meningkatkan resiko pembiayaan, dan kesulitan nasabah dalam membayar barang yang dibeli pada saat barang telah jadi dibuat dan tidak sesuai dengan kriteria. Padahal, jika investor mendirikan bank, dia harus berani pula menanggung resiko pembiayaan. Karena, resiko pembiayaan akan menghambat berputar kembalinya dana kepada debitur lain yang membutuhkannya untuk mengembangkan operasi bisnisnya.

Oleh karena itu, diperlukan penerapan resiko pembiayaan istishna yang di dalamnya terdapat indentifikasi resiko (menyusun daftar resiko, menganalisis karakteristik risiko, menggambarkan proses terjadinya risiko, membuat daftar sumber terjadinya risiko dan menentukan pendekatan atau instrument yang tepat untuk di indentifikasi risiko), analisis resiko ,dan evaluasi resiko yang dimiliki oleh setiap bank dalam menangani resiko pembiayaan gagal bayar secara professional, serta mencegahnya terulang kembali. Hal inilah yang menarik untuk diteliti, guna mengetahui konsep resiko pembiayaan dalam mengurangi gagal bayar dalam pembiayaan *istishna*.

² *Ibid.*

Pembahasan

A. Pengertian Istishna

Istishna adalah akad jual beli dimana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan. Istishna adalah akad jual beli atas dasar pesanan antar nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta oleh nasabah. Bank akan meminta produsen untuk membuatkan barang pesanan sesuai dengan permintaan nasabah. Setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama.³

Al-Istishna' adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin/ penerima pesanan (*shani'*) dengan pemesan (*mustashni'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir.⁴

Secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishna'*. Menurut Hanafi, *bai' al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Namun mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istishna'*.⁵

Al-Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. *Istina* adalah akad penjualan antara *al-Mustashni* (pembeli) dan *as-Shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad *Istishna* pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-Mashni* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan

³ Gita Danupranata, *Manjaemen Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), h.112

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Prraktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), h.113-114

⁵ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), h.100

dan menjualnya dengan harga yang disepakati.⁶

Dalam fatwa DSN MUI akad istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).⁷

Pembiayaan istishna adalah penyediaan dana atau tagihan untuk transaksi jual beli melalui pesanan pembuatan barang (kepada nasabah produsen), yang dibayar oleh bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah pembiayaan yang harus melunasi utang/kewajibannya sesuai dengan akad.⁸

Maka dapat saya simpulkan bahwa istishna' bisa disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya, yakni pembiayaan yang dicirikan oleh pembayaran di muka dan penyerahan barang secara tangguh.

B. Landasan Hukum

Akad istishna' adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i di atas petunjuk Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijma' di kalangan muslimin dan diatur dalam undang-undang dan fatwa.

1. Al-Qur'an

Pembiayaan istishna di atur dalam Al-Quran Qs. Al Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), h.146

⁷ Adiwarman A Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2010) h.126

⁸ Burhanuddin S, *Aspek hukum Lembaga keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h.79

فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang meng-ulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama’ menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

2. As-Sunnah

As-Sunnah dalam pembiayaan istishna’ yaitu :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.

رواه مسلم

Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini

aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (HR. Muslim)

Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad istishna' adalah akad yang dibolehkan.⁹ Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara defakto telah bersepakat merajut konsensus (ijma') bahwa akad istishna' adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.¹⁰

3. Fatwa

Sedangkan berdasarkan Fatwa yang mengatur tentang jual beli istishna' yaitu Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000.¹¹

- a. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh.
- b. Objek akad:
 1. Ketentuan tentang pembayaran
 - a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau mamfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya.
 - b) Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.
 - c) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
 - d) Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang.
 2. Ketentuan tentang barang
 - a) Barang pesanan harus jelas spesifikasinya (jenis, ukuran, motu) sehingga tidak ada lagi jahalah dan

⁹ Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam jilid 7, h. 115

¹⁰ Al Mabsuth oleh As Sarakhsi jilid 12, h 138

¹¹ Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna

- perselisian dapat dihindari.
- 2) Barang pesanan diserahkan kemudian.
 - 3) Waktu dan penyerahan pesanan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - 4) Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual.
 - 5) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
 - 6) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
 - 7) Dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan


Dan juga Fatwa Tentang Jual Beli Istishna' Pararel No. 22/DSN-MUI/III/2002 adalah.¹²

- a. Jika LKS melakukan transaksi istishna', untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istishna' lagi dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat istishna' pertama tidak tergantung (Mu'allag) pada istishna' kedua.
- b. LKS selaku mustashni' tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*Margin During Construction*) dari nasabah (*Shani'*) karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah Tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- d. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya.

¹² Fatwa No. 22/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Istishna' Pararel

C. Skema atau Alur Transaksi Istishna

Skema atau alur istishna sebagai berikut:



Keterangan :

1. Pembeli dan penjual menyepakati akad istishna
2. Barang diserahkan kepada pembeli
3. Pembayaran dilakukan oleh pembeli

Skema Istishna paralel



Keterangan :

1. Pembeli dan penjual menyepakati akad istishna
2. Penjual memesan dan membeli pada pemasok
3. Barang diserahkan oleh pemasok
4. Barang diserahkan kepada pembeli
5. Pembayaran dilakukan oleh pembeli

Dalam kontrak istishna, pembuat barang menerima pesanan pembeli. Pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad istishna dapat dilaksanakan di muka. Dengan cara angsuran, dan atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang. Adapun mekanisme pembayaran akad istishna dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

- 1). Pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum aset istishna diserahkan oleh bank syariah kepada pembeli akhir (nasabah)
- 2). Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aset istishna. Cara pembayaran ini yang umum dilakukan dalam pembiayaan istishna bank syariah.

- 3). Pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah aset istishna diserahkan oleh bank kepada pembeli akhir.¹³

D. Rukun dan syarat akad istishna

Menurut pendapat Gita Danupranata rukun istishna adalah ada pembuat/produsen, ada pemesan/pembeli, ada barang atau proyek yang dipesan, ada kesepakatan harga jual dan ada pengikatan.¹⁴ Sedangkan syarat istishna adalah pihak yang berakad harus paham hukum, produsen sanggup memenuhi persyaratan pemesanan, objek yang dipesan jelas spesifikasinya, harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan, harga jua tetap selama jangka waktu pemesanan dan jangka waktu pembuatan disepakati bersama.¹⁵

Sedangkan menurut pendapat Ascarya rukun dari akad istishna yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah, *Pertama* pelaku akad yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan. *Kedua* objek akad yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*), dan *Ketiga*, *Shigha* yaitu ijab dan qobul.¹⁶

Menurut pendapat Imam Syafii Antonio Rukun *istishna'* adalah sebagai berikut :

1. *Al-mustashni* (pembeli/pemesan)

- Hendaknya menentukan jenis, bentuk dan sifat yang dipesan
- Tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak pemilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad

2. *As-shani* (penjual)

¹³ Ismail., *OpCit*, h.147

¹⁴ Gita Danupranata., *Op Cit*, h.112

¹⁵ *Ibid.*, h. 112-113

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 97

- Boleh menjual barang yang dibuat oleh orang lain yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang dikehendaki oleh pemesan.
- Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai dengan kesepakatan barang yang dipesan.

3. *Al-mashu* (**barang yang dijual**)

- Harus jelas ciri-cirinya
- Barang yang dipesan hendaknya barang yang biasa dijual belikan secara pesanan oleh banyak orang.
- Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- Penyerahannya dilakukan kemudian
- Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan
- Bahan-bahan untuk membuat barang hendaknya dari pihak penjual

4. **Harga**

- Harga barang yang dipesan boleh dibayar semua pada saat akad
- Harga barang yang dipesan boleh dibayar semua pada saat penyerahan barang
- Secara angsuran sesuai dengan kesepakatan
- Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang

5. **Sighat atau ucapan/ijab kabul.**¹⁷

Sedangkan Syarat *istishna'* menurut Syafii Antonio adalah sebagai berikut :

1. Modal transaksi al-istishna'
 - Modal harus diketahui
 - Penerimaan pembayaran salam
2. *Al-mashu* (barang)
 - Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang
 - Harus bisa diidentifikasi secara jelas
 - Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari

¹⁷ Syafi'I Antonio, *Op.cit*, hlm 114

- Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- Boleh menentukan tanggal waktu dimasa yang akan datang untuk penyerahan barang
- Tempat penyerahan
- Penggantian muslim fiihi dengan barang lain.¹⁸

E. Proses Risiko dalam Pembiayaan Istishna

Sebelum dijelaskan tentang poses risiko dalam pembiayaan istishna penulis akan menjelaskan terlebih dahulu proses pembiayaan dalam konsep ekonomi syariah.

Proses dasar pembiayaan meliputi aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan, realisasi pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan.¹⁹

Pembiayaan yang berpotensi untuk tidak dapat dilunasi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan disetujui bersama, bank wajib memberikan penilaian tentang kualitas pembiayaan tersebut. Penilaian kualitas pembiayaan itu pada umumnya harus sesuai dengan ketentuan penilaian kolektibilitas yang ditetapkan oleh bank sentral.

Penilaian terhadap kualitas pembiayaan yang dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar mengacu pada ketetapan pembayaran angsuran pokok dan atau pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP).²⁰ PP dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas nasabah selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya pembiayaan berjangka waktu dua tahun, jadwal pembayaran bagi hasil ditetapkan selama 6 bulan, maka PP ditetapkan setiap 6 bulan.²¹

Bank syariah dapat mengubah PP berdasarkan kesepakatan

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Azkia Publisher, 2009), h. 254

²⁰ *Ibid.*, h. 256-257

²¹ *Ibid.*,


dengan nasabah sepanjang terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah. Bank syariah wajib mencantumkan PP dan perubahan PP dalam perjanjian pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah, dan harus terdokumentasi secara lengkap, yaitu sekurang-kurangnya tersedia dokumentasi pembiayaan yang meliputi aplikasi, analisis, keputusan dan pemantauan atas pembiayaan serta file lainya yang terkait dengan PP beserta perubahannya.

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat merugikan bank dan juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Oleh karena itu harus dilakukan proses manajemen risiko, sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko.

Proses manajemen risiko pada bank Islam dapat diawali dengan melakukan tahap penentuan konteks. Pada tahap ini semua hal terkait dengan rincian manajemen risiko diperjelas dan didefinisikan. Tahap penentuan konteks tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh atas parameter dasar, ruang lingkup, dan kerangka kerja manajemen risiko, mengidentifikasi lingkungan penerapan manajemen risiko, mengetahui dan menetapkan para pemangku kepentingan utama, dan menetapkan kriteria untuk menganalisis dan mengevaluasi risiko. Oleh karena itu, hal-hal yang dilakukan dalam tahap penentuan konteks harus meliputi (i) identifikasi risiko yang menjadi area asal kepentingan (*domain of interest*), (ii) perencanaan proses manajemen risiko selanjutnya, (iii) pemetaan lingkup sosial manajemen risiko, identitas dan tujuan pemangku kepentingan, (iv) kriteria dan dasar untuk mengevaluasi risiko, (v) mendefinisikan kerangka kerja untuk aktivitas dan agenda identifikasi, (vi) mengembangkan kriteria analisis risiko-risiko yang terlibat dalam proses dan (vii) mitigasi dan solusi risiko dengan menggunakan teknologi, SDM, dan sumber daya yang ada.²² Bagan proses manajemen risiko dapat digambarkan sebagai berikut.

²² Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta : Salemba Empat , 2010), h. 62

Proses Manajemen Risiko



Suatu proses yang mengaitkan suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam *risk management* sebagai tindakan untuk mengendalikan berbagai risiko yang akan terjadi. Rangkaian kegiatan tersebut disajikan dalam gambar proses manajemen risik tersebut. *Risk management* dapat berupa tindakan untuk mengorbankan suatu *resources* tertentu yang dikuasai. Hal ini dilakukan demi perolehan *return* di masa depan, walaupun masih diselimuti ketidakpastian.²³

Proses manajemen risiko tersebut diatas menggambarkan alur penyelesaian terjadinya risiko, tahapan yang dilalui dengan cara menganalisis setiap risiko yang akan terjadi dan sudah terjadi. Setelah dianalisis akan tergambar risiko, agar tidak terjadi risiko dilakukan dengan dengan cara mitigasi yaitu meminimalisir tidak terjadi risiko. Pada pembiayaan akad istishna risiko yang sering muncul adalah gagal bayar.

Mitigasi risiko pada perbankan, khususnya bak Islam merupakan proses yang rumit. Sebelum mitigasi risiko diterapkan bank terlebih dahulu harus mengenali karakteristik setiap risiko yang akan dimitigasi. Mulai dari sumber penyebabnya, mekanisme terjadinya risiko, dan dampak kerugian yang ditimbulkannya.

²³ Masyhud Ali, *Manajemen Risiko*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 315

Ketika bank menyalurkan penjaminan kepada debitur, maka sumber terjadinya risiko pembiayaan adalah ketika debitur kehilangan kemampuan untuk membayar cicilan pinjamannya kepada bank. Maka untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayarnya debitur, bank biasanya membuat alokasi persentase penyisihan tertentu untuk berjaga-jaga jika debitur gagal bayar. Selain itu bank biasanya juga meminta debitur menyediakan agunan yang dapat dilikuidasi ketika debitur tidak mampu melunasi utangnya.²⁴

Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank dan telah diperjanjikan diawal. Konsekuensi risiko pembiayaan ini hanya berlaku untuk akad berbasis utang yaitu jual beli pada akad istishna.

Akad istishna dalam melakukan transaksi jual beli terjadi sebelum barang diproduksi atau dibangun. Harga dan spesifikasi barang harus sudah disepakati ketika kontrak dan tidak berubah setelahnya. Setelah penjual dan pembeli menyepakati kontrak istishna, penjual telah mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk mendesain, mengalkulasi komposisi dan kebutuhan bahan baku, mencari pemasok dan seterusnya. Sedangkan jual belinya terjadi ketika serah terima barang dan pembayaran dari pembeli. Pembayaran harga dapat dilakukan pada saat barang diterima dari penjual atau pembayaran dapat dilakukan secara cicil dan dapat diteruskan meskipun melewati waktu serah terima barang.²⁵

Pembiayaan yang dilakukan pada akad istishna dapat menimbulkan beberapa titik risiko pembiayaan bagi bank Islam, seperti kegagalan kontraktor menyerahkan rumah pada waktu yang dijanjikan, tidak sepenuhnya spesifikasi rumah atau gagal bayarnya debitur selama masa kontrak. Adapun faktor penentu risiko gagal bayar pada akad istishna adalah sebagai berikut :

²⁴ ImamWahyudi , Dkk, *Ibid.* h.74

²⁵ *Ibid.*, h.62

1. Bank bukan pemilik material yang digunakan developer (produsen dan subkontraktor) untuk memproduksi aset dalam kasus istishna paralel, sehingga bank tidak memiliki hak klaim atas aset jika terjadi kasus wanprestasi. Cara mitigasi risikonya adalah bank perlu mengikat produsen atau subkontaktor untuk memaksanya memenuhi kontrak.
2. Risiko pengiriman yang terjadi akibat bank tidak mampu menyelesaikan produksi barang sesuai jadwal akibat keterlambatan pengiriman barang dari subkontraktor. Cara mitigasi risikonya adalah bank perlu melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi wanprestasi atau keterlambatan pengiriman barang dari subkontraktor
3. Bank mengalami risiko kualitas atas pengiriman barang inferior oleh subkontraktor. Cara mitigasinya adalah bank dapat meminta jaminan kualitas dari subktraktor.

F. Kritik terhadap resiko pembiayaan istishna

Risiko pembiayaan istishna semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Ketika bank akan mengeksekusi pembiayaan macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai, karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya pembiayaan yang diberikannya. Dan tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, jika mempunyai pembiayaan macet yang besar.

Risiko tersebut dapat ditekan dengan beberapa cara diantaranya pertama memberi batas wewenang keputusan pembiayaan bagi setiap nasabah yang mengajukan, berdasarkan kapabilitasnya (*authorize limit*) melalui:²⁶²⁶

1. *Charachter* (watak) yang berarti, bank harus dapat menilai calon debitur memiliki pembawaan, karakter, dan sifat-sifat

²⁶ www.majalah-pip.com/majalah2008

yang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya (kewajiban dalam membayar pembiayaan istishna)

2. Kemampuan (*capacity*), yang berarti bank harus dapat menilai calon debitur memiliki kemampuan-kemampuan secara ekonomis (pada masa sekarang dan masa mendatang) dalam melakukan pembayaran pembiayaan istishna.
3. Modal (*capital*), yang berarti bank harus dapat menilai calon debitur memiliki asset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana calon debitur melaksanakan kewajiban-kewajibannya (melakukan pembayaran pembiayaan istishna)
4. Jaminan (*collateral*), yang berarti, bank harus dapat menilai asset calon debitur yang dijaminakan memiliki nilai ekonomis yang proposional dengan jumlah pinjaman (pembiayaan) yang diberikan bank kepada calon pembiayaan istishna.
5. Kondisi ekonomi (*condition of economy*), yang berarti bank harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitur, pada saat peminjaman dan perkiraan pada masa mendatang.
6. *Constrains*, yaitu faktor hambatan seperti sosial psikologis yang ada pada suatu daerah yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

Kedua, batas jumlah (*pagu*) pembiayaan yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu yang harus berdasarkan BMPK istishna (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dalam nomor 30 pasal 9 menyebutkan:²⁷

1. Penyediaan dana dalam bentuk pembiayaan kepada 1 (satu) peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20 % (dua puluh persen) dari modal BPR
 2. Penyediaan dana dalam bentuk pembiayaan kepada 1 (satu) kelompok peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari modal BPR.
- Ketiga, bank syariah bisa mengurangi pembiayaan

²⁷ Anwar Nasution, *Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan*, h.2

bermasalah di istishna dengan cara meminta uang muka/DP kepada nasabah dengan ketentuan.²⁸²⁸

1. Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima
2. Jika transaksi dilaksanakan, maka urbun/uang muka diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang
3. Jika transaksi istishna tidak dilaksanakan, maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank

Dalam memahami konsep penyelesaian risiko pembiayaan istishna dari skema pembiayaan, dan mendefinisikan secara lebih komprehensif, juga mampu mengidentifikasi titik-titik risiko pada setiap tahapan dari proses risiko tersebut, akhirnya dapat diharapkan. Penggunaan sistem mitigasi risiko menjadi lebih terarah, tersistematis dan bersifat holistik.

Dengan alat mitigasi bank dapat meminimalkan risiko terjadinya moral *hazard* (situas dimana suatu pihak yang bertransaksi melakukan tindakan yang didasari atas niat yang tidak baik yang berpotensi menimbulkan kerugian), yang mungkin dilakukan debitur melalui pemberian laporan keuangan yang salah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010)
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Al Mabsuth oleh As Sarakhsi jilid 12
- Anwar Nasution, *Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan*
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007)

28 ²⁸ *Ibid.*

- BurhanuddinS, *Aspek hukum Lembaga keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010)
- Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna
- Fatwa No. 22/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Istishna' Pararel
- Gita Danupranata, *Manjaemen Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013),
- Ibnul Humaam, *Fathul Qadir* (jilid 7)
- Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat , 2010)
- Ismail , *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Prraktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005)
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009)
- Masyhud Ali, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- www.bi.go.id

**PROSPEK PENERAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999
TERHADAP PERSAINGAN USAHA BERSIFAT
MONOPOLISTIK**

Titut Sudiono

**Alumni Pascasarjana IAIN Raden Intan Bandar Lampung
Email: *titutsudiono@yahoo.com***

Abstrak

Sebagai warga Indonesia kita patut bangga terhadap Pertumbuhan dunia usaha di Indonesia. Di berbagai sektor usaha telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, baik sektor industri maupun jasa, sehingga pada gilirannya muncul persaingan yang seharusnya dipandang sebagai hal positif, dimana dengan adanya persaingan itu sendiri para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan sehingga pelaku usaha terus menerus melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik untuk para konsumen. Akan tetapi realitas yang terjadi di kalangan pelaku usaha adalah terjadinya persaingan yang tidak sehat yang mengarah kepada bentuk monopolistik yang tanpa disadari dapat merugikan pelaku usaha lainnya dan tentunya sangat bertentangan dengan Hukum Ekonomi Islam, serta patut dilakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut seperti yang diatur di dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci: *Persaingan, Monopoly, Ekonomi Islam*

Abstract

As Indonesian citizens, we have to be proud of Business growth in Indonesia. In some business sectors, its rapid growth development is shown in both industrial and service sectors. For this case, there should be positive competition where the businesses will compete by improving the quality of products or services produced so that businesses will always create new innovation and strives to provide the best products or services for consumers. But the reality occurred among businesses is the unfair competition that leads to monopolistic form which can unwittingly harm other businesses and of course it is contrary to the Laws of Islamic Economics. Therefore there should be monitoring to the such reality as stipulated in UUU No. 5 of 1999 about Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition.

Keyword: *Competition, Monopoly and Islamic Economics*

Pendahuluan

Pengertian “persaingan” berasal dari kata “saing”, kata saing mempunyai persamaan kata dengan “lomba” (atau mengatasi, dahulu mendahului) sehingga kata “persaingan” mempunyai arti usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perorangan (perusahaan negara pada bidang perdagangan produksi, persenjataan dan sebagainya).

Marshall C. Howard berpendapat bahwa persaingan merupakan istilah umum yang dapat digunakan untuk segala sumber daya yang ada. Persaingan adalah “jantungnya” ekonomi pasar bebas. Menurut teori, suatu sistem ekonomi pasar bebas memiliki ciri: adanya persaingan, bebas dari segala hambatan, tersedianya sumber daya yang optimal.¹

Dengan adanya persaingan, pelaku usaha dipaksa untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Perusahaan-perusahaan yang dikelola dengan efisien akan memperoleh

¹ Marshall C. Howard, *Competition Is The Heart Of Free Enterprise Economy, Anti Trust and Trade Regulation : Selected Issues and Case Studies*, (USA: Englewood Cliffs, New Jersey, 1983), h. 2.

keuntungan yang besar dan tetap eksis, sebaliknya perusahaan yang tidak efisien akan mengalami kekalahan dalam persaingan bisnis, sebagai suatu konsekuensi logis dari persaingan sempurna adalah terciptanya harga yang bersaing dan kualitas barang yang baik, serta adanya berbagai pilihan terhadap suatu produk barang dan jasa.

Dalam upaya merebut konsumen sebanyak-banyaknya pelaku usaha yang menghasilkan barang selalu berusaha memperbaiki mutu barang sejenis agar lebih laku dipasaran. Di samping memiliki aspek positif sebagaimana tersebut di atas, persaingan juga tidak bisa dihindari faktor-faktor negatif. Faktor-faktor negatif itu terjadi khususnya pada persaingan bebas mutlak dalam kebebasan berusaha yang mutlak ini menumbuhkan pelaku usaha yang hanya menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Dalam persaingan demikian tidak diinginkan adanya campur tangan pemerintah.

Dalam menghadapi persaingan, pelaku usaha selalu berusaha melakukan diversifikasi dan ekstensifikasi usaha, oleh karena itu tidak mengherankan apabila pelaku usaha berhasrat menguasai berbagai sektor industri strategis, mulai dari industri hulu hingga hilir, sehingga salah satu dampak negatif dari persaingan adalah kepemilikan suatu usaha berada dalam satu tangan (konglomerat) sehingga ia bisa mengendalikan pasar yang akhirnya akan mengarah pada iklim persaingan yang tidak sehat.

Pengaturan perekonomian dengan perundang-undangan tujuannya adalah untuk menciptakan struktur ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pengaturan tersebut untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem *free fight liberalism* yang dapat menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain, yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan kelemahan struktur ekonomi nasional dalam posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi dunia.
2. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparaturnya ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan

mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.

3. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.²

Dari isi GBHN mulai tahun 1973 sampai dengan tahun 1998, nampak bahwa GBHN selalu memberikan kesempatan pada pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang, bahkan sampai membentuk perusahaan raksasa yang dikenal dengan istilah konglomerat yang menjurus pada praktek monopoli.

Praktek monopoli akan terjadi bila: Monopoli diberikan kepada satu atau beberapa perusahaan tertentu saja, tanpa melalui Undang-undang; dan monopoli atau kedudukan monopolistik diperoleh dari kerjasama antara dua atau lebih organisasi sejenis baik dalam bentuk pengaturan persaingan diantara mereka sendiri maupun dalam bentuk peleburan atau fusi.

Adanya konsentrasi pasar sebetulnya tidaklah selalu berakibat jelek bagi perekonomian, sepanjang industri tersebut dapat bekerja secara efisien dan tidak memanfaatkan konsentrasi yang tinggi untuk mengeksploitasi konsumen dengan harga produk yang cukup mahal. Hal ini umumnya dapat terjadi apabila konsentrasi tersebut diperoleh melalui suatu proses persaingan alamiah, dengan kompetisi yang sehat telah melahirkan hanya satu atau beberapa perusahaan yang mendominasi pasar.

Apabila suatu pasar mempunyai produk tertentu dan hanya satu perusahaan yang ada dalam lingkup geografis yang menjual produk tersebut, dengan cara sedemikian rupa dapat menutup kemungkinan perusahaan lain untuk memproduksi dan menjual produk yang sama, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan telah melakukan monopoli. Sebaliknya apabila perusahaan lain diberikan kesempatan yang sama untuk memproduksi barang tersebut, tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan maka perusahaan tadi tidak dapat dikatakan melakukan monopoli.

Namun demikian persoalan yang sering muncul adalah

² GBHN 1998, Butir G, Kaidah Penuntun (Surakarta: PT. Pabelan, 1998), h. 23.

terjadinya suatu konsentrasi yang berbentuk monopoli/oligopoli karena berbagai perlindungan ataupun fasilitas birokrasi serta adanya kolusi bisnis yang mempersempit atau menghalangi masuknya pesaing-pesaing baru ke dalam pasar. Disamping adanya akibat-akibat yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen karena tingginya harga, konsentrasi yang menekan munculnya persaingan banyak menimbulkan inefisiensi dalam perekonomian. Sebagai mata rantai adanya ketidakefisiennan tersebut, maka industri yang demikian membutuhkan proteksi terhadap pesaing dari luar dan sangat rendah kemampuan ekspornya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kelompok komoditi yang diproduksi, dimana konsentrasi pasar dalam negerinya tinggi, kebanyakan orientasi kepasar ekspornya rendah.³

Dengan kondisi yang demikian dapat dibayangkan bahwa industri yang seperti itu akan sangat rentan dalam persaingan bebas, atau jika tidak ada proteksi dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dengan tidak adanya perlindungan berupa proteksi, kuota dan sejenisnya, maka bukan saja sulit menembus pasar luar negeri namun juga akan sulit untuk mempertahankan pasar dalam negeri.

Pasar dapat dikatakan dalam keadaan persaingan sempurna yaitu:

Bila terdapat banyak penjual dan pembeli kuantitas, barang-barang yang dijual oleh penjual dan dibeli oleh pembeli relatif kecil jumlahnya dibandingkan dengan kuantitas barang-barang yang tersedia pada suatu pasar, sehingga penjual tidak dapat mempengaruhi harga dari barang tersebut. Semua pembeli dan penjual memiliki informasi yang cukup mengenai harga-harga yang berlaku dipasar dan mengenai kualitas barang yang di jual, serta terdapat kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar dari pasar yang bersangkutan.⁴

Dalam ekonomi Islam, pasar merupakan pusat terjadinya penyediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) barang. Kedudukan pasar dalam Islam begitu tinggi, sebab selain bidang pertanian dan

³ Edy Suandi Hamid dan Hendrie Anto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 50.

⁴ Moch Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka, 2001), h. 315.

perdagangan merupakan salah satu profesi yang sangat dianjurkan oleh Islam. Karakteristik pasar Islam ialah di dalamnya terdapat aturan, mekanisme dan nilai-nilai Islam yang dijadikan standar aktifitas. Karakteristik inilah yang menjadi kekhasan Islam yang tidak mengenal dikotomi ranah dunia dan akherat. Aktifitas bisnis yang berorientasi materiil selalu diimbangi dengan kecintaan membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berekonomi. Sehingga Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam bermuamalah.

Pada dasarnya jika pasar sudah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Jadi regulasi harga dapat dilakukan pada situasi tertentu saja. Pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila pasar bersaing tidak sempurna, dan keadaan darurat. Apabila terpaksa menetapkan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman. Adapun beberapa keadaan darurat diantaranya adalah harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran, menyangkut barang-barang yang amat dibutuhkan masyarakat, terjadi ketidakadilan.⁵

Menurut Mannan yang dikutip tim P3EI UII regulasi harga harus menunjukkan tiga fungsi dasar:

1. Fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi.
2. Fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin.
3. Fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi misalnya kejujuran, keadilan dan kemanfaatan.⁶

Regulasi harga menentukan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 335-341.

⁶ *Ibid* h. 342

permintaan (*demand*). Dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah di larang melakukan intervensi terhadap harga. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 5 Tahun 1999 mengindikasikan adanya larangan untuk melakukan persekongkolan dalam rangka menetapkan harga di pasar. Berbicara tentang regulasi harga, tentu kita ingat bahwa pengawasan harga muncul pertama kali pada zaman Rasulullah Saw. Pada masa itu Rasulullah bertindak sebagai Hasib (pengawas) -versi Indonesia, KPPU- Komisi Pengawas Persaingan Usaha-. Kondisi saat itu, masyarakat dihadapkan dalam kondisi harga yang melambung tinggi, sehingga sahabat meminta Rasul untuk menurunkan harga. Namun demikian, Rasul menolak permintaan sahabat tersebut. Rasul mengatakan "Allah mengakui adanya kelebihan dan kekurangan, Dia-lah pembuat harga berubah dan menjadi harga sebenarnya, saya berdo'a agar Allah tidak membiarkan ketidakadilan seseorang dalam darah atau hak milik."⁷

Keuntungan yang besar merupakan salah satu tujuan dari monopoli, karena di dalam monopoli selalu mengoptimalkan keuntungan dalam praktek persaingan, monopoli tidak selalu dilarang oleh Pemerintah, ada beberapa monopoli yang diperbolehkan oleh pemerintah, antara lain:

1. Monopoli yang diberikan kepada penemu barang baru, seperti oktroi dan paten. Maksudnya untuk memberikan intensif bagi pemikir yang kreatif dan inovatif.
2. Monopoli yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN, lazimnya barang yang diproduksi dianggap menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai misal, PLN, Garuda, Telkom dan sebagainya.
3. Monopoli yang diberikan kepada perusahaan swasta dengan kredit pemerintah.
4. Monopoli dan kedudukan monopolistik yang diperoleh secara natural karena monopolis menang dalam persaingan yang dilakukan secara sehat. Dalam hal demikian memang tidak apa-apa, namun *entrance* (masuknya siapa saja ke dalam investasi yang sama harus terbuka lebar-lebar).

⁷ *Ibid.*, h.160

5. Monopoli dan kedudukan monopolistik yang diperoleh secara natural karena investasinya terlalu besar sehingga hanya satu saja yang berani dan bisa merealisasikan investasinya. Meskipun demikian, pemerintah tetap harus bersikap persuasif dan kondusif di dalam memecahkan monopoli.
6. Monopoli dan kedudukan monopolistik yang terjadi karena pembentukan kartel ofensif dan defensif.
7. Monopoli yang diberikan kepada suatu organisasi dengan maksud untuk membentuk dana bagi yayasan, yang dananya lalu dipakai untuk tujuan tertentu, seperti, kegiatan sosial dan sebagainya.⁸

Membahas mengenai hukum persaingan dan monopoli merupakan salah satu bagian dari hukum ekonomi, tentu tidak akan lepas dari pembahasan dari mengenai Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai panduan normatif dalam menyusun kebijakan-kebijakan ekonomi nasional. Melalui Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 tersirat bahwa tujuan pembangunan ekonomi yang hendak dicapai haruslah berdasarkan kepada demokrasi yang bersifat kerakyatan yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 melindungi kepentingan rakyat melalui pendekatan kesejahteraan dengan membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan bebas, Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 juga memberikan petunjuk bahwa jalannya perekonomian nasional tidak diserahkan begitu saja kepada pasar, tetapi memerlukan peraturan perundang-undangan untuk mengatur jalannya perekonomian nasional. Ayat 1 Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengandung arti bahwa perekonomian tidak dibiarkan tersusun sendiri atau terbentuk secara mandiri berdasarkan kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada atau kekuatan pasar bebas. Ayat tersebut juga mengandung arti adanya upaya membangun secara struktural melalui tindakan nyata yang merupakan tugas negara.⁹

⁸ Kwik Kian Gie, *Analisa Ekonomi Politik Indonesia*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII dan Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 243-244.

⁹ Sri Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi Keterkaitan Usaha Partisipatif Versus Konsentrasi Ekonomi*, *Makalah Seminar Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara*, (Jakarta: 1989), h. 17.

Pembahasan

A. Prospek penerapan hukum ekonomi islam dan undang-undang no. 5 tahun 1999 terhadap persaingan usaha bersifat *monopolistik*

Membahas tentang prospek persaingan usaha, tentunya tidak akan lepas dari kajian pasar. Hal ini disebabkan karena pasar merupakan tempat transaksi munculnya sebuah persaingan usaha antara pelaku usaha. Pelaku usaha sebenarnya merupakan pesaing di antara mereka sendiri kemudian melakukan konsolidasi dan bergabung bersama dalam suatu wadah bisnis atau asosiasi. Asosiasi mengatur tugas dan tanggung jawab anggotanya, juga mengeluarkan peraturan internal yang dapat dikategorikan menghambat perdagangan (misalnya peraturan dasar tentang komisi, masalah diskon, waktu melakukan transaksi, atau jaminan berusaha) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk lain dari hambatan perdagangan (*nonprice trade restraint*).

Di samping itu, asosiasi dapat menetapkan keputusan untuk anggotanya agar menolak berhubungan dengan pelaku usaha lain yang tidak menjadi anggota asosiasi mereka (*refusal to deal*) yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan akan menyebabkan terhalangnya pendatang baru masuk dalam usaha ini. Oleh sebab itu, perjanjian baik yang sifatnya vertikal maupun horisontal yang ditetapkan oleh asosiasi dan wajib di patuhi anggotanya akan dapat pada akhirnya mengganggu mekanisme pasar di antara mereka sendiri.

Perjanjian diantara mereka tidak semuanya berakibat negatif bagi persaingan dan mungkin saja menghasilkan keuntungan. Perjanjian yang dilakukan dapat ditujukan untuk mengurangi risiko usaha, menciptakan efisiensi dan mendorong inovasi, efisiensi biaya ketika melakukan riset penelitian bersama sampai pada pengembangan jaringan distribusi. Namun perjanjian yang sifatnya horizontal diantara pelaku usaha yang bersaing dapat saja mengakibatkan berkurangnya proses persaingan karena mengurangi keinginan inovatif, terjadinya dominasi pasar, ataupun berupaya membatasi masuknya pesaing baru. Pelaku usaha dan pesaing dapat juga berjanji untuk membatasi produksi

sehingga akan menyebabkan harga naik, menetapkan harga yang sama, dan merugikan kepentingan konsumen.

Persaingan usaha sendiri dalam kamus manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan bersaing/ bertanding diantara pengusaha atau pembisnis yang satu dengan pengusaha lainnya di dalam memenangkan pangsa pasar (*share market*) dalam upaya melakukan penawaran produk barang dan jasa kepada konsumen dengan berbagai strategi pemasaran yang diterapkan. Persaingan usaha terdiri atas persaingan sehat (*healthy competition*) dan persaingan gorok leher (*cut throat competition*).

Menurut teori persaingan sempurna ekonomi klasik, pasar terdiri atas sejumlah produsen dan konsumen kecil yang tidak menentu. Kebebasan masuk dan keluar, kebebasan memilih teknologi dan metode produksi, serta kebebasan dan ketersediaan informasi, semuanya dijamin oleh pemerintah. Dalam keadaan pasar seperti ini, dituntut adanya teknologi yang efisien, sehingga pelaku pasar akan dapat bertahan.¹⁰

Namun sistem ekonomi seperti ini, dituduh oleh kaum sosialis hanya melindungi pemilik faktor produksi. Sehingga ada tuduhan bahwa kaum kapitalis telah membuat keputusan ekonomi yang mengejar kepentingan individu, menekankan tingkat upah yang minimal dan mendorong keuntungan yang sebesar-besarnya, mengkonsetrasikan ekonomi pada sebagian kecil orang saja. Selanjutnya, sistem ekonomi pasar bebas juga telah membawa kepada ketidakstabilan dalam aktivitas ekonomi dan perputaran usaha.¹¹

Dalam ilmu hukum monopoli, dikenal beberapa sikap monopolistik, yaitu:

1. Mempersulit masuknya para pesaing ke dalam bisnis yang bersangkutan;
2. Melakukan pemasangan (*captive*) sumber suplai yang penting atau outline distribusi yang penting;
3. Mendapatkan hak paten yang dapat mengakibatkan pihak pesaingnya sulit untuk menandingi produk atau jasa

¹⁰ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Cet. Ke-1, h. 371.

¹¹ *Ibid.*, h. 372.

tersebut;

4. Integrasi ke atas atau ke bawah yang dapat menaiki persediaan modal bagi pesaingnya atau membatasi akses pesaingnya kepada konsumen atau supplier;
5. Mempromosikan produk secara besar-besaran;
6. Menyewa tenaga-tenaga ahli yang berlebihan;
7. Pembedaan harga yang dapat mengakibatkan sulitnya bersaing dari pelaku pasar lain;
8. Kepada pihak pesaing disembunyikan informasi tentang pengembangan produk, tentang waktu atau skala produksi;
9. Memotong harga secara drastis; membeli atau mengakuisisi pesaing-pesaing yang tergolong kuat atau tergolong prospektif;
10. Menggugat pesaing-pesaingnya atas tuduhan pemalsuan hak paten, pelanggaran hukum anti monopoli dan tuduhan-tuduhan lainnya.¹²

Pasar sebagai tempat persaingan usaha merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang disana terjadi transaksi. Secara garis besar pasar dapat dibagi menjadi dua, pertama: pasar nyata atau konkrit, atau tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa, misalnya pasar tradisional, kedua; pasar abstrak, merupakan pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung, misalnya pasar bursa komoditi dan bursam saham.

Sebuah negara dengan kebijakan, baik pasar bebas ataupun ekonomi terencana memiliki dasar argumen tersendiri mengapa salah satunya dipilih sebagai landasan kebijakan. Selama lebih dari dua dekade bangsa Indonesia mengalami pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi yang diperintah dan pada akhir 1990-an mengalami transisi ekonomi pada mekanisme pasar adalah hal baru baik bagi pemerintah, para pelaku usaha maupun konsumen. Sistem ekonomi terencana tidak memberikan ruang gerak yang bebas bagi para pelaku usaha dalam berbisnis.

Ekonomi terencana menjadi pilihan Indonesia pada masa

¹² Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), h. 8.

orde baru disebabkan oleh beberapa alasan. *Pertama*, pasar bebas tidak memberikan keuntungan bagi para pendatang baru. Pendatang baru memiliki lebih banyak ketidakleluasaan untuk berkompetisi pada pasar bebas. Oleh sebab itu pemerintah membantu para pendatang baru tersebut dengan memberikan subsidi, tarif, pinjaman lunak, dan bantuan teknologi dari pemerintah mampu membantu pendatang baru untuk bertahan hidup dan memperluas bisnis mereka.

Kedua, perdagangan dunia tidak sempurna. Tidak ada persaingan bebas tanpa adanya hambatan dalam perdagangan dunia dan terjadi distorsi pada pasar. Dunia terbagi menjadi beberapa blok perdagangan di mana tiap blok-nya memiliki aturan yang berbeda dan memberikan keistimewaan pada anggota blok tersebut. Terdapat struktur oligarki pada beberapa industri seperti industri pesawat terbang yaitu Airbus dan Boeing yang didominasi oleh Amerika Serikat serta Konsorsium Uni Eropa. Dengan menggunakan mekanisme pasar bebas itu sendiri maka tidak ada satupun perusahaan yang mampu bersaing dalam industri tersebut, sehingga sekali lagi dengan intervensi negara hal ini dapat diatasi.

Ketiga, intervensi pemerintah menjadikan biaya transaksi lebih murah. Sebuah perusahaan besar yang menguasai dari hulu hingga hilir dapat mengurangi biaya produksi. Sistem ekonomi terencana tersebut pada akhirnya malah memberikan peluang bagi para pengusaha untuk melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dengan penguasa. Gotong-royong dan kebersamaan antara pengusaha dengan penguasa kala itu menciptakan sebuah kolaborasi yang baik dalam rangka menaikkan pertumbuhan ekonomi namun dengan mengorbankan rakyat sebagai konsumen yang menanggung beban inefisiensi yang ditimbulkan. Tidak adanya prosedur yang demokratis dan pengawasan yang cukup kuat oleh rakyat mengakibatkan korupsi dan nepotisme merajalela pada birokrasi. Intervensi pemerintah pada pasar dan perekonomian tidak didasarkan pada penghitungan rasional dalam rangka efisiensi, akan tetapi dalam banyak hal telah tercampur karena adanya dorongan untuk melakukan korupsi dan nepotisme.

Pada saat itu sepertinya para pejabat dengan perilaku

predatornya masih mengontrol dan menjalankan perekonomian. Namun hal tersebut menjadi sebuah virus tersembunyi yang belum terdeteksi hingga pada akhir 1997. Virus tersebut diam-diam telah menyebar ke seluruh jaringan yang meruntuhkan tidak saja perekonomian tetapi juga berimbas pada tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak saat itu Indonesia tidak henti-hentinya melakukan perbaikan untuk memulihkan kembali perekonomiannya termasuk beralih pada sistem mekanisme pasar.

Milton Friedman dan Buchanan,¹³ menjabarkan asumsinya mengenai pasar bebas dan mengapa mekanisme pasar lebih dipilih daripada ekonomi terencana. *Pertama*, individu bersifat rasional dan *self-interested*, dan tidak akan melakukan perdagangan kecuali mereka mendapatkan keuntungan darinya. *Kedua*, kegiatan ekonomi bukanlah apa yang disebut dengan *zero sum game* oleh karena setiap orang berhak memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi. *Ketiga*, terdapat keuntungan yang komparatif dalam perdagangan dimana orang-orang akan melakukan pertukaran berdasarkan keuntungan komparatif tersebut. *Keempat*, apabila seorang individu dapat menjadi lebih baik tanpa merugikan pihak lain maka keseluruhan masyarakat akan juga menjadi lebih baik. *Kelima*, pasar adalah sebuah wilayah yang sangat rumit sehingga tak ada satupun individu yang mampu mengelola kerumitan pasar daripada mekanisme pasar bebas itu sendiri. *Keenam*, adanya "tangan tak terlihat" atau "*invisible hand*" dalam pasar yang akan bekerja dengan sendirinya, dan hanya pelaku usaha yang efisien saja yang mampu bertahan dalam pasar yang demikian. *Ketujuh*, persaingan bebas sangat positif bagi perekonomian oleh karena dapat mendorong pelaku ekonomi untuk mampu bekerja lebih efisien (lebih murah namun lebih baik). Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut maka pasar bebaslah, dan bukan pemerintah, yang akan menjalankan roda perekonomian lebih efisien dan membantu pertumbuhan ekonomi nasional lebih cepat.¹⁴

Pasar, negara, individu dan masyarakat selalu menjadi

¹³ *Ibid.*, h. 22.

¹⁴ Peranan pemerintah masih diperlukan walaupun terbatas dan sangat kecil yaitu dalam bentuk perlindungan pada mekanisme pasar tersebut, dalam bentuk regulasi yang dapat mendukung berjalannya mekanisme pasar tersebut.

diskursus hangat dalam ilmu ekonomi. Menurut ekonomi kapitalis (klasik)¹⁵, pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme*¹⁶ (Biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Maksudnya, biarkan sajarah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *equilibrium*. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*ineficiency*) dan ketidakseimbangan.

Menurut konsep tersebut, pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh oleh kaedah *supply and demand*. Prinsip pasar bebas akan menghasilkan *equilibrium* dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan upah (*wage*) yang adil, harga barang (*price*) yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah (*full employment*). Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu *equilibrium* pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar. Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self regulating*).

Sementara itu, sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Max¹⁷ menghendaki maksimasi peran negara. Negara

¹⁵ Tokoh pendiri ekonomi kapitalis adalah Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, New Rochelle,, N.Y : Arlington House, 1966.

¹⁶ Marshal Green, *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*, (Jakarta, Aribu Matra Mandiri, 1997), h.12

¹⁷ Pada hakekatnya pemikiran sistem ekonomi sosialis sudah ada sebelum kemunculan Karl Max, seperti Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-1837), dan Louis Blanc (1811-1882), namun Bapak sosialisme yang termasyhur

harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari *means of production* sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (*capitalist*) yang serakah sehingga monopoli *means of production* dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Karena itu *equilibrium* tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan *equilibrium* dan keadilan ekonomi di pasar.

Menurut faham ini, harga-harga ditetapkan oleh pemerintah, penyaluran barang dikendalikan oleh negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar. Semua warga masyarakat adalah "karyawan" yang wajib ikut memproduksi menurut kemampuannya dan akan diberi upah menurut kebutuhannya. Seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan, termasuk usaha tani, adalah perusahaan negara (*state enterprise*). Apa dan berapa yang diproduksi ditentukan berdasarkan perencanaan pemerintah pusat (*central planning*) dan diusahakan langsung oleh negara.

Kedua ajaran sistem ekonomi di atas cukup berkembang dalam pemikiran ekonomi kontemporer, walaupun akhirnya sistem ekonomi sosialis mengalami kemunduran dan mulai ditinggalkan. Lalu bagaimana konsep ekonomi Islam tentang mekanisme pasar tersebut, Bagaimana ajaran Nabi Muhammad Saw dan para ulama tentangnya. Bolehkah negara intervensi harga (pasar) dan sejauhmana kebolehan tersebut. Dan apa saja jenis distorsi pasar yang dilarang Islam.

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas

adalah Karl Marx (1818-1883M), karena ia menggabungkan pikiran-pikiran dari banyak ahli yang mendahuluinya. Buku Marx yang terkenal adalah *Das Capital* terbit tahun 1867 dan *Manifesto Komunis* terbit tahun 1848

menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (capitalist) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asymetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah Saw sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله هو المسعر القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال"، رواه الحمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان.

Harga barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah

pada zaman Nabi Saw, lalu orang-orang pun berkata: "Wahai Rasulallah, harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami. Maka Rasulallah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah lah al-Musa'ir (Yang Maha Menetapkan harga), al-Qabidh, al-Basith, dan ar-Raziq. Dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan kezhaliman dalam masalah darah (nyawa) dan harta". (HR. al-Khomsah kecuali an-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)¹⁸

Ini adalah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah Saw dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya.

Sungguh menakutkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum *supply and demand*. Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori *invisible hands*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Bukankah teori *invisible hands* itu lebih tepat dikatakan *God Hands* (tangan-tangan Allah).¹⁹ Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum *supply and demand*.

Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (*price intervention*) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.

Pasar sebagai mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.

¹⁸ Ad-Darimy, *Sunan Ad-Darimy*, (Beirut: Darul Fikri, tt.), h. 78.

¹⁹ Adiwarmanto Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta, TIII, 2003), h. 76.

Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaurasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *price intervenstion* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.²⁰

Menurut Ibnu Taimiyah *price intervenstion* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *price intervenstion* yang zalim, dan *price intervenstion* yang adil. Ibnu Taimiyah menjelaskan tiga keadaan dimana *price intervenstion* harus dilakukan:

1. Produsen tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada reguler market price, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dipaksa untuk memaksa produsen agar mau menjual barangnya dan menentukan harga (*price intervenstion*) yang adil.
2. Produsen menawarkan pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen. Dalam keadaan ini pemerintah bisa menjadi mediator antara produsen dan konsumen, kemudian pemerintah harus mendorong kepada produsen untuk menentukan harga.
3. Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja yang menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang berlaku, sehingga pemerintah dapat melakukan intervensi dengan memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya.²¹

Selain melarang intervensi harga, ada beberapa larangan

²⁰ Tersedia secara lengkap di <http://hafidalbadar.blog.ums.ac.id/2009/06/04/mekanisme-pasar-dan-regulasi-harga-menurut-ibnu-taimiyah>, diakses tanggal 1 Agustus 2014.

²¹ *Ibid.*

yang diberlakukan Rasulullah Saw untuk menjaga agar seseorang tidak dapat melambungkan harga seenaknya seperti larangan menukar kualitas mutu barang dengan kualitas rendah dengan harga yang sama serta mengurangi timbangan barang dagangan.²²

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Islam negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Intervensi harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun non alamiah. Pada umumnya intervensi pemerintah berupa kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran dan intervensi dalam menentukan harga. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (*market intervention*) biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah. Bila distorsi pasar terjadi karena faktor non alamiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan intervensi harga pasar.²³

Mekanisme pasar, regulasi dan moral harus ada dalam satu kesatuan, satu paket pemikiran. Dengan adanya moral dan harga saja, boleh jadi belum mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan masyarakat. Maka dari itu, peran efektif negara sebagai mitra, katalisator dan fasilitator, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan misi Islam. Berdasarkan hadis di atas telah menekankan perlunya peran-peran tersebut. Al-Qur'an hanya menyediakan norma-norma dan memerintahkan kaum muslimin untuk menjalankan norma-norma itu, dengan harapan kaum muslimin mentaatinya. Namun beberapa dari mereka tidak mau mematuinya, khususnya manakala moral lingkungan telah rusak. Maka dari itu negara mempunyai peranan penting melalui pendidikan, dorongan dan pencegahan untuk tingkah laku yang membahayakan masyarakat seperti kezaliman, kecurangan, penipuan, dan keculasan dengan tidak mematuhi perjanjian dan tanggung jawab.

²² Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke-3, h. 182..

²³ Suud Fuadi, *Mekanisme Pasar Islami dan Pengendalian Harga*, artikel diakses tanggal 18 Agustus 2014.

Perhatian pada pentingnya peranan negara telah dicerminkan oleh tulisan ulama-ulama terkemuka sepanjang sejarah. Al-Mawardi misalnya, telah menyatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintah yang efektif, sangat diperlukan untuk mencegah kezaliman dan pelanggaran. Sedangkan Ibn Taimiyah pun menekankan Islam dan negara mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Satu pihak tidak dapat menjalankan perannya dengan baik tanpa adanya negara yang memainkan peranan penting, dan negara mungkin akan terpuruk dalam pemerintahan yang tidak adil dan tirani tanpa pengaruh syari'ah. Demikian pula Baqir al-Sadr sebagaimana dikutip oleh Umer Chapra mengatakan bahwa intervensi pemerintah dalam ruang lingkup kehidupan perekonomian adalah penting dalam menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam.²⁴

Syarat utama untuk menjamin sebuah sistem ekonomi pasar yang *fair* dan adil adalah perlunya suatu peran pemerintah yang sangat canggih yang merupakan kombinasi dari prinsip *non-intervention*. Dalam teori Adam Smith seperti yang dikutip oleh Mustafa Edwin bahwa peran bahkan campur tangan pemerintah tidak ditolak sama sekali atas dasar prinsip *no harm*, yaitu bahwa demi menegakkan prinsip keadilan *no harm*, pemerintah harus campur tangan. Jadi, bahkan sebaliknya, dalam situasi tertentu pemerintah justru dituntut untuk campur tangan. Dalam situasi seperti itu, pemerintah yang tidak ikut campur tangan justru akan dianggap tidak adil. Situasi seperti ini adalah situasi di mana ada pihak tertentu yang dilanggar hak dan kepentingannya atau yang dirugikan oleh pihak lain secara tidak sah.²⁵

Dengan demikian, pemerintah tidak mewakili wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Ibnu Taimiyah mengatakan jika masyarakat melakukan transaksi dalam kondisi normal tanpa ada bentuk distorsi atau penganiayaan apapun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah SWT.²⁶

²⁴ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 189.

²⁵ *Ibid.*, h. 161.

²⁶ *Ibid.* h.163

Harus diyakini nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga. Pengertian darurat di sini adalah pada dasarnya peranan pemerintah ditekan seminimal mungkin. Namun intervensi pemerintah sebagai pelaku usaha dapat dibenarkan hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang *fair* terjadi (*market failure*).

Tetapi jika terjadi kegagalan pasar di luar sebab-sebab ketidakadilan dari pelaku pasar, negara boleh melakukan intervensi sepanjang kegagalan pasar tersebut mengancam kebutuhan minimal rakyat. Dan dalam prakteknya peran lembaga pengawas dan regulator pasar begitu signifikan dalam perekonomian Islam. Ada dua bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam mekanisme pasar, yaitu *pertama*: kesungguhan dalam mewujudkan tujuan negara, *kedua*: kontrol dilakukan oleh lembaga independen, yaitu *al-hisbah* yang berfungsi untuk menegakkan aturan main mekanisme pasar. Jadi kebebasan mekanisme pasar dalam Islam sangat diakui dan dijaga sepanjang ketentuan-ketentuan dan tujuan-tujuan syari'ah dapat terlaksana dan terpelihara dengan baik. Misalnya tujuan syari'ah yang menyebutkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua masyarakat dapat terpenuhi, maka sepatutnya intervensi dalam bentuk apapun dari siapapun tidak boleh dilakukan dalam menentukan pergerakan harga yang ada di pasar. Harga secara murni ditentukan penuh oleh mekanisme permintaan dan penawaran.²⁷

Pada dasarnya mekanisme pasar perekonomian Islam dan konvensional memiliki karakteristik yang sama, yaitu mekanisme pasar bebas. Tapi yang membedakan adalah mekanisme pengawasan dalam pasar Islami. Sepanjang mekanisme berjalan dengan adil dan tidak mengancam terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyat, maka negara dalam hal ini otoritas ekonomi tidak

²⁷ Ali Sakti, *Analisis Teoritis; Ekonomi Islam (Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern)*, (Bandung: Paramadigma dan AQSA Publishing, 2006), Cet. Ke-1, h. 97.

akan mengintervensi pasar dalam bentuk apapun.²⁸

Persaingan yang sehat dalam ekonomi pasar bebas memberikan empat keuntungan. *Pertama*, persaingan akan memberikan harga yang kompetitif. *Kedua*, adanya peningkatan kualitas hidup oleh karena inovasi yang terus-menerus. *Ketiga*, mendorong dan meningkatkan mobilitas masyarakat. *Keempat*, adanya efisiensi baik efisiensi produktif maupun alokatif.²⁹

Kemudian pentingnya membahas tentang persaingan usaha dalam konteks hukum disebabkan karena persaingan yang memaksa perusahaan untuk menekan biaya menjadi lebih rendah, yang kemudian persaingan ini memaksa perusahaan untuk selalu menciptakan produk baru dan inovatif serta menguntungkan konsumen. Dalam hal ini tidak selamanya mekanisme pasar dapat bekerja dengan baik karena yang akan berperan didalamnya hanya perusahaan yang mempunyai modal besar dan dekat dengan pemerintah. Selain itu dalam pasar nantinya akan ada usaha untuk menghindari atau menghilangkan terjadinya persaingan antar pelaku usaha untuk dapat memperoleh keuntungan yang besar. Sehingga memerlukan aturan main yang kemudian diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini disahkan tanggal 5 Maret 1999, tetapi baru efektif berlaku satu tahun kemudian.

Judul undang-undang ini memang cukup panjang karena berangkat dari hasil kompromi Pemerintah dan DPR saat itu. DPR menginginkan nama "UU Antimonopoli" untuk menunjukkan ada dorongan keras mengatasi ketidakadilan ekonomi akibat ulah kelompok usaha-usaha besar era Orde Baru. Sementara Pemerintah lebih menyukai nama "UU Persaingan Usaha yang Sehat" untuk menekankan tugas Pemerintah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak.

Ada banyak terminologi yang diintroduksi dalam UU No. 5 Tahun 1999 ini. Sebagian di antaranya dapat dilihat dalam ketentuan umumnya. Namun, untuk menyamakan persepsi ada

²⁸ *Ibid.*, h. 97.

²⁹ Kenneth M. Davidson, "Creating Effective Competition Institutions: Ideas for Transitional Economies", *Asian-Pacific Law and Policy Journal*, Vol. 6, 2005, h. 3.

beberapa diantaranya yang perlu dikemukakan.

Pertama, undang-undang ini membedakan istilah “monopoli” dan “praktek monopoli”. Kata *monopoli* adalah kata yang bermakna netral, yaitu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Penguasaan demikian tidak harus berarti negatif. Ada jenis monopoli tertentu yang tidak bisa dihindari demi alasan efisiensi (*natural monopoly*) atau karena dilindungi oleh undang-undang (*statutory monopoly*). Yang dilarang adalah *praktek monopoli*, yang oleh undang-undang ini diartikan sebagai monopoli yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Jadi, monopoli bisa berdampak positif dan bisa negatif. Sayangnya, UU No. 5 Tahun 1999 tidak cukup konsisten untuk menggunakan perbedaan dua istilah di atas. Hal itu terlihat dari pemakaian judul Bagian Pertama dari Bab IV tentang Kegiatan yang Dilarang. Di situ dicantumkan istilah “monopoli” sebagai salah satu jenis kegiatan yang dilarang, yang seharusnya tertulis “praktek monopoli”.

Kedua, sekalipun UU No. 5 Tahun 1999 sering diberi nama lain sebagai UU Antimonopoli, pada dasarnya monopoli hanya salah satu jenis kegiatan yang disebut-sebut dalam undang-undang ini. Di samping ada bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang, juga ada bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang. Penyebutan UU Antimonopoli seperti gagasan DPR saat itu untuk menyebut UU No. 5 Tahun 1999, dengan demikian, menjadi kurang tepat. Akan lebih baik jika digunakan istilah UU Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UU Antipersaingan Curang.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak, yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.³⁰ Dengan demikian, kategori pelaku usaha dalam hal ini termasuk orang perorangan,

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 tahun 1999, LN. No. 33 tahun 1999, Pasal 1 ayat 5.

badan usaha badan hukum, badan usaha bukan badan hukum, dan berbagai bentuk perkumpulan lainnya.

Berkaitan dengan penetapan harga, perjanjian penetapan harga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam prakteknya ada beberapa bentuk perjanjian penetapan harga, yaitu penetapan harga antara pelaku usaha (*price fixing*); penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama (diskriminasi harga); penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain (*predatory price*); dan penetapan harga jual kembali (*resale price maintenance*).

Penetapan harga antar pelaku usaha (*price fixing*) menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya guna menetapkan suatu harga tertentu atas suatu barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan pada pasar bersangkutan. Larangan muncul sebab perjanjian seperti itu akan meniadakan persaingan usaha diantara pelaku usaha yang mengadakan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, hal ini dianggap *per se illegal*. Dalam pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa perjanjian penetapan harga dilarang tanpa melihat efek negatif dari perjanjian tersebut terhadap persaingan. Dengan kata lain, walaupun efek negatif terhadap persaingan usaha kecil, perjanjian *price fixing* tetap dilarang.

Akan tetapi undang-undang memberikan perkecualian terhadap larangan membuat perjanjian tentang penetapan harga antar pelaku usaha ini, yaitu jika perjanjian penetapan harga tersebut dibuat: Dalam suatu usaha patungan (*joint venture*), atau; didasarkan pada undang-undang yang berlaku (*Vide* Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999).

Dalam undang-undang tidak dijelaskan usaha patungan seperti apa yang bisa dikecualikan. Bila usaha patungan membuat *collateral restraint*, yakni perjanjian yang membatasi kompetisi dimasa datang antara para pihak, usaha ini bisa menghadapi tuntutan pelanggaran peraturan dibidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian tidak bisa

dikatakan bahwa semua perjanjian dalam usaha patungan tidak akan merugikan persaingan. Perlu dibuatkan penjelasan lagi mengenai kriteria usaha patungan yang dapat dikecualikan.

Kemudian tentang Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama (diskriminasi harga). Pembuatan perjanjian yang berisikan penetapan harga berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama dilarang oleh Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Berdasarkan ketentuan pasal 6 tersebut, diskriminasi harga dilarang apabila pelaku usaha membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain yang mengakibatkan pembeli satu harus membayar harga yang tidak sama atau berbeda dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama, karena hal ini dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dikalangan pelaku usaha atau dapat merusak persaingan usaha. Dalam hal ini terdapat tiga jenis dan tingkatan strategis diskriminasi harga, dimana setiap tingkatan menuntut informasi yang berbeda mengenai konsumen, yaitu:

1. Diskriminasi harga sempurna, dimana produsen akan menetapkan harga yang berbeda untuk setiap konsumen. Dengan menerapkan strategi ini, produsen akan menyerap seluruh surplus konsumen, sehingga dapat mencapai laba yang paling tinggi.
2. Pada situasi dimana produsen tidak dapat mengidentifikasi maksimum harga yang dapat dikenakan untuk setiap konsumen, atau situasi dimana produsen tidak dapat melanjutkan struktur harga yang sama untuk tambahan unit penjualan, maka produsen dapat menetapkan strategi diskriminasi tingkat harga kedua, dimana produsen akan menerapkan sebagian dari surplus konsumen. Pembeli yang bersedia membeli barang lebih banyak diberikan harga per unit yang lebih murah. Strategi ini banyak dilakukan pada penjualan grosir atau pasar swalayan besar.
3. Bentuk terakhir diskriminasi harga umumnya diterapkan produsen yang mengetahui bahwa permintaan atas produk mereka beragam secara sistematis berdasarkan karakteristik

konsumen dan kelompok demografis.³¹

Sedangkan kaitannya dengan penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain (*predatory price*), penetapan harga ini dilarang oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Pasal 7 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pada satu sisi, penetapan harga di bawah biaya marginal akan menguntungkan konsumen dalam jangka pendek tetapi di pihak lain akan sangat merugikan pesaing (produsen lain). Strategi yang tidak sehat ini pada umumnya beralasan bahwa harga yang ditawarkan merupakan hasil kinerja peningkatan efisiensi perusahaan. Strategi ini akan menyebabkan produsen menyerap pangsa pasar yang lebih besar, yang dikarenakan berpindahnya konsumen pada penawaran harga yang lebih rendah. Pada jangka yang lebih panjang, produsen pelaku *predatory pricing* akan dapat bertindak sebagai monopolis.

Adapun kaitannya dengan penetapan harga jual kembali (*resale price maintenance*), sama halnya dengan penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain (*predatory price*). Penetapan harga jual kembali dilarang oleh Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Berdasarkan ketentuan pasal 8 ini, pelaku usaha (*supplier*) dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain (distributor) untuk menetapkan harga vertikal (*resale price maintenance*), dimana penerima barang atau jasa selaku distributornya tidak boleh menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang telah diterimanya dari supplier tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sebelumnya diantara supplier dan distributor, sebab hal itu akan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dari bunyi pasal 8 terlihat bahwa perjanjian penetapan harga vertikal hanya dilarang apabila dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dalam teori ilmu hukum, larangan terhadap tindakan persaingan usaha tidak sehat pada garis besarnya dilakukan dengan

³¹ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Cet. Ke-1, h. 49-50.

menggunakan salah satu dari dua teori, yaitu doktrins *Per Se* dan doktrin *Rule of Reason*. Larangan yang bersifat *Per Se* merupakan bentuk larangan yang tegas dalam rangka memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam memaknai norma-norma larangan dalam persaingan usaha. Dalam praktek, pengaturan ini berguna agar pelaku usaha sejak awal mengetahui rambu-rambu terhadap perbuatan apa saja yang dilarang dan harus dihindari dalam praktik usaha guna menghindari munculnya potensi resiko bisnis yang besar dikemudian hari sebagai akibat pelanggaran terhadap norma-norma larangan tersebut. Apabila pelaku usaha tidak dapat mengendalikan dirinya dan melanggar ketentuan hukum yang mengatur (*Per Se Illegal*), maka Komisi Pengawasan Persaingan Usaha cukup membuktinya bahwa telah terjadi pelanggaran. Pelanggaran terhadap larangan yang bersifat *Per Se*, ancaman pidana pokoknya lebih rendah daripada pelanggaran terhadap larangan yang bersifat *Rule of Reason* (*vide* Pasal 48).³²

Doktrin *Rule of Reason* berasal dari tradisi *comon law* (*case law*). Dalam doktrin *Rule of Reason*, jika suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Ciri-ciri pembeda terhadap larangan yang bersifat *Rule of Reason* adalah bentuk aturan yang menyebutkan adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi sehingga memenuhi klasifikasi adanya potensi bagi terjadinya praktik monopoli atau praktik persaingan usaha. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud jika terbukti merupakan perbuatan yang menghalangi persaingan (anti kompetitif) selain menghadapi sanksi administratif (Pasal 47), juga diancam sanksi pidana, baik pidana pokok (Pasal 48 ayat 1) maupun pidana tambahan (Pasal 49).³³

Pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* adalah konsep klasik dalam hukum persaingan usaha. Kedua pendekatan ini juga berlaku pada UU No. 5 Tahun 1999, sehingga ada bentuk perjanjian atau kegiatan yang *per se*, namun ada juga bentuk perjanjian atau kegiatan yang *rule of reason*.

Secara sederhana, kedua pendekatan itu dapat disandingkan

³² Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007), h. 222-224.

³³ *Ibid.*, h. 227.

dengan delik formal dan delik material. Pada delik formal, unsur-unsur pidananya sudah dianggap lengkap begitu perbuatannya itu selesai dilakukan, sehingga tidak perlu ada pembuktian lebih lanjut. Pada delik material, unsur-unsur itu belum lengkap jika syarat akibat perbuatan itu tidak tercakup di dalamnya. Tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah contoh jenis delik material karena akibatnya harus berupa kehilangan nyawa. Jika belum ada korban yang mati, belum dapat disebut pembunuhan.

Pada hakikatnya, semua tindakan yang terlarang secara *per se* diasumsikan mengandung konsekuensi yang lebih berat dibandingkan dengan *rule of reason*. Misalnya, Pasal 5 Ayat (1) tentang perjanjian penetapan harga: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.” Pasal ini dimasukkan dalam kategori terlarang secara *per se*.

Pendekatan *per se* dan *rule of reason* sebenarnya tidak cukup jelas diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Biasanya indikator yang dipakai adalah ada atau tidaknya anak kalimat dalam rumusan suatu pasal, yakni jika terdapat kata-kata “...patut diduga...” atau “...yang dapat mengakibatkan...” Pasal 5 Ayat (1) di atas tidak mencantumkan anak kalimat tersebut, sehingga termasuk *per se*. Lain halnya dengan Pasal 7 yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Kata “dapat” yang digunakan dalam pasal-pasal UU No. 5 Tahun 1999 sengaja dipakai antara lain untuk menunjukkan bahwa pelanggaran sudah dinyatakan terjadi jika perbuatan itu memang berpotensi merusak persaingan. Jadi, dengan kata “dapat” di sini bisa berarti bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan (perjanjian) tadi tidak perlu eksis terlebih dulu.

Jadi apapun alasannya, tindakan pelaku usaha yang mengarah pada kegiatan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, melawan hukum atau menghambat persaingan usaha berarti telah

melanggar undang-undang. Apabila itu semua diimplementasikan dengan baik, tentunya akan menciptakan kondisi pasar yang penuh dengan pelaku usaha yang baik, mendorong kegiatan pelaku usaha, memungkinkan pelaku usaha baru masuk pasar, dan efisiensi kegiatan pelaku usaha dapat ditingkatkan, dan harga akan seimbang.

Didalam UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang sanksi. Ada tiga jenis sanksi yang diintroduksi dalam undang-undang ini, yaitu tindakan *administratif*, *pidana pokok*, dan *pidana tambahan*. Komisi Pengawas Persiapan Usaha (KPPU) hanya berwenang memberikan sanksi tindakan administratif. Sementara pidana pokok dan pidana tambahan dijatuhkan oleh lembaga lain, dalam hal ini pengadilan, kemudian yang dimaksud dengan tindakan administratif adalah³⁴:

1. penetapan pembatalan perjanjian;
2. perintah untuk menghentikan integrasi vertikal;
3. perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menyebabkan praktek monopoli dan anti-persaingan dan/ atau merugikan masyarakat;
4. perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
5. penetapan pembatalan penggabungan/peleburan badan usaha/pengambilalihan saham;
6. penetapan pembayaran ganti rugi;
7. pengenaan denda dari 1 milyar s.d. 25 milyar rupiah.

Sekalipun hanya berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif, kewenangan KPPU itu bersinggungan dengan semua pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999. Artinya, semua pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dapat dijatuhkan sanksi tindakan administratif. Deskripsiya adalah sebagai berikut:

NO	PASAL	URAIAN	PIDANA POKOK			PIDANA TAMBAHAN	ADMINISTRATIF
			1	2	3		
1	Ps. 4	Oligopoli	Ya	-	-	Ya	Ya

³⁴ Johnny Ibrahim, *ibid*, h. 245

2	Ps. 5	Penetapan harga	-	Ya	-	Ya	Ya
3	Ps. 6	Diskriminasi harga	-	Ya	-	Ya	Ya
4	Ps. 7	Penetapan di bawah harga pasar	-	Ya	-	Ya	Ya
5	Ps. 8	Penetapan harga maksimal	-	Ya	-	Ya	Ya
6	Ps. 9	Pembagian wilayah	Ya	-	-	Ya	Ya
7	Ps. 10	Pemboikotan	Ya	-	-	Ya	Ya
8	Ps. 11	Kartel	Ya	-	-	Ya	Ya
9	Ps. 12	Trust	Ya	-	-	Ya	Ya
10	Ps. 13	Oligopsoni	Ya	-	-	Ya	Ya
11	Ps. 14	Integrasi vertikal	Ya	-	-	Ya	Ya
12	Ps. 15	Perjanjian tertutup	-	Ya	-	Ya	Ya
13	Ps. 16	Perjanjian dengan pihak asing	Ya	-	-	Ya	Ya
14	Ps. 17	Monopoli	Ya	-	-	Ya	Ya
15	Ps. 18	Monopsoni	Ya	-	-	Ya	Ya
16	Ps. 19	Penguasaan pasar	Ya	-	-	Ya	Ya
17	Ps. 20	Jual rugi	-	Ya	-	Ya	Ya
18	Ps. 21	Penetapan biaya secara curang	-	Ya	-	Ya	Ya
19	Ps. 22	Sekongkol tender	-	Ya	-	Ya	Ya
20	Ps. 23	Sekongkol informasi rahasia	-	Ya	-	Ya	Ya
21	Ps. 24	Sekongkol hambat pesaing	-	Ya	-	Ya	Ya
22	Ps. 25	Penyalahgunaan posisi dominan	Ya	-	-	Ya	Ya
23	Ps. 26	Jabatan rangkap	-	Ya	-	Ya	Ya
24	Ps. 27	Pemilikan saham	Ya	-	-	Ya	Ya
25	Ps. 28	Gabung, lebur, ambil alih	Ya	-	-	Ya	Ya
26	Ps. 41	Hambat penyelidikan/pemeriksa	-	-	Ya	Ya	Ya

Sumber: www.kppu.go.id

Keterangan:

- Pidana pokok 1: denda Rp 25 milyar s.d. Rp 100 milyar atau kurungan pengganti denda selama 6 bulan.
- Pidana pokok 2: denda Rp 5 milyar s.d. Rp 25 milyar atau kurungan pengganti denda selama 5 bulan.

- Pidana pokok 3: denda Rp 1 milyar s.d. Rp 5 milyar atau kurungan pengganti denda selama 3 bulan.

Pidana tambahan:

- pencabutan izin usaha;
- larangan menduduki jabatan direksi/komisaris dari 2 tahun s.d. 5 tahun;
- penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pihak lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan, yaitu Bahwa prospek penerapan Hukum Ekonomi Islam dan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap persaingan usaha yang bersifat *monopolistik*, tentunya berpandangan bahwa persaingan atau kompetisi yang dilakukan oleh para pelaku usaha diperbolehkan dalam penerapannya, asalkan persaingan usaha itu diterapkan secara sehat, akan tetapi apabila persaingan usaha yang dilaksanakan itu bersifat *monopolistik* dalam rangka mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya, maka pandangan ekonomi Islam melarangnya. Larangan tersebut disebabkan karena ekonomi Islam memberikan garis bahwa persaingan usaha harus dilakukan secara sehat (*fair play*) dengan prinsip kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*).

Adapun menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha merupakan persaingan yang diperbolehkan, akan tetapi apabila persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, maka menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha tersebut dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Marshall C. Howard, *Competition Is The Heart Of Free Enterprise Economy, Anti Trust and Trade Regulation : Selected Issues and Case Studies*, USA: Englewood Cliffs, New Jersey, 1983
- GBHN 1998, Butir G, Kaidah Penuntun Surakarta: PT. Pabelan, 1998
- Edy Suandi Hamid dan Hendrie Anto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta: UII Pres, 2000
- Moch Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Di Indonesia*, Bandung: Pustaka, 2001
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonom Islam UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Kwik Kian Gie, *Analisa Ekonomi Politik Indonesia*, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII dan Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Sri Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi Keterkaitan Usaha Partisipatif Versus Konsentrasi Ekonomi, Makalah Seminar Pancasila sebagai Idiologi Negara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara*, Jakarta: 1989
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Cet. Ke-1
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994
- Tokoh pendiri ekonomi kapitalis adalah Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, New Rochelle,, N.Y: Arlington House, 1966.
- Marshall Green, *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*, Jakarta, Aribu Matra Mandiri, 1997
- Ad-Darimy, *Sunan Ad-Darimy*, (Beirut: Darul Fikri, tt.), h. 78.
- Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta, TIII, 2003), h. 76.
- Tersedia secara lengkap di <http://hafidalbadar.blog.uns.ac.id/2009/06/04/mekanisme-pasar-dan-regulasi-harga-menurut-ibnu-taimiyah>, diakses tanggal 1 Agustus 2014.
- Tersedia secara lengkap di www.kppu.go.id diakses tanggal 2 Agustus 2014.

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet. Ke-3
- Suud Fuadi, *Mekanisme Pasar Islami dan Pengendalian Harga*, artikel diakses tanggal 18 Agustus 2014.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007
- Ali Sakti, *Analisis Teoritis; Ekonomi Islam (Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern)*, Bandung: Paramadigma dan AQSA Publishing, 2006, Cet. Ke-1
- Kenneth M. Davidson, "Creating Effective Competition Institutions: Ideas for Transitional Economies", *Asian-Pacific Law and Policy Journal*, Vol. 6, 2005
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 tahun 1999, LN. No. 33 tahun 1999, Pasal 1 ayat 5.
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Cet. Ke-1
- Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007

BISNIS ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Selvia Nuriasari, MEI

STAIN Jurai Siwo Metro
Email: selviasari7@yahoo.com

Abstrak

Bisnis online adalah aktivitas bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis baik itu organisasi bisnis maupun individu dengan memanfaatkan media elektronik. Bisnis online dikenal dengan istilah e-commerce dimana e-commerce terbagi dua yaitu B2B dan B2C. B2C atau business to consumer menjadi primadona bagi para pebisnis dalam mempromosikan produknya melalui media elektronik terutama media sosial dan blog. Permasalahan timbul dari adanya aktivitas bisnis ini adalah pertanggungjawaban terhadap konsumen atau pelanggan. Pelanggaran yang sering sekali dilakukan oleh pebisnis B2C ini adalah sikap tidak jujur terhadap konsumen tentang produk yang ditawarkan seperti menyembunyikan informasi produk tersebut dimana kelemahan utamanya adalah calon konsumen hanya mengetahui produk melalui gambar dan informasi produk yang diminati dari keterangan yang diberikan oleh pebisnis online. Maka prinsip – prinsip etika bisnis harus diterapkan secara tegas dalam bisnis online demi melindungi konsumen. Dalam penelitian ini, penulis tertarik membahas tentang bisnis online ditinjau dari kacamata Islam dan kaitannya dengan etika bisnis dalam bisnis online ini.

Kata kunci: bisnis online (e-commerce), B2C, etika bisnis Islami

Abstract

Online business is a business activity conducted by the business both business organizations and individuals by utilizing electronic media . Online business is known as e - commerce where it is divided into two terms, B2B and B2C . B2C or business to consumer becomes the most well known for businesses to promote their products through electronic media , especially social media and blogs . The problems of this business is that the responsibility to the consumer or customer . Violations are often carried by B2C businesses are their dishonest attitude to consumers about the products offered, such as hiding information about the products where its main weakness is the potential consumers only know the product through product images from the information given by the online businesses . So the principles of business ethics must be applied strictly in the online business for the sake of protecting consumers . In this study , the writers are interested in discussing about online business in terms of islamic views and its relationship with business ethics in this online business .

Keywords: *online business (e-commerce), B2C, Islamic business ethics*

Pendahuluan

Bisnis online adalah aktivitas bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis baik itu organisasi bisnis maupun individu dengan memanfaatkan media elektronik. Bisnis online dikenal dengan istilah *e-commerce* dimana *e-commerce* terbagi dua yaitu B2B dan B2C. B2B adalah *business to business commerce* dan B2C adalah *business to konsumen commerce*. Berkaitan dengan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif ini, penulis akan membahas tentang B2C dimana di Indonesia B2C menjadi primadona bagi para pelaku bisnis terutama pebisnis yang bermodal kecil dalam mempromosikan produknya baik barang, jasa maupun ide. Melalui media elektronik terutama media sosial, para pelaku

bisnis berusaha menjangkau konsumen secara efisien dan efektif. Sebutlah *facebook*, *twitter*, *whats App*, dan *we chat*, merupakan beberapa dari sekian banyak media sosial yang dijadikan sarana berbisnis secara online. Selain media sosial tersebut, bisnis online juga membuat seperti *blog* untuk mempermudah dalam menjual produk-produknya.

Menjamurnya bisnis online ini disebabkan bahwa masyarakat sebagai konsumen dalam berkomunikasi, bersosialisasi saat ini cenderung lebih suka menggunakan, antara lain media sosial, dikarenakan antara lain lebih cepat dan praktis, jangkauan lebih luas serta lebih murah. Peluang inilah yang kemudian dimanfaatkan para pebisnis kecil yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan bisnis online yang kemudian direspon positif oleh masyarakat.

Permasalahan timbul dari adanya aktivitas bisnis adalah mengenai tanggungjawab terhadap konsumen atau pelanggan. Dimana tujuan adanya bisnis adalah menyenangkan atau memuaskan konsumen dengan menawarkan barang, jasa bahkan ide ataupun pemikiran yang bernilai nyata. Pelanggaran aktivitas bisnis yang dilakukan pelaku bisnis adalah sikap tidak jujur terhadap konsumen terhadap produk yang ditawarkan seperti tidak jujur terhadap produknya sendiri atau menyembunyikan informasi produk tersebut.

B2C ini banyak dikuasai oleh para wirausahawan yang memiliki modal yang tidak besar yang tidak mampu bersaing secara langsung di pasar dengan perusahaan-perusahaan bermodal besar. Seperti transaksi jual beli lainnya juga melibatkan ketidakpuasan konsumen terhadap produk, pelayanan atau informasi produk yang dinilai merugikan konsumen.

Berbagai macam kasus mengiringi bisnis ini, seperti kekecewaan konsumen terhadap produk yang telah diterimanya dan ternyata tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan konsumen tidak dapat mengembalikan produk yang telah dibelinya. Konsumen tentunya merasa tertipu, akan tetapi tidak bisa mengembalikan produk yang telah dibeli. Kelemahan utama dari B2C ini adalah bahwa produk yang ditawarkan oleh pebisnis online, hanya dapat dilihat oleh calon konsumen secara tidak langsung

dimana konsumen hanya mendapatkan gambar dan informasi tentang produk yang diminati dari keterangan yang diberikan oleh pebisnis B2C. Biasanya informasi yang diberikan tentang produk tersebut sangat sedikit. Inilah salah satu penyebab terjadinya pelanggaran dalam aktivitas B2C. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan yang jelas berkaitan dengan perlindungan konsumen yang melakukan transaksi B2C. Tentu saja konsumen dirugikan. Sayangnya juga pengawasan terhadap transaksi B2C belum ada, yang berdampak pada pelanggaran etika bisnis dari pihak pelaku bisnis yang mengakibatkan ketidakpuasan konsumen. Padahal dengan adanya peraturan dan pengawasan yang tegas terhadap B2C, maka tentunya akan terbangun etika bisnis para pelaku B2C yang baik, yang akan mampu meminimalisir terjadinya kasus-kasus yang merugikan konsumen. Maka etika bisnis harus diterapkan secara tegas dalam bisnis online demi melindungi konsumen.

Islam memiliki aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli sebagai landasan bertransaksi bisnis bagi umat Islam. Sebagai pelaku bisnis dan juga konsumen sebaiknya mengerti tentang transaksi bisnis yang *dihalalkan* dimana tidak boleh mengandung *maghriblis* (*maysir, gharar, riba, tadlis*) dengan keharusan memenuhi rukun dan syarat jual beli. Kemudian dalam bertransaksi bisnis harus berdasarkan pada prinsip etika bisnis antara lain harus berdasar atas dasar suka sama suka dan tidak saling menzalimi. Memang B2C ini tidak ada dalam fiqh yang ada, akan tetapi prinsip dasar bisnis dan etika bisnis dalam bertransaksi telah ada dan membutuhkan *ijtihad* yang mendalam tentang transaksi B2C ini agar tidak melanggar prinsip transaksi bisnis *islami*. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tentang bisnis online ditinjau dari kacamata Islam dan kaitannya dengan etika bisnis dalam bisnis online ini. Adapun penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif kualitatif yang akan mendeskripsikan tentang “Etika Bisnis Online dalam Kacamata Islam”. Bisnis online yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah B2C yaitu *business to consumer*.

Pembahasan

A. Definisi B2C (*Business to Consumer*)

E-commerce atau *electronic commerce* atau bisnis online yaitu segala aktivitas bisnis yang menggunakan media elektronik. *e-commerce* terbagi dua yaitu *business to business* disingkat dengan B2B dan *business to consumer* disingkat dengan B2C.

B2B atau *business to business commerce* yaitu adanya transaksi bisnis antar organisasi bisnis dengan menggunakan media elektronik, sedangkan B2C atau *business to consumer commerce* yaitu adanya transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan konsumen dengan menggunakan media elektronik.

Dengan kata lain, B2C adalah jenis transaksi jual beli antara organisasi bisnis atau pedagang dengan konsumen menggunakan media elektronik. Banyak media elektronik yang digunakan dalam menjual produk seperti media sosial (*yahoo, facebook, twitter*, dan lain - lain) dan *e-koran*.

B. Etika Bisnis Islami

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang artinya karakter atau kebiasaan. Etika adalah standar - standar perilaku bermoral yaitu perilaku yang diterima oleh masyarakat sebagai benar versus salah.¹ Etika tidak pernah lepas dari segala aktivitas kehidupan manusia termasuk aktivitas bisnis. Ada beberapa alasan mengapa etika tidak pernah lepas dari aktivitas bisnis manusia :

Pertama, masyarakat kita pada dasarnya dibangun atas dasar aturan - aturan etika.² Keputusan - keputusan bisnis seharusnya berada dalam kerangka etika bisnis yang membentuk lingkungan bisnis disekitarnya. Bahwa etika bisnis menjadi lampu dalam berbisnis. Jika ingin mengembangkan bisnisnya tentunya harus memperhatikan perilaku bisnis yang ada di wilayah tersebut dan melakukan penyesuaian - penyesuaian demi memudahkan diterimanya bisnis tersebut. Norma-norma, nilai - nilai agama dan

¹ William G. Nickles, James M. McHugh dan Susan M. McHugh. *Pengantar Bisnis Edisi Delapan Buku Dua* (Terj.). (Jakarta : Salemba Empat, 2010). h. 117

² Iwan Triyuwono. *Perspektif, Metodologi dan Terori Akuntansi Islam*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2006). h. 73

budaya menjadi nafas etika yang harus dipatuhi para pelaku bisnis. Walaupun bisnis online tersebut lintas negara, lintas budaya, tetapi tetap harus memperhatikan Norma-norma, nilai - nilai agama dan budaya. Disini peran pemerintah sangatlah penting.

Kedua, bisnis merupakan kekuatan yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, yang sebanding dengan kekuatan agama dan politik.³

Ketiga, manusia sebagai agen yang secara aktif menjalankan bisnis.⁴ maka manusia harus memiliki kapasitas sebagai individu yang mampu membangun dan menciptakan jaringan bisnis yang kuat. Oleh sebab itu dibutuhkan individu yang profesional dan terpercaya.

Etika adalah prinsip - prinsip yang harus ditaati oleh para pelaku bisnis dalam bertransaksi, bertingkah laku dan berhubungan dalam bisnis yang mana etika bisnis bersumber pada norma-norma, nilai - nilai agama dan budaya di wilayah tersebut. Ada beberapa teori etika yang dikemukakan oleh para ahli antara lain :

a. Teori Etika Utilitarianisme

Teori etika utilitarianisme berasal dari Inggris yang lahir dari respon masyarakat terhadap revolusi industri yang mampu mengubah konstruksi masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Teori ini terletak pada prinsip utiliti yaitu:

*"suatu tindakan akan dinyatakan baik atau salah bergantung pada kecenderungannya untuk memberikan kebahagiaan yang besar bagi sejumlah besar individu"*⁵

Teori ini berpandangan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan benar ataupun salah jika telah terlihat hasilnya atau konsekuensi dari tindakan tersebut, maka jika tindakan yang dilakukan tersebut mampu menciptakan kebahagiaan dan meminimalisir penderitaan maka tindakan tersebut dikatakan benar. Ukuran etika ini adalah kebahagiaan. Yang menjadi permasalahan adalah ukuran kebahagiaan bagi setiap

³ *Ibid.* h. 73

⁴ *Ibid.* h. 73

⁵ *Ibid.* h. 75 - 79

individu dan bagi masyarakat padahal masing-masing individu dan masyarakat memiliki perbedaan dalam memahami apa itu kebahagiaan. Contohnya jika menjual minuman beralkohol akan mampu membuat seseorang bahagia, tentunya bisnis minuman beralkohol menjadi diperbolehkan dengan mengindahkan dampak buruk dari minuman tersebut bahkan mengindahkan norma-norma, nilai - nilai dan agama yang berlaku di suatu daerah.

2. Teori Etika Deontologis

Teori etika deontologis dibangun oleh Immanuel Kant yang memandang bahwa itikad baik sebagai satu-satunya dasar moralitas sebuah tindakan. Itikad baik adalah tindakan yang dilakukan untuk alasan - alasan prinsip, dari rasa kewajiban, tidak ada yang lain. Kewajiban disini adalah ketentuan normal atau disebut dengan hukum moral yang dibangun oleh manusia rasional untuk dirinya dan untuk masyarakat.⁶

3. Teori Etika yang Bersumber dari Agama

Agama merupakan sumber etika yang dijadikan pedoman untuk mengetahui benar dan salah atas segala tindakan manusia.⁷ Hal ini dikarenakan agama merupakan ciptaanNya dimana Tuhan sebagai otoritas tertinggi penentu nilai - nilai yang baik dan benar. Oleh sebab itu, masyarakat yang beragama akan menjadikan ajaran-ajaran agamanya sebagai landasan moralitas dalam semua aktivitas kehidupan termasuk etika bisnis, dengan mendapatkan imbalan atas apa yang ia lakukan yaitu pahala di akhirat dan posisi yang baik di mata masyarakat. Salah satunya adalah etika bisnis Islami.

Dalam Islam, etika bisnis Islami ini bersumber dari al Qur'an dan Hadits dengan fokus utamanya adalah aktivitas bisnis. Etika bisnis Islami mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terkait dengan kontrak kerjasama bisnis yang bertujuan menciptakan keadilan, kejujuran, transparansi dan saling menolong. Etika ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah SWT atas segala aktivitas bisnis yang dilakukan. *Syariah* merupakan sumber nilai etika bisnis Islami dimana setiap Muslim

⁶ *Ibid.* h. 75 - 79

⁷ *Ibid.* h. 75 - 79

wajib meyakini al Qur'an dan Hadits sebagai dua sumber utama dalam menentukan benar dan salah. *Syariah* bukan hanya sumber hukum tetapi juga sebagai sumber etika bagi setiap Muslim. *Syariah* disini akan selalu berkembang dengan menyesuaikan diri dengan 'bahasa' zaman yang akan semakin kompleks.

*"Syariah... adalah sistem yang komprehensif yang melingkupi seluruh bidang hidup manusia. Ia (syariah) bukan sekedar sebuah sistem hukum, tetapi sistem yang lengkap yang mencakup hukum dan moralitas"*⁸

Dengan landasan ketauhidan dalam berbisnis, maka Islam menuntut individu untuk tidak hanya mengenal ilmu tentang ketuhanan juga dituntut untuk mentaati aturan yang ada. Inilah dua hal yang ditekankan dalam sikap kepribadian dalam segala aktivitas kehidupan manusia terutama aktivitas bisnis.

Ketauhidan dan ketaatan pada *syariah* akan mempengaruhi individu dalam menjalani aktivitas bisnisnya (*ihsan*) yang akan memunculkan sikap *tawakal* yang muncul untuk menerima hidup secara tepat tetapi bukan pasrah yaitu bahwa jika telah berusaha maka ia akan mengetahui bahwa apa yang telah ia lakukan secara maksimal pada dasarnya hasil akhirnya akan diserahkan kepadaNya yang artinya ia akan mengakui akan keterbatasan dirinya dan mengetahui bahwa akan selalu ada campur tangan Tuhan didalam setiap usahanya, yang memunculkan sikap *ikhlas* atas hasil akhir dari usahanya. Inilah ruh dalam etika bisnis Islami bahwa ketika individu melakukan aktivitas bisnisnya maka ia mengetahui bahwa aktivitas bisnis harus dilandasi spirit ketauhidan dan ketaqwaan kepadaNya dengan yakin dan percaya pada kemampuan dirinya untuk menciptakan dan mengembangkan spiritual bisnis dan tahu bahwa pada akhirnya ia akan tunduk dan patuh pada sunatullah dengan ihsan, tawakal dan ikhlas.

C. Prinsip - prinsip Etika Bisnis Islami

Prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islami antara lain:

⁸ *Ibid.* h. 89

a. Keadilan dan Transaksi yang Jujur

Keadilan dan kejujuran merupakan hal utama berbisnis dimana setiap individu yang beraktivitas bisnis diharuskan untuk bersikap adil yang artinya telah menjaga keseimbangan. Beberapa prinsip yang bersumber dari prinsip keadilan antara lain :

- 1) Berakhak baik.
- 2) Jujur.
- 3) Larangan menaikkan harga tanpa ada maksud untuk menyerahkan objek transaksi tersebut yang telah merugikan masyarakat karena telah menciptakan distorsi di pasar.
- 4) Larangan melebihi - lebihkan kualitas dan kuantitas produk yang dijual untuk mendapatkan laba dan untuk meningkatkan penjualan.
- 5) Transparansi.

b. Memenuhi Perjanjian dan Melaksanakan Kewajiban

c. Memenuhi Semua Akad yang Telah disepakati

d. Halal dan Haram dalam Transaksi

Seorang Muslim diperbolehkan untuk mentransaksikan apapun selama : *Pertama*, halal baik halal zatnya maupun halal cara perolehannya dan pemanfaatannya serta menjauhi sesuatu yang diharamkan dalam Islam baik itu haram zatnya. *Kedua*, haram selain zatnya. *Ketiga*, haram dikarenakan tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat dari transaksi bisnis.

e. Pemasaran yang bebas dan penentuan harga yang wajar

Islam memberikan kebebasan untuk memasuki jenis bisnis yang halal akan tetapi terikat oleh kontrak atau akad. Islam menggambarkan pasar bebas dimana harga dikatakan wajar jika merupakan hasil dari kekuatan permintaan dan penawaran yang berfungsi secara bebas yang menghindari ketidakadilan. Nabi Muhammad telah melarang *Ghaban-e-Fahish* yang berarti menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dan memberikan kesan kepada pelanggan bahwa ia benar- benar dikenai harga yang sesuai dengan harga pasar.⁹

⁹ *Ibid*, h. 108

Bahkan jika pebisnis menciptakan harga suatu produk dibawah dari biaya yang dikeluarkan dengan alasan *ketaqwaan* dan *kedermawanan*, tentunya akan membuat permasalahan baru bagi yang lainnya yang tentunya akan mengganggu aktivitas bisnis yang murni. Penentuan harga yang wajar dalam bisnis adalah harga yang ditimbulkan dalam aktivitas bisnis ini murni berdasarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran yang *murni*.

D. B2C (*Business to Consumer*) dan *Salam*

Penelitian ini hanya akan membahas tentang *business to consumer* atau disingkat B2C ditinjau dari etika bisnis *Islami*. Hal ini timbul karena penulis melihat bahwa banyak para pelaku bisnis elektronik ini yang Muslim akan tetapi penulis melihat bahwa banyak terjadi penyimpangan dalam aktivitas bisnis tersebut yang ditimbulkan dari ketidakpuasan konsumen terhadap produk yang telah dibeli konsumen, akan tetapi karena penagwasan dan payung hukum yang masih lemah mengakibatkan konsumen tidak dapat menuntut.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa salah satu jenis *e-commerce* adalah B2C kepanjangan dari *business to consumer commerce* yaitu adanya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media elektronik seperti media sosial (*yahoo, facebook, twitter*, dan lain - lain) dan *e-koran* ataupun melalui *blog*. Adapun produk dari B2C antara lain :

1. Produk yang berwujud seperti pakaian, sepatu, tas, perhiasan dan lain - lain
2. Produk tidak berwujud seperti jual pulsa, menjual aplikasi komputer
3. Produk jasa seperti pendidikan online

B2C mungkin dapat dikatakan sama dengan *salam* dimana penjual dan pembeli menggunakan perantara dalam bertransaksi. B2C dan *salam* memiliki beberapa persamaan yaitu ada penjual, ada pembeli, ada produk yang diperjualbelikan, ada uang dan ada *ijab qabul*, yang terkandung dalam rukun *salam*¹⁰.

¹⁰ *Wirosa, Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPFE, 2009) h. 214

Tentunya dalam B2C kedua pihak ada akad atau kesepakatan yang biasanya tercantum di media elektronik yang digunakan yang mengikat kedua belah pihak.

Pada B2C, dapat disimpulkan sama dengan *salam* akan tetapi tentunya ada perbedaannya yang harus diperhatikan oleh penjual yang sering sekali mengabaikan atau tidak mengetahui tentang transaksi jual beli yang *dihalalkan* adalah :

1. Zat dari Produk

B2C tentunya menjual produk *halal* dan *haram* karena para pelakunya bukan hanya dari umat Muslim. Banyak produk yang dijual bukanlah produk yang legal, penjual di media elektronik juga menjual produk ilegal seperti "tas *branded*" dengan kualitas dan harga jauh dibawah tas yang aslinya. Ataupun menjual video porno via online yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah sebagai regulator. Tidak semua konsumen mengetahui atau memperdulikan bahwa produk tersebut ilegal atau *haram*, konsumen hanya mengetahui bahwa produk tersebut merupakan produk yang mereka inginkan. Dengan demikian, B2C dapat dikatakan sama dengan *salam* yang artinya diperbolehkan untuk mengadakan transaksi jual beli via online selama tidak memperjualbelikan produk yang diharamkan zatnya

2. Informasi tentang Produk

Dalam B2C, produk hanya dapat dilihat dari gambar dan informasi yang biasanya tidak lengkap yang dicantumkan ke dalam media elektronik yang digunakan sebagai media seperti *facebook*. Sedangkan dalam *salam*, produk haruslah barang yang dapat ditakar dan ditimbang. *Jumhur fuqoha* membolehkan *salam* pada barang - barang yang dapat ditentukan sifat dan bilangannya¹¹. Adapun syarat - syarat *salam* yang disepakati oleh para fuqoha yaitu antara lain:

- a. Bahwa harga dan barang dapat diserahkan kemudian (dalam waktu tertentu), dan dilarang pada barang-

¹¹ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Penerj. Imam Ghazali Said (Jakarta : Pustaka Amani, 2002) h. 16

- barang yang tidak dapat diserahkan kemudian¹².
- b. Barang tersebut hendaknya dapat ditentukan, baik dengan takaran, timbangan, atau bilangan, Jika barang tersebut memang bisa ditentukan, atau bisa ditentukan dengan sifat, maka itu memenuhi syarat¹³.
 - c. Pada masa yang sudah ditentukan, barang persamaan itu harus sudah ada. Juga harga barang tidak boleh tertunda terlalu lama agar tidak termasuk dalam jual beli tenggang waktu dengan tenggang waktu.

Maka disini dapat disimpulkan bahwa objek *salam* harus jelas!! Dapat ditakar, ditimbang dan dapat ditentukan sifat produknya merupakan syarat mutlak dari barang yang akan diperjualbelikan dalam *salam*. Maka disini, penjual harus menjelaskan secara rinci sifat produk tersebut agar transaksi *salam* mencapai kata *ridha*. Berbeda dengan B2C, penjual tidak atau belum memiliki kewajiban untuk menjelaskan secara rinci produk yang ditawarkan ke konsumen. Misalnya saja, penjual menjual pakaian dengan hanya mencantumkan jenis kain dari pakaian tersebut padahal satu jenis kain memiliki tingkatan kualitas yang berbeda - beda. Kejelasan sifat barang harus diperhatikan oleh penjual karena ini akan berkaitan dengan tanggung jawab penjual terhadap pembeli yang merupakan aplikasi dari etika bisnis. Di Amerika Serikat, penjualan properti via online ataupun tidak, sudah ada payung hukumnya dimana penjual harus memberikan informasi serinci - rincinya kepada calon pembeli. Hal ini disebabkan adanya laporan ketidakpuasan konsumen terhadap properti yang telah dibeli yaitu informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Maka, untuk meminimalisir kecurangan atau agar tidak terjadi *assymetris information*, transaksi B2C harus mencantumkan se jelas-jelasnya informasi produk.

E. Etika Bisnis Islami *Business to Consumer* (B2C)

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa etika adalah prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh para pelaku bisnis dalam

¹² *Ibid.* h. 19

¹³ *Ibid.*

bertransaksi, bertingkah laku dan berhubungan dalam bisnis yang mana etika bisnis bersumber pada norma-norma, nilai-nilai agama dan budaya di wilayah tersebut, dimana etika bisnis Islami berlandaskan pada al Qur'an dan Hadits. Kunci dalam etika bisnis adalah *tauhid ilahiah* yaitu bahwa manusia hidup hanya untuk beribadah padaNya, jiwa raga manusia adalah milikNya, otomatis iman, islam dan ihsan haruslah tercermin dalam diri manusia. Inilah bentuk ketaatan manusia pada Allah SWT.

Jika pelaku bisnis berpegang pada ketauhidan dan ketaatan maka sudah seharusnya jika para pelaku bisnis menyadari bahwa produk yang ditawarkan via online tersebut bukanlah produk yang diharamkanNya. Disinilah akan memunculkan sikap tanggungjawab terhadap produk yang ditawarkan tersebut baik barang, jasa maupun ide. *Business to Consumer* (B2C) adalah bentuk aktivitas bisnis yang akan diridhaiNya jika berpegang pada prinsip - prinsip etika bisnis *Islami*. Adapun prinsip - prinsip yang harus dipegang teguh oleh para pelaku bisnis yang dijadikan sebagai landasan beretika bisnis *islami* dalam *Business to Consumer* (B2C):

1. Keadilan dan Transaksi yang Jujur

Ada beberapa hal yang sering terjadi akibat dari B2C ini antara lain :

- a. Barang yang dibeli tidak sesuai dengan kriteria barang yang dijual via online
- b. Barang yang diterima cacat dari asalnya
- c. Barang yang diterima cacat akibat di perjalanan
- d. Tidak adanya asuransi atau jaminan jika barang yang telah dibeli rusak atau tidak sesuai dengan kriteria barang yang dijual via online

Keadilan dan kejujuran merupakan hal utama dalam berbisnis. Prinsip keadilan sebagai salah satu landasan dasar dalam berbisnis Islami yang mewajibkan bagi setiap *muslim* harus bersifat adil dengan melarang segala kecurangan dalam aktivitas bisnisnya, dengan berlandaskan pada dua prinsip utama yaitu prinsip suka sama suka (*an taraddin minkum*) dan tidak ada pihak yang saling mendzalimi.

"Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS an Nisaa’: 29)

Prinsip suka sama suka (*an taraddin minkum*) disini adalah bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tidak merasa terpaksa. Kemudian prinsip tidak saling menzalimi disini adalah bahwa baik penjual maupun pembeli tidak merasa tidak adil atas kesepakatan bertransaksi tersebut, dimana kedua belah pihak tidak saling menyembunyikan informasi atau tidak terjadinya *assymetris information* pada produk yang disepakati. Disinilah yang menjadi penekanan utama ketika melakukan bisnis online dimana, seharusnya penjual/pebisnis online memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang produk yang dijualnya tersebut. Di Amerika Serikat sendiri telah menerapkan prinsip tersebut yang dikarenakan banyaknya keluhan yang datang dari para konsumen terhadap rumah yang telah mereka beli yang ternyata memiliki banyak cacat tetapi tidak dicantumkan atau disebutkan selama transaksi sedang berlangsung. Kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat AS beberapa tahun terakhir adalah kasus rumah berhantu yang dibeli konsumen dan baru diketahui ketika telah ditempati. Akibatnya pemerintah AS meminta pihak penjual untuk mencantumkan sedetil-detilnya informasi tentang rumah yang akan dijual tersebut, sehingga *assymetris information* tidak terjadi. Maka sudah seharusnya pebisnis online mencantumkan informasi produk yang ditawarkan tersebut secara rinci dan jelas agar konsumen tidak merasa dirugikan. Disini peran pemerintah sangat penting. sayangnya, perhatian pemerintah RI masih sangat minim bahkan pengawasan terhadap bisnis online dapat dikatakan tidak ada. *Gharar* merupakan salah satu hal yang menyebabkan transaksi menjadi haram atau dibatalkan atau tidak sah dikarenakan salah satu pihak sengaja menyembunyikan informasi tersebut yang jelas-jelas merugikan salah satu pihak yang sama sekali tidak mengetahuinya yang disebut dengan *assymetris information* seringsekali ditemukan dalam transaksi jual beli online akibat

tidak jujur yang tentunya memunculkan ketidakadilan bagi yang dirugikan. Pada B2C, sering terjadi *assymetris information* yang biasanya dilakukan oleh penjual. Sebagai konsumen B2C, penulis melihat bahwa penjual sering sekali menyembunyikan informasi produk dengan hanya memberikan sedikit informasi tentang produk tersebut, seperti kualitas produk yang sering sekali tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan yang hanya dapat diketahui setelah produk sampai ditangan. Tentunya ini merugikan konsumen dan mengindikasikan bahwa penjual tidak memiliki *itikad* baik dalam menjual produknya. Kejujuran merupakan bagian dari *akhlakul karimah* bagi seorang Muslim dimana baik atau buruknya *akhlak* pebisnis akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bisnis yang dijalankan. Hal inilah yang harus diperhatikan dan dipahami serta diimplementasikan oleh penjual terutama penjual beragama Islam bahwa pa yang ia kerjakan tentunya melibatkan Allah SWT. Diluar dari itu, agar mampu meminimalisir kecurangan akibat *assymetris information* tersebut, maka peran pemerintah untuk membuat payung hukum yang jelas dan tegas!! Kemudian berkaitan dengan penetapan harga dimana penjual dilarang melakukan *najasy* yaitu menaikkan harga tanpa ada maksud untuk menyerahkan objek transaksi tersebut yang telah merugikan masyarakat karena telah menciptakan distorsi di pasar. Sebagaimana tercantum dalam hadits ini : "*Nabi Muhammad saw mengatakan : "sebuah najasy (seseorang / sebuah agen yang berperan menaikkan harga dalam suatu lelang) adalah pelaku riba terkutuk"*.¹⁴ Strategi pemasaran yang paling sering digunakan oleh penjual adalah dengan sengaja melebih - lebihkan kualitas dan kuantitas produk hanya demi mendapatkan laba sebesar - besarnya dan demi meningkatkan minat konsumen ataupun calon rekanan agar tertarik untuk membeli atau inves pada produk tersebut. Ini sama saja merekaya produk agar mampu meningkatkan penjualan dan sengaja merekayasa permintaan agar mampu menarik perhatian konsumen. Melakukan kebohongan publik yang dilarang dalam Islam. Seperti iklan

¹⁴ Muhammad Ayub. *Understanding Islamic Finance : A-Z Keuangan Syariah*. (Jakarta : 2009. Gramedia), 105

- iklan yang menyesatkan yang melebih-lebihkan fakta yang sebenarnya.

2. Memenuhi Perjanjian dan Melaksanakan Kewajiban

Ketika pihak yang berbisnis telah menyetujui akad, otomatis pihak - pihak yang terkait harus mampu memenuhi perjanjian tersebut dan wajib melaksanakannya tanpa terkecuali. Perjanjian pada B2C biasanya berisi perjanjian yang berusaha melindungi penjual dari kecurangan pembeli, seperti pembeli yang membayar dengan kartu kredit orang lain. Sayangnya isi perjanjian tersebut tidak atau kurang melindungi konsumen.

3. Memenuhi Semua Akad yang Telah disepakati

Suatu transaksi dikatakan cacat yang akan mengakibatkan dibatalkannya suatu transaksi jika salah satu rukun dan syarat transaksi tidak terpenuhi.

4. Halal dan Haram dalam Transaksi

Halal dan haram dalam berbisnis merupakan salah satu rambu - rambu berbisnis. Bahwa seorang Muslim diperbolehkan untuk mentransaksikan apapun selama : *Pertama*, halal baik halal zatnya maupun halal cara perolehannya dan pemanfaatannya serta menjauhi sesuatu yang diharamkan dalam Islam baik itu haram zatnya. *Kedua*, haram selain zatnya. *Ketiga*, haram dikarenakan tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat dari transaksi bisnis. Dengan demikian, para pelaku bisnis tidak boleh sama sekali mengatakan bahwa bisnis yang dijalankannya hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen semata. Para pelaku bisnsi harus memerhatikan halal dan haram!!

5. Pemasaran yang bebas dan penentuan harga yang wajar

Islam memberikan kebebasan untuk memasuki jenis bisnis yang halal akan tetapi terikat oleh kontrak atau akad. Islam menggambarkan pasar bebas dimana harga dikatakan wajar jika merupakan hasil dari kekuatan permintaan dan penawaran yang berfungsi secara bebas yang menghindari ketidakadilan. Nabi Muhammad telah melarang Ghaban-e-Fahish yang berarti menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dan memberikan

kesan kepada pelanggan bahwa ia benar-benar dikenai harga yang sesuai dengan harga pasar.¹⁵ Bahkan jika pebisnis menciptakan harga suatu produk dibawah dari biaya yang dikeluarkan dengan alasan *ketaqwaan* dan *kedermawanan*, tentunya akan membuat permasalahan baru bagi yang lainnya yang tentunya akan mengganggu aktivitas bisnis yang murni.

Penentuan harga yang wajar dalam bisnis adalah harga yang ditimbulkan dalam aktivitas bisnis ini murni berdasarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran yang *murni*. Telah dijelaskan diatas bahwa pebisnis diharuskan untuk menetapkan harga produk yang dijualnya secara wajar yaitu harga yang ditimbulkan dalam aktivitas bisnis ini murni berdasarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran yang *murni*. Dalam pemasaran, ada empat faktor yang harus diperhatikan dalam suatu produk yaitu "4P", *price*, *product*, *place* dan *promotion*.¹⁶ *Price* atau harga merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan secara seksama sebelum suatu produk dan jasa diperjualbelikan. Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan yang paling mudah disesuaikan¹⁷, sedangkan unsur-unsur bauran pemasaran yang lainnya yaitu produk, tempat dan promosi unsur-unsur lainnya membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian dan otomatis akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. Penetapan harga yang menempati unsur bauran pemasaran ini merupakan unsur yang paling penting karna selain akan berdampak pada naik turunnya pendapatan suatu perusahaan juga akan menimbulkan kesan positif dan negatif konsumen terhadap suatu produk dan jasa. Harga merupakan salah satu faktor penting dari pemasaran, jika tidak cermat dalam menetapkan harga produk, maka akan berakibat pada kegagalan mendapatkan keuntungan yang diharapkan pebisnis yang akan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk dan juga pada penentuan posisi merek terhadap produk tersebut. Hal ini dapat dilihat dari, negatifnya persepsi

¹⁵ *Ibid*, h. 108

¹⁶ William G. Nickles, James M. McHugh dan Susan M. McHugh. *Pengantar Bisnis Edisi Delapan Buku Dua* (Terj.). (Jakarta : Salemba Empat, 2010). h. 187

¹⁷ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran Edisi Kedua Belas Jilid 2* (Jakarta : PT. Indeks, 2007). h. 77

masyarakat terhadap suatu produk yang diakibatkan tingginya *mark-up* yang ditetapkan pebisnis yang tentunya berdampak buruk bagi kelangsungan bisnis tersebut. Dalam bisnis online sering sekali pebisnis menawarkan harga produk yang tinggi diatas kewajaran dan konsumen teryakinkan karena produk yang ditawarkan seakan – akan berkualitas. Tetapi ketika konsumen telah menerima produk tersebut ternyata tidak sesuai dengan harga, akibatnya konsumen yang telah memiliki pengalaman bertransaksi dengan pebisnis tersebut, akan trauma bahkan akan menyebarkan informasi tersebut ke konsumen lainnya. Biasanya, harga yang tinggi di pasaran akan menunjukkan tingginya kualitas dan merek produk tersebut di mata konsumen. Begitu juga sebaliknya, jika harga produk tersebut rendah, maka menunjukkan kualitas dan merek produk dan jasa tersebut rendah. Dengan demikian, ketepatan dalam penetapan harga produk dan jasa maka akan mudah didalam pemasarannya yang otomatis akan meningkatkan pendapatan perusahaan tersebut dan meningkatkan citra dari produk dan jasa tersebut. Sedangkan dalam Islam, maksimalisasi laba itu memang dibolehkan karena manusia diberikan motivasi hidup untuk terus menerus meningkatkan kualitas hidup selama tidak bertentangan dengan moral Islam.

Maksimalisasi laba dalam Islam adalah berdasarkan pada tiga (3) faktor yaitu pandangan Islam tentang bisnis¹⁸ (bisnis merupakan sarana beribadah padaNya dan kewajiban menjalankan bisnis yang beretika Islami), perlindungan kepada konsumen, dan bagi hasil diantara faktor yang mendukung. Dengan demikian, dalam B2C, disini penjual jangan hanya mementingkan kepentingan sendiri yang menginginkan laba semata, memang Islam tidak membatasi penetapan harga produk selama tidak menzalimi dan harga tersebut sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan penjual serta sesuai dengan resikonya. Meskipun faktanya penetapan harga jual sering sekali tidak sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan dalam B2C ini dimana bisa jadi penetapan harga jual bukanlah dengan perhitunagn yang cermat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah.

¹⁸ Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta : BPFE, 2004). h. 276

5. Meneladani Etika Bisnis Rasulullah

B2C atau apapun bentuk bisnis yang ditekuni, meskipun Islam memberikan kebebasan bagi penjual maupun pembeli untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan duniawi, akan tetapi ada koridor – koridor yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis ini. Prinsip jual beli dan prinsip etika bisnis Islami seharusnya menjadi sandaran dalam melakukan aktivitas bisnis. Dengan meneladani cara berdagang Rasulullah, maka kesuksesan berbisnis akan mudah digapai dan tentunya akan mendapat rahmatNya. Karena bagaimanapun juga, penjual melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memuaskan kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen, apalagi saat ini aktivitas bisnis berorientasi pada hubungan pelanggan. Maka etika bisnis *islami*, harus, mau tidak mau, diaplikasikan. Disini, penulis menjelaskan sepintas tentang bagaimana Rasulullah berdagang agar dapat dijadikan contoh bagi para pelaku B2C.

Rasulullah terkenal sebagai pebisnis yang jujur, adil, dan tidak pernah membuat konsumen kecewa, tidak pernah ada keluhan dari pelanggan terhadapnya, Rasul juga selalu menepati janji dan selalu menawarkan produk yang berkualitas serta transparan dalam memberikan informasi terhadap produk yang ditawarkannya. Beliau selalu bertanggungjawab terhadap setiap transaksi yang dilakukannya. Sebagaimana tercantum dalam Hadits-hadits dibawah ini :¹⁹

“Berusaha untuk mendapatkan penghasilan halal merupakan suatu kewajiban, disamping tugas – tugas lain yang diwajibkan”
(HR Baihaki)

“Tidak ada satu pun makanan yang lebih baik daripada yang dimakan dari hasil keringat sendiri” (HR al Bukhari)

“Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk golongan para nabi, orang – orang yang benar – benar tulus dan para syuhada” (HR al Yirmidzi, al Damiri, al Daruqutni)

“Segala sesuatu yang halal dan haram sudah jelas, tetapi diantara

¹⁹ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula. *Syariah Marketing*. (Bandung, Mizan, 2006). h. 45

keduanya terdapat hal – hal yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa berhati – hati terhadap barang yang meragukan berarti telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Tetapi barang siapa yang mengikuti hal – hal yang meragukan berarti telah menjerumuskan pada yang haram, seperti seorang gembala yang menggembalakan binatangnya di sebuah ladang yang terlarang dan membiarkan binatang itu memakan rumput disitu. Setiap penguasa mempunyai peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar, dan Allah melarang segala sesuatu yang dinyatakan haram” (HR Bukhari Muslim)

“Allah memberikan rahmatNya pada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli, dan membuat suatu pernyataan” (HR Bukhari)

Dalam berdagang, ada tiga hal yang diterapkan Rasulullah, yaitu :

- a. Menetapkan harga pokok atau harga beli suatu produk dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan, dan keuntungan yang diinginkan penjual dan disepakati oleh pembeli. Dengan demikian, praktik dagang Rasulullah ini terhindar dari riba, tidak menzalimi dan mengandung unsur kerelaan sebagai landasan dalam bertransaksi.
- b. Dalam berdagang, Rasulullah menjunjung tinggi profesionalisme. Profesionalisme disini terlihat dari tidak ada tawar menawar yang alot dan pertengkaran²⁰ antara Rasulullah dengan calon pembeli yang selama ini sering dijumpai di kehidupan sehari-hari dalam bertransaksi. Rasulullah sendiri pernah mengatakan mengenai pentingnya sikap profesionalisme dalam segala aktivitas, sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari, yaitu:

“apabila urusan (manajemen) diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (HR Bukhari)

- c. Rasulullah juga terkenal dengan transparansinya

²⁰ Lihat Surah an Nisaa' ayat 29.

dalam menjelaskan harga beli, biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diinginkan. Maka rumusnya adalah sebagai berikut: ***Harga jual = harga beli + biaya + keuntungan***²¹

Rasulullah adalah seorang *syariah* marketer yang sukses dikarenakan kejujuran dan keadilan dalam mengadakan aktivitas bisnisnya. Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk berdagang dan berbisnis karena akan menimbulkan sikap kemandirian dan kesejahteraan bagi diri dan keluarga tanpa tergantung ataupun menjadi beban orang lain: *"berdaganglah kamu, sebab dari sepuluh bagian penghidupan, sembilan diantaranya dihasilkan dari berdagang"* ²² dan juga dalam Surah al Naba' ayat 11 :

*"Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan".
(QS. al Naba' : 11)*

Al Qur'an sendiri memberikan motivasi untuk berbisnis sebagaimana tercantum dalam surah al Baqarah ayat 2 dan 275 dan surah al Jumu'ah ayat 10 :

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan mu " (QS. al Baqarah : 2)

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba " (QS. al Baqarah : 275)

Motivasi-motivasi tersebut diatas menjelaskan bahwa Allah SWT akan memberikan pahala atas bisnis yang dilakukan setiap Muslim jika ia melakukan aktivitas bisnis yang islami. Profesionalisme menjadi kunci utama kesuksesan suatu bisnis dimana Rasulullah saw dengan tegas mengatakan bahwa : *"apabila urusan (manajemen) diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya"* (HR Bukhari). Sikap profesionalisme Rasulullah terlihat mampu menjalankan bisnisnya secara baik dan mampu menghasilkan keuntungan yang baik sehingga Khadijah mempercayakan sepenuhnya atas usahanya kepada Rasulullah. Kredibilitas Rasulullah sebagai pebisnis sangatlah tinggi. Kejujuran dan selalu menjaga hubungan baik dan ramah dengan

²¹ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula. *Syariah Marketing*. (Bandung, Mizan, 2006). h.. 50

²² *Ibid.* halaman. 47

para konsumen sebagai pondasi dasar dalam berbisnis.

“Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang - orang yang jujur” (QS at Taubah : 119)

Selain prinsip-prinsip utama yang disebutkan diatas, Rasulullah juga tidak pernah berbisnis yang haram, seperti membeli barang-barang yang diharamkan dalam al Qur'an seperti minuman keras.

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik dari yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepadaNya. Ia mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah ” (QS. Al Baqarah : 175, QS al Maidah : 3)

Selain itu Rasulullah juga melarang terlalu banyak memberikan sumpah palsu hanya demi produknya laku karena sama saja melakukan penipuan.

“Hindarilah banyak bersumpah ketika melakukan transaksi bisnis, sebab dapat menghasilkan sesuatu penjualan yang cepat tapi menghapuskan berkah” (HR Bukhari Muslim)

Sumpah palsu sering sekali dijadikan alat bagi pedagang demi meyakinkan pembeli terhadap kualitas dan harga produk yang ditawarkan meskipun pada dasarnya pedagang sama sekali tidak mengetahuinya ataupun tahu tetapi tidak memberitahukannya. Sengaja menyembunyikan informasi atas produk yang ditransaksikan sama saja telah melakukan gharar dan sama - sama tidak mengetahui informasi atas produk yang ditransaksikan sama saja telah melakukan tadlis. Oleh sebab itu seorang pebisnis harus berhati - hati dalam melakukan transaksi. Rasulullah juga memiliki etos kerja yang kuat dimana semangat menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, amanah, tidak bergantung pada siapapun merupakan contoh dari etos kerja yang kuat dari beliau.

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui akan yang gaib

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. At-Taubah ayat 105)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib manusia sebelum mereka mengubah apa yang ada pada dirinya. (QS. Ar-Ra’du ayat 11).

“dan bahwasannya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”. (QS. Al-Najm ayat 39).

Seseorang dikatakan mulia dikarenakan pada perbuatannya terhadap keluarga dan masyarakat. Bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan dan juga kesejahteraan di dunia, merupakan pembuka bagi kehidupan seseorang di akhirat kelak. Kerja dalam Islam bukan hanya sekedar mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga tetapi mencakup segala bentuk pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat serta negara atau yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa kerja atau berkerja bukan hanya sekedar profit oriented tetapi juga benefit oriented. Rasulullah SAW menjadikan bekerja sebagai aktualisasi atas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT, dimana tujuan utamanya bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi tetapi mencari keridhaan Allah SWT. Disebutkan dalam hadits bahwa ada seseorang yang berjalan melalui tempat Rasulullah SAW. Orang tersebut sedang bekerja dengan sangat giat dan tangkas. Para sahabat kemudian bertanya; *“Wahai Rasulullah, andaikata bekerja semacam orang itu dapat digolongkan jihad fi sabilillah, maka alangkah baiknya.”* Mendengar itu Rasul pun menjawab, *“Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, itu adalah fi sabilillah; kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orangtuanya yang sudah lanjut usia, itu adalah fi sabilillah; kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, itu juga fi sabilillah.”* (HR Ath-Thabrani).

Ada empat sifat Rasulullah dalam mengelola bisnis yang mengandung nilai-nilai moral yang tinggi, yaitu sebagai berikut:

a. Shiddiq (benar dan jujur)

Sifat shiddiq yang memang tercermin pada Rasulullah dalam segala aspek kehidupan yang selalu jujur kepada rekanan, konsumen, kompetitor bisnis ataupun kepada karyawan. Sikap

jujur Rasulullah juga terlihat dari landasan ucapan, keyakinan dan perbuatan beliau yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sikap jujur seharusnya diaplikasikan dalam aktivitas bisnis terutama dalam pemasaran yang dapat dilihat dari menciptakan iklan - iklan yang tidak berlebih - lebihan dan manipulatif.

b. Amanah (kredibel)

Kredibilitas seorang wirausaha akan terlihat dari bagaimana ia bersungguh - sungguh menepati janji untuk memenuhi sesuatu yang tentunya tidak melanggar syariat Islam.

c. Fathonah (cerdas)

Seorang wirausaha tentunya seseorang yang cerdas dimana ia dituntut untuk mampu atau jeli dalam melihat peluang yang kemudian dibisniskan serta dikembangkan secara baik dengan mengoptimalkan potensi yang ada didirinya dan sumber daya yang dimilikinya. Disini dibutuhkan keseimbangan antara iman dan ilmu akan menjadikan bisnis seseorang semakin berkembang.

d. Thabligh (komunikatif)

Seorang wirausaha diharuskan komunikatif atau mampu mengkomunikasikan visi dan misi dari bisnisnya dihadapan karyawan, pemegang saham ataupun pihak-pihak yang terkait, dimana komunikasi yang dibangun tentunya mengandung ketiga komponen diatas dan to the point dan berbicara secara benar. Pembicaraan yang berbobot dan benar akan mampu menarik perhatian karyawan dan pemegang saham ataupun pihak - pihak terkait lainnya.

Simpulan

Islam memiliki aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli sebagai landasan bertransaksi bisnis bagi umat Islam. Aturan yang menjadi landasan utama dalam berbisnis tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan juga hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Aturan tersebut harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis apa pun sehingga cara dan hasil yang didapat dari bisnis tersebut menjadi halal.

Begitu juga dengan bisnis online yang sangat rentan kecurangan. Satu hal yang harus digarisbawahi di sini bahwa sebagai seorang pebisnis seharusnya berpandangan bahwa bisnis yang digelutinya ini adalah modal untuk ke surga.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula. *Syariah Marketing*. Bandung. Mizan. 2006.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Penerj. Imam Ghazali Said. Jakarta. Pustaka Amani. 2002
- Iwan Triyuwono. *Perspektif, Metodologi dan Terori Akuntansi Islam*. Jakarta. Rajawali Pers. 2006
- Muhammad Ayub. *Understanding Islamic Finance : A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta. 2009. Gramedia.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta. BPF. 2004
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran Edisi Kedua Belas Jilid 2* Jakarta. PT. Indeks. 2007
- William G. Nickles, James M. McHugh dan Susan M. McHugh. *Pengantar Bisnis Edisi Delapan Buku Dua (Terj.)*. Jakarta. Salemba Empat. 2010
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta. LPFE. 2009.

